



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Suwarno**, berkedudukan di Jl. Sapan I No. 112, RT/RW 001/009, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Samsuri**, berkedudukan di Jl. Taheta II Blok A No. 5, RT/RW 004/002, Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Yayasan Pengembangan Mujahidul Amin**, berkedudukan di Jl. RTA. Milon Km. 9,8, Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Halaman 1 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Muhammad Tolhah**, berkedudukan di Jalan Rajawali Km. 6 No. 19, RT/RW 007/010, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya 73112; Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Kanarring**, berkedudukan di Jalan Jati VI No. 5, RT/RW 001/007, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Sofian Ramadhan**, berkedudukan di Jalan Hiu Putih, RT/RW 013/014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **M. Zainul Wasiq**, berkedudukan di Jalan Hiu Putih, RT/RW 003/014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII

Halaman 2 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **Widodo**, berkedudukan di Jl. Orde Baru No. 2199, RT/RW 034/004, 20 Ilir 11, Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

9. **Abdulah Azis**, berkedudukan di Jalan D.A. Tawa III, RT/RW 006/003, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

10. **Yohanis Sarampang, S.E.**, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No. 04 RT/RW 003/007, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

Halaman 3 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



11. **Rina Lemban**, berkedudukan di Jalan Manjuhan IV B No.14 RT/RW 006/006, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;
12. **Munjirin**, berkedudukan di Jalan Melati II, RT/RW 013/004, Desa Tahai Jaya, Maliku, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;
13. **Yaya Pitria**, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, RT/RW 005/003, Kelurahan Beriwit, Murung, Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;
14. **Yohanes Randelangi**, berkedudukan di Jalan Rangas No. 22, RT/RW 002/002, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka,



Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;

15. **Supanto**, berkedudukan di Jalan Simpei Karuhei V, RT/RW 006/025, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;

16. **Johanis Minggu**, berkedudukan di Jalan Lestari No. 40 B, RT/RW 001/015, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;

17. **Akhmad Jumaitullah**, berkedudukan di Jalan Kenangan II No. 6, RT/RW 004/006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22



Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII**;

18. Yohanis Liling, berkedudukan di Jalan WR Supratman No. 68, RT/RW 012/000, Kel. Nanga Bulik, Bulik, Kab. Lamandau, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVIII**;

19. Leonard Tato Kassa, berkedudukan di Jalan Panunjung Tarung, RT/RW 007/000, Pulang Pisau, Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIX**;

20. Elisabet Ebta Kartini, berkedudukan di Jalan Paus Blok B No. 443, RT/RW 007/009, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XX**;

21. Tina Lusia, berkedudukan di Jalan Putri Junjung Buih III B No. 25, RT/RW 004/014, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Halaman 6 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXI**;

22. Veri Toding, berkedudukan di Jalan Putri Junjung Buih III B No. 25, RT/RW 004/014, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXII**;

23. Simon L. Danasi, berkedudukan di Jalan Jogjakarta, RT/RW 001/013, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIII**;

24. Damaris Tonapa, berkedudukan di jalan Kalibata Blok C, RT/RW 002/013, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112,

Halaman 7 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIV**;

25. **Yusuf Dudung**, berkedudukan di Jalan RTA Milono Km. 8, Komplek Asabri II B No. 42, RT/RW 006/002, Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXV**;

26. **Suwaji**, berkedudukan di Jalan Mahir Mahar, RT/RW 004/014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVI**;

27. **Mistaji**, berkedudukan di Jalan Mahir Mahar, RT/RW 004/014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVII**;

Halaman 8 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



28. **Suranto**, berkedudukan di Jalan G. Obos XVI, RT/RW 010/006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXVIII**;
29. **Wiwin Sunardi**, berkedudukan di Jalan Mahir Mahar, RT/RW 003/003, Kelurahan Sabaru, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXIX**;
30. **Ahmat Junaidi**, berkedudukan di Jalan Yakut I, RT/RW 003/006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXX**;
31. **Diagus**, berkedudukan di Jalan Rajawali Km. 4,5 atau Jalan Kencana II No. 16, RT/RW 003/005, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis



Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXI**;

32. Imam Faizin, berkedudukan di Jalan G. Obos XVI, RT/RW 010/006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXII**;

33. M. Nordin, berkedudukan di Jalan M. Yosef I No. 48 B, RT/RW 018/003, Baamang Hulu, Baamang, Kab. Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIII**;

34. Choirul Anam, berkedudukan di Jalan Jeruk RT/RW 004/004, Gebangangrek, Ngimbang, Kab. Lamongan, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22



Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIV**;

35. **Miswan**, berkedudukan di Jalan Kedondong, RT/RW 002/003, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXV**;

36. **Tukimin**, berkedudukan di Jalan Hiu Putih VI RT/RW 004/010, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVI**;

37. **Saiman**, berkedudukan di Jalan Perjuangan RT/RW 005/014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVII**;

38. **Juremi**, berkedudukan di Jalan Rajawali No. 4, RT/RW 002/024, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota



Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXVIII**;

39. **Mujiatun**, berkedudukan di Jalan Pekapuran Raya, RT/RW 018/002, Kel. Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XXXIX**;

40. **Paijan**, berkedudukan di Jalan Karya Bakti No. 07, Desa Talio, Pandih Batu, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XL**;

41. **Dian Syahrial Rachman**, berkedudukan di Jalan Badak XVIII Gg. 04 No. 11, RT/RW 005/009, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya

Halaman 12 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLI**;

42. Mahmudah, berkedudukan di Jalan Hiu Putih IV Gg. Melati, RT/RW 001/010, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLII**;

43. Liya Asmawati Safitri, berkedudukan di Jalan Hiu Putih IV Gg. Melati, RT/RW 001/010, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLIII**;

44. Fitri, berkedudukan di Jalan Hiu Putih XII, RT/RW 006/010, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLIV**;



45. **Siswanto**, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 6 Asrama Yoniv 631/ATG RT/RW 001/007, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLV**;

46. **Iro**, berkedudukan di Jalan Merdeka I No. 66, RT/RW 005/014, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLVI**;

47. **Yeni Daryanti**, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 6, RT/RW 001/007, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H. beralamat di Law Firm "KAIROS" Jalan Bukit Raya XII No. 1, RT 005, RW 016, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya 73112, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 135/LFK/SK.PDT/I/2021, Tanggal 22 Januari 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XLVII**;

Lawan:

Noor Ikhsan, bertempat tinggal di Jalan Hiu Putih IV No. 58, RT/RW 001/010, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang

Halaman 14 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARISON SIHITE, SH** Advokat/Pengacara di Palangka Raya– Kalimantan Tengah, dari Kantor Advokat-Pengacara “**MARISON SIHITE,SH & REKAN**” beralamat Kantor di Jalan Garuda X A Gang I Komplek KPR BTN 07 No. 11 Telp./Hp 082154454733, Email marisonsihite@yahoo.co.id Palangka Raya 73112 - Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah Nomor : 78/II/2021/SK/PN.PIK tanggal 15 Februari 2021 sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 9 Februari 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: *Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar;*
2. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Jalan Victoria dan Jalan Pantung Indah, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar kepemilikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Penggugat I memiliki tanah sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/1466/BAP/PEM/VIII/KL-BT/2019, Atas Nama SUWARNO,

Halaman 15 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, Palangka Raya, Ukuran Tanah:
Panjang 400 meter, Lebar 70 meter dan Luas 28.000 M²;

Sebelah Utara : Tanah Sarijo
Sebelah Selatan : Tanah Bambang Budi Santoso
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Jalan

b. Penggugat II memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/539/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Atas Nama SAMSURI, Alamat/Lokasi
Tanah: Jalan Victoria, Lingkar luar Palangka Raya, Merupakan tanah
bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 25, Ukuran
Tanah: Panjang 100 meter, Lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Tanah Imam Faizin
Sebelah Selatan : Tanah Yohanes Randelangi
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Tanah Yayasan M. Amin

c. Penggugat III memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 15.01.03.01.8.00019, Surat
Ukur Nomor 22593/Bukit Tunggal/2018, Atas Nama YAYASAN
PENGEMBANGAN MUJAHIDUL AMIN, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan
Victoria, Palangka Raya;
Ukuran Tanah seluas 9931 M²

Sebelah Utara : Tanah negara yang dikuasai
Sebelah Selatan : Tanah negara yang dikuasai
Sebelah Timur : Jalan Victoria
Sebelah Barat : Tanah negara yang dikuasai

d. Penggugat IV memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Pernyataan Tanah Nomor 594/252/RT.05-RW.XIV-
BT/PEM, Tanggal 29 April 2010, Atas Nama MUHAMMAD TOLHAH,
Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria/Jalan Tjilik Riwut KM. 10, Palangka
Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana
Kavling No. 23, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan
luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 18
Sebelah Selatan : Kavling 28
Sebelah Timur : Kavling 22
Sebelah Barat : Rencana jalan umum



Ukuran Tanah dan batas tersebut di atas berubah setelah dilaksanakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 19 Agustus 2019, berdasarkan PETA BIDANG No. 1175/2019. Ukuran Tanah menjadi 9392 M²;

Sebelah Utara : Tanah negara yang dikuasai
Sebelah Selatan : Tanah negara yang dikuasai
Sebelah Timur : Tanah negara yang dikuasai
Sebelah Barat : Rencana jalan umum

e. Penggugat V memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1019/BAP/PEM/X/KL-BT/2012, Atas Nama KANARRING, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 45, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 36 (Eben/Simon Danase)
Sebelah Selatan : Kavling 46 (Kusnan)
Sebelah Timur : Kavling 44 (Mis Run)
Sebelah Barat : Jalan

Ukuran Tanah dan batas tersebut di atas berubah setelah dilaksanakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 6 Mei 2019, berdasarkan PETA BIDANG No. 594/2019. Ukuran Tanah menjadi 9567 M²;

Sebelah Utara : Tanah Negara yang dikuasai
Sebelah Selatan : Rencana Jalan
Sebelah Timur : Rencana Jalan
Sebelah Barat : Jalan Lingkungan

f. Penggugat VI memiliki tanah, sebagai berikut:

1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/250/BAP/PEM/III/KL-BT/2019, Atas Nama SOFIAN RAMADHAN, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, RT/RW.04/XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 90 meter, lebar 90 meter dan luas 8.100 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran Tanah dan batas tersebut di atas berubah setelah dilaksanakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 25 Juli 2019, berdasarkan PETA BIDANG No. 1136/2019. Ukuran Tanah menjadi 8025 M²;

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Jalan

- 2) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/251/BAP/PEM/III/KL-BT/2019, Atas Nama SOFIAN RAMADHAN, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, RT/RW. 04/XIV. Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 60 meter, lebar 80 meter dan luas 4.800 M²;

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Jalan

Ukuran Tanah dan batas tersebut di atas berubah setelah dilaksanakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 25 Juli 2019, berdasarkan PETA BIDANG No. 1144/2019. Ukuran Tanah menjadi 4549 M²;

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Rencana Jalan

Sebelah Timur : Rencana Jalan

Sebelah Barat : Jalan

- 3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1174/BAP/PEM/X/KL-BT/2010, Atas Nama SOFIAN RAMADHAN, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Rencana jalan

Sebelah Selatan : Rencana jalan

Sebelah Timur : Kavling 47 Sofian Ramadhan

Sebelah Barat : Jalan Victoria

Ukuran Tanah dan batas tersebut di atas berubah setelah dilaksanakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 25 Juli 2019,

Halaman 18 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan PETA BIDANG No. 1147/2019. Ukuran Tanah menjadi 9893 M²;

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan NIB. 15010301.24291

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Jalan Victoria

- 4) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/271/BAP/PEM/IV/KL-BT/2010, Atas Nama SOFIAN RAMADHAN, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Sofian Ramadhan

Sebelah Selatan : Zainuddin

Sebelah Timur : Sofian Ramadhan

Sebelah Barat : Jalan Victoria

Ukuran Tanah dan batas tersebut di atas berubah setelah dilaksanakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 25 Juli 2019, berdasarkan PETA BIDANG No. 1146/2019. Ukuran Tanah menjadi 9893 M²;

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan NIB. 15010301.24292

Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan NIB. 15010301.24290

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Jalan Victoria

- 5) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/343/BAP/PEM/VI/KL-BT/2012, Atas Nama SOFIAN RAMADHAN, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, RT/RW. 04/XIV, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 75/88 meter dan luas 8.150 M²;

Sebelah Utara : Umiroifah

Sebelah Selatan : Ir. Najamuddin/Sudarsono

Sebelah Timur : Zainudin

Sebelah Barat : Jalan Victoria

Ukuran Tanah dan batas tersebut di atas berubah setelah dilaksanakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 25 Juli 2019, berdasarkan PETA BIDANG No. 1145/2019. Ukuran Tanah menjadi 8705 M²;



Sebelah Utara : Tanah Pekarangan NIB. 15010301.24291
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Jalan Victoria

g. Penggugat VII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/669/BAP/PEM/V/KL-BT/2019, Atas Nama M. ZAINUL WASIQ,
Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, RT/RW. 04/XIV. Palangka Raya,
Ukuran Tanah panjang 88 meter, lebar 34 meter dan luas 2.992 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Yohanes Sarampang, SE.
Sebelah Barat : Zaenudin

Ukuran Tanah dan batas tersebut di atas berubah setelah dilaksanakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 22 November 2019, berdasarkan PETA BIDANG No. 1384/2019. Ukuran Tanah menjadi 2957 M²;

Sebelah Utara : Tanah Negara yang dikuasai
Sebelah Selatan : Tanah Negara yang dikuasai
Sebelah Timur : Rencana Jalan
Sebelah Barat : Jalan

h. Penggugat VIII memiliki tanah, sebagai berikut:

1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/332/BAP/PEM/IV/KL-BT/2016, Atas Nama WIDODO,
Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, (Jl. Merdeka/ Lingkar luar)
RT.005/RW.XIV, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 70 meter,
lebar 40 meter dan luas 2.800 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Bambang B.S
Sebelah Timur : Widodo
Sebelah Barat : Jalan Victoria

2) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/331/BAP/PEM/IV/KL-BT/2016, Atas Nama WIDODO,
Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, (Jl. Merdeka/ Lingkar luar)
RT.RW/005.XIV, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 60 meter,
lebar 40 meter dan luas 2.400 M²;

Sebelah Utara : Jalan



Sebelah Selatan : Bambang B.S

Sebelah Timur : Widodo

Sebelah Barat : Widodo

- 3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/329/BAP/PEM/IV/KL-BT/2016, Atas Nama WIDODO, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, (Jl. Merdeka/ Lingkar luar) RT.RW/005.XIV, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 60 meter, lebar 40 meter dan luas 2.400 M²;

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Bambang B.S

Sebelah Timur : Widodo

Sebelah Barat : Widodo

- 4) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/330/BAP/PEM/IV/KL-BT/2016, Atas Nama WIDODO, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, (Jl. Merdeka/ Lingkar luar) RT.RW/005.XIV, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 60 meter, lebar 40 meter dan luas 2.400 M²;

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Bambang B.S

Sebelah Timur : Rencana jalan

Sebelah Barat : Widodo

i. Penggugat IX memiliki tanah, sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1186/BAP/PEM/X/KL-BT/2020, Atas Nama ABDULAH AZIS, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Pantung Indah/Lingkar luar, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Rencana Jalan

Sebelah Selatan : Mulyani

Sebelah Timur : Yusuf Dudung

Sebelah Barat : Maskuni

- 2) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1064/BAP/PEM/IX/KL-BT/2020, Atas Nama ABDULAH AZIS, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Pantung Indah/Lingkar luar, Palangka Raya, No. Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 400 meter dan luas 40.000 M²;

Sebelah Utara : Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Simon L. Danasi

Sebelah Timur : Elisabet L. Danasi

Sebelah Barat : Thomas L

- 3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1065/BAP/PEM/IX/KL-BT/2020, Atas Nama ABDULAH AZIS, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Pantung Indah/Lingkar luar, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Veri Toding

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Yohanes Randelangi

Sebelah Barat : Sofian Ramadhan

- 4) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1067/BAP/PEM/IX/KL-BT/2020, Atas Nama ABDULAH AZIS, Alamat/Lokasi Tanah: Jl. Pantung Indah/Lingkar luar, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 200 meter dan luas 20.000 M²;

Sebelah Utara : Thomas L

Sebelah Selatan : Jalan Pantung Indah

Sebelah Timur : Simon L. Danasi

Sebelah Barat : Mesdi Amri

- j. Penggugat X memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1017/BAP/PEM/X/KL-BT/2012, Atas Nama YOHANIS SARAMPANG, S.E., Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 54, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 47 (Damaris Tonapa)

Sebelah Selatan : Kavling 57 (Samsudin)

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Kavling 55 (Syamsul Munir)

- k. Penggugat XI memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1014/BAP/PEM/X/KL-BT/2012, Atas Nama RINA LEMBAN, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Lingkar luar RT.04/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah



bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 58, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 53 (Tomas Lili)
Sebelah Selatan : Kavling 63 (Pither. T.L)
Sebelah Timur : Kavling 59 (Mesdianri)
Sebelah Barat : Jalan

I. Penggugat XII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/704/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012, Atas Nama MUNJIRIN, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Mahir Mahar Induk/ Jl. Surau/ Jl. Pantung RT.04/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 05, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Suhastrri
Sebelah Selatan : Paidi
Sebelah Timur : Jalan Pantung
Sebelah Barat : Supanto

m. Penggugat XIII (YAYA PITRIA) memiliki tanah, sebagai berikut:

Merupakan warisan dari Ayah Penggugat XIII, Atas Nama Alm. Pither Taruk. L Embang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/2713/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Mahir Mahar lingkaran luar/ Jalan Lingkungan, RT.04/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Samsudin
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Mesdi
Sebelah Barat : Jalan

n. Penggugat XIV memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1018/BAP/PEM/X/KL-BT/2012, Atas Nama YOHANES RANDELANGI, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Lingkar Luar, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 27, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 24 (Masduki)



Sebelah Selatan : Kavling 34 (Suryadi Eko Prasetyo)

Sebelah Timur : Rencana Jalan

Sebelah Barat : Kavling 26 (Suranto)

o. Penggugat XV memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/657/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012, Atas Nama SUPANTO, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, RT.04/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : M. Nor Khafid

Sebelah Selatan : Paini

Sebelah Timur : Munjirin

Sebelah Barat : Rencana Jalan

p. Penggugat XVI memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/260/BAP/PEM/IV/KL-BT/2010, Atas Nama JOHANIS MINGGU, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Lingkar Luar/ jl. Tjilik Riwut, KM. 10, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 6 dan 7, Ukuran Tanah panjang 200 meter, lebar 100 meter dan luas 20.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 4-5

Sebelah Selatan : Kavling 15-14

Sebelah Timur : Rencana Jalan Umum

Sebelah Barat : Jl. Lingkungan/ Perkebunan

q. Penggugat XVII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemecahan/pemisahan tanah Register Nomor: 594/240/XI-BT/Pem, Tanggal 09 November 2011, Atas Nama AKHMAD JUMAITULLAH, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Merdeka (Jl. Lingkar luar)/ Jl. Cilik Riwut Km. 10, RT.05/RW XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 12, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 9

Sebelah Selatan : Kavling 19

Sebelah Timur : Jl. Pantung Indah I

Sebelah Barat : Kavling 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Penggugat XVIII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/257/BAP/PEM/IV/KL-BT/2010, Atas Nama YOHANIS LILING, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Lingkar Luar/ jl. Tjilik Riwut, KM. 10, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 14, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 7
Sebelah Selatan : Kavling 17
Sebelah Timur : Rencana Jalan Umum
Sebelah Barat : Kavling 15

s. Penggugat XIX memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/932/BAP/PEM/IX/KL-BT/2010, Atas Nama LEONARD TATO KASSA, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Tjilik Riwut, KM 6,7, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 16, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 15
Sebelah Selatan : Kavling 25
Sebelah Timur : Kavling 17
Sebelah Barat : Jl. Merdeka/Lingkar luar

t. Penggugat XX memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/255/BAP/PEM/IV/KL-BT/2010, Atas Nama ELISABET EBTA KARTINI, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Lingkar Luar/ jl. Tjilik Riwut, KM. 10, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 28, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 23
Sebelah Selatan : Kavling 33
Sebelah Timur : Kavling 29
Sebelah Barat : Rencana jalan umum

u. Penggugat XXI memiliki tanah, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/812/BAP/PEM/VII/KL-BT/2017, Atas Nama TINA LUSIA, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria/Jalan Lingkar Luar RT. 005/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 35, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 50 meter dan luas 5.000 M²;

Sebelah Utara : Very Toding
Sebelah Selatan : Simon
Sebelah Timur : Suryadi Eko P
Sebelah Barat : Jalan Victoria

v. Penggugat XXII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/813/BAP/PEM/VII/KL-BT/2017, Atas Nama VERI TODING, Alamat/Lokasi Tanah: Victoria/ Lingkar Luar, RT. 005/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 35, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 50 meter dan luas 5.000 M²;

Sebelah Utara : Suranto
Sebelah Selatan : Tina Lusia
Sebelah Timur : Suryadi Eko P
Sebelah Barat : Jl. Victoria

w. Penggugat XXIII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/935/BAP/PEM/IX/KL-BT/2010, Atas Nama SIMON L. DANASI, Alamat/Lokasi Tanah: Cilik Riwut KM. 6,7, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 19, 22, 29, 32, 39, dan 42, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 600 meter dan luas 60.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 12
Sebelah Selatan : Kavling 49
Sebelah Timur : Jalan Pantung Indah I
Sebelah Barat : Kavling 18, 23, 28, 33 dan 43.

x. Penggugat XXIV memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1015/BAP/PEM/X/KL-BT/2012, Atas Nama DOMARIS TONAPA, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Lingkar Luar, Kelurahan Bukit Tunggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 47, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 44 (Misrun)

Sebelah Selatan : Kavling 54 (Yohanis Sarampang, S.E.)

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Kavling 46 (Kusnan)

y. Penggugat XXV memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/578/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Atas Nama YUSUF DUDUNG, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria/Lingkar luar, RT.05/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Bambang

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Wiwin Sunardi

z. Penggugat XXVI memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/659/BAP/PEM/V/KL-BT/2013, Atas Nama SUWAJI, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, RT.04/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 6, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Islamudin

Sebelah Selatan : Ahmad Junaidi, S.Pd.I

Sebelah Timur : Jalan 20 M

Sebelah Barat : Sutini

aa. Penggugat XXVII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/705/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012, Atas Nama MISTAJI, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Mahir Mahar Induk.Jl. Surau/Jl. Pantung, RT.04/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 3, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Edisetiawan

Sebelah Selatan : Suhastris

Halaman 27 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



Sebelah Timur : Jalan Pantung

Sebelah Barat : Rustam

bb. Penggugat XXVIII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/574/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Tanggal 30 Desember 2020, Atas
Nama SURANTO, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria/ Lingkar Luar,
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya,
Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 50 meter dan luas 5.000 M²;

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Yohanes R

Sebelah Timur : Saipulah

Sebelah Barat : Diagus, ST

cc. Penggugat XXIX memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/577/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Tanggal 30 Desember 2020, Atas
Nama WIWIN SUNARDI, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria/ Lingkar
Luar, RT.05/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya,
Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan
luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Bambang

Sebelah Timur : Yusuf Dudung

Sebelah Barat : Simon R. Danasy

dd. Penggugat XXX memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/658/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012, Atas Nama AKHMAD JUNAIDI,
Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Mahir Mahar Induk/Jalan Surau/ Jalan
Pantung, RT.04/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan
Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter
dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Suwaji

Sebelah Selatan : Sutres

Sebelah Timur : Jl. Pantung 20 M

Sebelah Barat : Sutini

ee. Penggugat XXXI memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/575/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Tanggal 30 Desember 2020, Atas



Nama DIAGUS, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria/ Lingkar Luar, RT.05/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 50 meter dan luas 5.000 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Yohanes R
Sebelah Timur : Suranto
Sebelah Barat : Very Toding

ff. Penggugat XXXII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/576/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Tanggal 30 Desember 2020, Atas Nama IMAM FAIZIN, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria/ Lingkar Luar, RT.05/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : rencana jalan
Sebelah Selatan : Samsuri
Sebelah Timur : Kavling 16
Sebelah Barat : Kavling 16

gg. Penggugat XXXIII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/577/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Atas Nama M. NORDIN, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Merdeka (Jl. Lingkar Luar)/Jl. Perkebunan/Jl. Tjilik Riwt KM.10, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Miswan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Sabirin Muhtar, S.Sos, M.Si.
Sebelah Barat : Jalan

hh. Penggugat XXXIV memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1976/BAP/PEM/XII/KL-BT/2019, Atas Nama CHOIRUL ANAM, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria (Jl. Merdeka/Jl. Lingkar Luar), RT.05/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 20 meter, lebar 15 meter dan luas 300 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Tukimin
Sebelah Timur : Saiman
Sebelah Barat : Jalan Victoria

ii. Penggugat XXXV memiliki tanah, sebagai berikut:

1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/232/BAP/PEM/III/KL-BT/2017, Atas Nama MISWAN, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria (Jl. Merdeka/ Jl. Lingkar Luar), RT.05/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 40 meter, lebar 30 meter dan luas 1.200 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Sigit
Sebelah Timur : Mujiati
Sebelah Barat : Miswan

2) Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/90/BAP/VI-BT/PEM, tanggal 09-06-2011, Atas Nama MISWAN, Alamat/Lokasi Tanah: Jl. Perkebunan/Jl. Lingkar Luar (Jl. Tjilik Riwut Km. 10), Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 60 meter, lebar 30 meter dan luas 1.800 M²;

Sebelah Utara : Rencana Jalan Umum
Sebelah Selatan : H.W. Aceh
Sebelah Timur : H.W. Aceh
Sebelah Barat : Jalan Perkebunan/Jl. Lingkungan

jj. Penggugat XXXVI memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1313/BAP/PEM/X/KL-BT/2018, Atas Nama TUKIMIN, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria (Jl. Merdeka/ Jl. Lingkar Luar), RT.05/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 20 meter, lebar 20 meter dan luas 400 M²;

Sebelah Utara : Wiwik Siana
Sebelah Selatan : Fitri
Sebelah Timur : Saiman
Sebelah Barat : Jalan Victoria

kk. Penggugat XXXVII memiliki tanah, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/480/X-BT/PEM tanggal 11-10-2010, Atas Nama SAIMAN, Alamat/Lokasi Tanah: Jl. Perkebunan/Jl. Merdeka/Jl. Lingkar Luar (Jl. Tjilik Riwut Km. 10), RT.05/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Riska Luki Anggraini

Sebelah Selatan : -

Sebelah Timur : -

Sebelah Barat : -

II. Penggugat XXXVIII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/91/VI-BT/PEM tanggal 09-06-2011, Atas Nama JUREMI, Alamat/Lokasi Tanah: Jl. Merdeka/Jl. Lingkar Luar (Jl. Tjilik Riwut Km. 10), RT.05/RW.XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Rencana jalan umum

Sebelah Selatan : H.W. Aceh

Sebelah Timur : H.W. Aceh

Sebelah Barat : -

mm. Penggugat XXXIX memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/383/X-BT/PEM tanggal 09-10-2013, Atas Nama MUJIATUN, Alamat/Lokasi Tanah: Jl. Merdeka/Jl. Lingkar Luar (Jl. Tjilik Riwut Km. 10), RT.05/RW.XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Rencana jalan umum

Sebelah Selatan : H.W. Aceh

Sebelah Timur : H.W. Aceh

Sebelah Barat : -

nn. Penggugat XL memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/214/VI-BT/PEM tanggal 10-06-2013, Atas Nama PAIJAN, Alamat/Lokasi tanah: Jl. Merdeka/Jl. Lingkar Luar (Jl. Tjilik Riwut Km. 10), RT.05/RW.XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan

Halaman 31 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Gimin
Sebelah Selatan : Ucin
Sebelah Timur : R. Saleh
Sebelah Barat : Jalan

oo. Penggugat XLI memiliki tanah, sebagai berikut:

1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/178/BAP/PEM/VIII/KL-BT/2017, Atas Nama DIAN SYAHRIAL RACHMAN, Alamat/Lokasi Tanah: Jl. Victoria /Jl. Lingkar Luar) RT.005/RW.XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Jalan Victoria
Sebelah Selatan : Suwoto
Sebelah Timur : Iro
Sebelah Barat : Jalan

2) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1530/BAP/PEM/XII/KL-BT/2018, Atas Nama DIAN SYAHRIAL RACHMAN, Alamat/Lokasi Tanah: Jl. Victoria (Jl. Merdeka/Jl. Lingkar Luar) RT.005/RW.XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 37 meter, lebar 20 meter dan luas 740 M²;

Sebelah Utara : Suyati
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Sulin
Sebelah Barat : Bahtiar Gumilang

pp. Penggugat XLII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/178/BAP/PEM/III/KL-BT/2019, Atas Nama MAHMUDAH, Alamat/Lokasi Tanah: Jl. Victoria /Jl. Lingkar Luar) RT.005/RW.XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Jalan Victoria
Sebelah Selatan : Rahmat Saleh
Sebelah Timur : A.Sukemi
Sebelah Barat : Liya Asmawati Safitri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qq. Penggugat XLIII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/179/BAP/PEM/III/KL-BT/2019, Atas Nama LIYA ASMAWATI SAFITRI, Alamat/Lokasi Tanah: Jl. Victoria (Jl. Merdeka/Jl. Lingkar Luar) RT.005/RW.XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Paijan
Sebelah Timur : Mahmudah
Sebelah Barat : Gimin

rr. Penggugat XLIV memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/206/BAP/PEM/II/KL-BT/2018, Atas Nama FITRI, Alamat/Lokasi Tanah: Jl. Pantung Indah II Victoria (Jl. Lingkar Luar) RT.005/RW.XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Wiwi Siana
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Anas Masrufi
Sebelah Barat : Jalan

ss. Penggugat XLV memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/17/II-BT/PEM tanggal 18-02-2014, Atas Nama SISWANTO, Alamat/lokasi tanah: Jl. Merdeka/Jl. Lingkar Luar (Jl. Tjilik Riwut Km. 10), RT.05/RW.XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Marjoko
Sebelah Timur : -
Sebelah Barat : Jalan

tt. Penggugat XLVI (IRO) memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan ganti rugi kepada KASERRIN, IRO: Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/50/IV-BT/PEM tanggal 04-04-2011, Atas Nama KASERRIN, Alamat/lokasi tanah: Jl. Merdeka/Jl. Lingkar Luar (Jl. Tjilik Riwut Km. 10),

Halaman 33 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT.05/RW.XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 40 meter, lebar 30 meter dan luas 1.200 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : -
Sebelah Timur : H.W. Aceh
Sebelah Barat : Jalan

uu. Penggugat XLVII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 594/1530/BAP/PEM/XII/ KL-BT/2018, tanggal 28 Desember 2018, Atas Nama YENI DARYANTI, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria (Jl. Merdeka/Jl. Lingkar Luar) Kelurahan Bukit Tunggal, RT/RW 005/014, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Ukuran Tanah: Panjang 37 m, Lebar 20 m, Luas 740 M²;

Sebelah Utara : Suyati
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Sulin
Sebelah Barat : Bahtiar Gumilar

3. Bahwa Tergugat telah mengklaim tanah Para Penggugat tersebut sebagai miliknya, bermula dari surat Tergugat kepada Panglima Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (BATAMAD) Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 2 September 2020, yang isinya adalah Tergugat memohon pertolongan dari BATAMAD dalam hal pengamanan dan penataan kembali aset Tergugat, yakni lahan (tanah garapan) yang menurut Tergugat, terletak sama di lokasi tanah Para Penggugat, Jalan Victoria, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bahwa dalam surat Tergugat kepada Panglima BATAMAD tersebut, Tergugat menyatakan bahwa dasar kepemilikannya atas tanah tersebut adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, namun Putusan Mahkamah Agung yang mana, tidak disebutkan secara jelas;
5. Bahwa berdasarkan surat permohonan Tergugat tersebut, Ketua BATAMAD Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Yuandrias, Dipl.PSC.MA., mengeluarkan Surat Tugas Nomor: 53/BATAMAD-KTG/ST/IX/2020, tanggal 21 September 2020, yang isinya menugaskan Anggota BATAMAD Provinsi Kalimantan Tengah yang namanya disebutkan secara jelas pada lampiran surat tugas tersebut untuk melakukan pengamanan dalam rangka

Halaman 34 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



penyelesaian konflik lahan bersifat musyawarah di Jl. Merdeka Ujung masuk Jalan Viktoria, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya. Adapun ruang lingkup tugas dalam surat tersebut adalah:

- a. Melakukan identifikasi masalah;
 - b. Melakukan verifikasi konflik masalah;
 - c. Melaksanakan mediasi dan musyawarah penyelesaian;
 - d. Koordinasi semua pihak yang berkaitan dengan konflik;
 - e. Tidak melakukan persidangan lapangan;
6. Bahwa setelah ada pengamanan dari BATAMAD Provinsi Kalimantan Tengah, Tergugat melakukan kegiatan di lokasi tanah Para Penggugat, dimulai dengan pembuatan pondok, penyambungan daya listrik, pemasangan patok dari kayu dengan cat warna merah dimulai dari Jalan Victoria II, menyusur Jalan Victoria sejauh 1750 m;
7. Bahwa di lokasi tanah Para Penggugat, tergugat melakukan kegiatan *land clearing* menggunakan exavator, merusak kaplingan tanah Para Penggugat dengan membuat parit dan jalan baru memotong dan melintang tanah Para Penggugat. Bahkan Tergugat telah merusak tanam tumbuh milik Para Penggugat berupa tanaman kelapa sawit dan nenas;
8. Bahwa pada pondok yang dibangun Tergugat di lokasi tanah Para Penggugat, Tergugat memasang spanduk bertuliskan: 'TANAH INI MILIK KOPERASI KARYA MULYA SEJAHTERA';
9. Bahwa berdasarkan urain Para Penggugat di atas, perbuatan Tergugat yang telah mengklaim dan merusak tatanan lahan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) yang menimbulkan kerugian materiil maupun immaterial bagi Para Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: *Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*. Perbuatan Tergugat dinilai telah mencerminkan iktikad buruk karena tanpa kepatutan melakukan pengrusakan di lokasi tanah milik Para Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Oleh karena itu, sangat beralasan hukum apabila Majelis yang memeriksa perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*);
10. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut di atas, pada tanggal 16 November 2021, Para Penggugat menyelenggarakan pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka



Raya dengan agenda mendengarkan keterangan dari perwakilan warga pemilik lahan di Jalan Victoria dan Jalan Pantung Indah, berdasarkan laporan dari Akhmad Jumaitulah dan Sofian Ramadhan, kepada Mantir Adat Kelurahan Bukit Tunggal, tanggal 6 November 2020;

11. Bahwa pertemuan di Aula Kelurahan Bukit Tunggal difasilitasi oleh Mantir Adat Kelurahan Bukit Tunggal atas nama Andar Ardi, S.E., dan Misrun J.S., diketahui oleh Ketua DAD Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 45 (empat puluh lima) orang, terdiri dari perwakilan pemilik lahan, Kamtibmas Kelurahan Bukit Tunggal dan BATAMAD Kecamatan Jekan Raya;
12. Bahwa pertemuan di Aula Kelurahan Bukit Tunggal tersebut memperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Mulai dari tahun 1994, warga masyarakat yang menduduki tanah/lahan pada Jalan Victoria dan Jalan Pantung Indah menggarap sendiri tanah/lahan yang dimiliki;
 - b. Pada saat menggarap atau membersihkan, tanah/lahan dalam keadaan hutan perawan dan tidak ada tanam tumbuh di atas tanah/lahan;
 - c. Sudah mendapat legalitas surat tanah (SPPT), dan Peta Bidang dari Badan Pertanahan Nasional. Selama mengurus surat-surat di kantor Kelurahan dan pengukuran lahan, di lokasi tidak ditemukan lahan tumpang tindih oleh petugas;
 - d. Membenarkan dan mengakui Jalan Victoria dibuat oleh pihak Gereja Victoria, Kelompok Tani Victoria Kalimantan;
 - e. Pihak Kelurahan Bukit Tunggal dan Pihak Kecamatan Jekan Raya membenarkan warga masyarakat sah memiliki legalitas surat tanah (SPPT) dan pengurusannya sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - f. Jalan Pantung Indah, dibuat sendiri oleh Akhmad Jumaitullah (Penggugat XVII dalam perkara *a quo*) dengan biaya sendiri;
 - g. Warga masyarakat di Jalan Victoria dan Jalan Pantung Indah keberatan dengan keberadaan pos/posko yang dibangun oleh pihak BATAMAD Provinsi, dan mereka selalu berada di posko yang terletak di Jalan Victoria;
13. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat di atas, adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa dengan alas hak sebagaimana telah disebutkan pada posita Para Penggugat Angka 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat di atas, bukti-bukti surat dan saksi yang akan diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah merupakan alat bukti sah menurut hukum guna membuktikan kebenaran dalil dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, sehingga demikian adalah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;
15. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah merusak tanah Para Penggugat dengan menggali parit, memotong dan melintang di atas tanah Para Penggugat serta membuat badan jalan yang telah merusak batas-batas tanah Para Penggugat telah menimbulkan kerugian material bagi Para Penggugat yang apabila dirupiahkan sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Selain itu, Para Penggugat juga mengalami kerugian material akibat perbuatan Tergugat yang telah menumbangkan tanam tumbuh di atas tanah Para Penggugat menggunakan alat berat berupa exavator, yang apabila dirupiahkan sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
16. Bahwa selain kerugian material, Para Penggugat juga telah mengalami kerugian immaterial akibat perbuatan Tergugat yakni kecemasan dan ketakutan karena Tergugat selalu membawa serta pengamanan dan pengawalan BATAMAD setiap kali melakukan pengrusakan di tanah Para Penggugat. Kerugian immaterial Para Penggugat tersebut bila dirupiahkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
17. Bahwa berdasarkan posita Para Penggugat pada angka 15 dan 16 di atas, adalah sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memaksa dan menghukum Tergugat untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;
18. Bahwa untuk memenuhi azas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman: *peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Para Penggugat memohon tuntutan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan putusan ini dapat terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi;
19. Bahwa guna menjamin agar Tergugat mematuhi isi putusan dalam perkara ini, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memaksa dan memberi sanksi kepada Tergugat untuk membayar uang

Halaman 37 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat tiap hari apabila Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap sampai pada saat dilaksanakannya putusan ini;

20. Bahwa guna menjamin keutuhan tanah (objek sengketa) dan tidak terjadi pengerusakan terus-menerus oleh Tergugat yang bisa mempersulit jalannya persidangan, dengan ini Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan Provinsi;
21. Bahwa guna menghindari itikad tidak baik Tergugat, dalam melaksanakan putusan ini, adalah sangat beralasan hukum Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat supaya tunduk pada putusan ini;
22. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Penggugat kemukakan, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya agar Majelis Hakim yang terhormat dan ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan tindakan maupun kegiatan dalam bentuk apapun di atas tanah sengketa sampai ada putusan dalam perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan demi hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa dengan alas hak sebagai berikut:
 - 1) Penggugat I: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1466/BAP/PEM/VIII/KL-BT/2019, Atas Nama SUWARNO;
 - 2) Penggugat II: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/539/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Atas Nama SAMSURI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Penggugat III: Berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 15.01.03.01.8.00019, Surat Ukur Nomor 22593/Bukit Tunggal/2018, Atas Nama YAYASAN PENGEMBANGAN MUJAHIDUL AMIN;
- 4) Penggugat IV: Berdasarkan Surat Pernyataan Tanah Nomor 594/252/RT.05RW.XIV-BT/PEM, Tanggal 29 April 2010, Atas Nama MUHAMMAD TOLHAH dan berdasarkan PETA BIDANG No. 1175/2019;
- 5) Penggugat V: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1019/BAP/PEM/X/KL-BT/2012, atas Nama KANARRING dan berdasarkan PETA BIDANG No. 594/2019;
- 6) Penggugat VI: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/250/BAP/PEM/III/KL-BT/2019, Atas Nama SOFIAN RAMADHAN dan berdasarkan PETA BIDANG No. 1136/2019; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/251/BAP/PEM/III/KL-BT/2019, Atas Nama SOFIAN RAMADHAN dan berdasarkan PETA BIDANG No. 1144/2019; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1174/BAP/PEM/X/KL-BT/2010, Atas Nama SOFIAN RAMADHAN dan berdasarkan PETA BIDANG No. 1147/2019; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/271/BAP/PEM/IV/KL-BT/2010, Atas Nama SOFIAN RAMADHAN dan berdasarkan PETA BIDANG No. 1146/2019; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/343/BAP/PEM/VI/KL-BT/2012, Atas Nama SOFIAN RAMADHAN dan berdasarkan PETA BIDANG No. 1145/2019;
- 7) Penggugat VII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/669/BAP/PEM/V/KL-BT/2019, Atas Nama M. ZAINUL WASIQ dan berdasarkan PETA BIDANG No. 1384/2019;
- 8) Penggugat VIII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/332/BAP/PEM/IV/KL-BT/2016, Atas Nama WIDODO; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/331/BAP/PEM/IV/KL-BT/2016, Atas Nama WIDODO; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/329/BAP/PEM/IV/KL-BT/2016, Atas Nama WIDODO; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/330/BAP/PEM/IV/KL-BT/2016, Atas Nama WIDODO;
- 9) Penggugat IX: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1186/BAP/PEM/X/KL-BT/2020, Atas Nama ABDULAH AZIS; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:

Halaman 39 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 594/1064/BAP/PEM/IX/KL-BT/2020, Atas Nama ABDULAH AZIS;
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/1065/BAP/PEM/IX/KL-BT/2020, Atas Nama ABDULAH AZIS;
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/1067/BAP/PEM/IX/KL-BT/2020, Atas Nama ABDULAH AZIS;
- 10) Penggugat X: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/1017/BAP/PEM/X/KL-BT/2012, Atas Nama YOHANIS
SARAMPANG;
- 11) Penggugat XI: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/1014/BAP/PEM/X/KL-BT/2012, Atas Nama RINA LEMBAN.;
- 12) Penggugat XII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/704/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012, Atas Nama MUNJIRIN;
- 13) Penggugat XIII (YAYA PITRIA): Merupakan warisan dari Ayah
Penggugat XIII, Atas Nama Alm. Pither Taruk. L Embang,
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/2713/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012;
- 14) Penggugat XIV: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah
Nomor: 594/1018/BAP/PEM/X/KL-BT/2012, Atas Nama YOHANES
RANDELANGI;
- 15) Penggugat XV: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/657/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012, Atas Nama SUPANTO;
- 16) Penggugat XVI: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah
Nomor: 594/260/BAP/PEM/IV/KL-BT/2010, Atas Nama JOHANIS
MINGGU;
- 17) Penggugat XVII: Berdasarkan Surat Pernyataan
Pemecahan/pemisahan tanah Register Nomor: 594/240/XI-BT/Pem,
Tanggal 09 November 2011, Atas Nama AKHMAD JUMAITULLAH;
- 18) Penggugat XVIII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah
Nomor: 594/257/BAP/PEM/IV/KL-BT/2010, Atas Nama YOHANIS
LILING;
- 19) Penggugat XIX: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah
Nomor: 594/932/BAP/PEM/IX/KL-BT/2010, Atas Nama LEONARD
TATO KASSA.
- 20) Penggugat XX: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/255/BAP/PEM/IV/KL-BT/2010, Atas Nama ELISABET EBTA
KARTINI;

Halaman 40 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Penggugat XXI: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/812/BAP/PEM/VII/KL-BT/2017, Atas Nama TINA LUSIA;
- 22) Penggugat XXII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/813/BAP/PEM/VII/KL-BT/2017, Atas Nama VERI TODING;
- 23) Penggugat XXIII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/935/BAP/PEM/IX/KL-BT/2010, Atas Nama SIMON L. DANASI;
- 24) Penggugat XXIV: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1015/BAP/PEM/X/KL-BT/2012, Atas Nama DOMARIS TONAPA;
- 25) Penggugat XXV: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/578/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Atas Nama YUSUF DUDUNG;
- 26) Penggugat XXVI: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/659/BAP/PEM/V/KL-BT/2013, Atas Nama SUWAJI;
- 27) Penggugat XXVII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/705/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012, Atas Nama MISTAJI;
- 28) Penggugat XXVIII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/574/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Tanggal 30 Desember 2020, Atas Nama SURANTO;
- 29) Penggugat XXIX: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/577/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Tanggal 30 Desember 2020, Atas Nama WIWIN SUNARDI;
- 30) Penggugat XXX: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/658/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012, Atas Nama AKHMAD JUNAIDI;
- 31) Penggugat XXXI: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/575/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Tanggal 30 Desember 2020, Atas Nama DIAGUS;
- 32) Penggugat XXXII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/576/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Tanggal 30 Desember 2020, Atas Nama IMAM FAIZIN;
- 33) Penggugat XXXIII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/577/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Atas Nama M. NORDIN;

Halaman 41 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) Penggugat XXXIV: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1976/BAP/PEM/XII/KL-BT/2019, Atas Nama CHOIRUL ANAM;
- 35) Penggugat XXXV: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/232/BAP/PEM/III/KL-BT/2017, Atas Nama MISWAN; Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/90/BAP/VI-BT/PEM, tanggal 09-06-2011, Atas Nama MISWAN;
- 36) Penggugat XXXVI: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1313/BAP/PEM/X/KL-BT/2018, Atas Nama TUKIMIN.
- 37) Penggugat XXXVII: Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/480/X-BT/PEM tanggal 11-10-2010, Atas Nama SAIMAN;
- 38) Penggugat XXXVIII: Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/91/VI-BT/PEM tanggal 09-06-2011, Atas Nama JUREMI;
- 39) Penggugat XXXIX: Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/383/X-BT/PEM tanggal 09-10-2013, Atas Nama MUJIATUN;
- 40) Penggugat XL: Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/214/VI-BT/PEM tanggal 10-06-2013, Atas Nama PAIJAN;
- 41) Penggugat XLI: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/178/BAP/PEM/VIII/KL-BT/2017, Atas Nama DIAN SYAHRIAL RACHMAN dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1530/BAP/PEM/XII/KL-BT/2018, Atas Nama DIAN SYAHRIAL RACHMAN;
- 42) Penggugat XLII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/178/BAP/PEM/III/KL-BT/2019, Atas Nama MAHMUDAH;
- 43) Penggugat XLIII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/179/BAP/PEM/III/KL-BT/2019, Atas Nama LIYA ASMAWATI;
- 44) Penggugat XLIV: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/206/BAP/PEM/II/KL-BT/2018, Atas Nama FITRI;
- 45) Penggugat XLV: Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/17/II-BT/PEM tanggal 18-02-2014, Atas Nama SISWANTO;

Halaman 42 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 46) Penggugat XLVI (IRO: Berdasarkan ganti rugi kepada KASERRIN, IRO: Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/50/IV-BT/PEM tanggal 04-04-2011, Atas Nama KASERRIN;
- 47) Penggugat XLVII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 594/1530/BAP/PEM/XII/ KL-BT/2018, tanggal 28 Desember 2018, Atas Nama YENI DARYANTI;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian material kepada Para Penggugat sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah Para Penggugat, membongkar pondok, membawa keluar segala alat berat dan semua orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab Tergugat;
9. Memerintahkan dan menghukum Tergugat untuk taat tunduk pada putusan ini.
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum Tergugat dengan Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo, diawali Tergugat mengganti rugi tanah dilokasi tanah yang dikelola ARLANSYAH M.S Dkk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya Nomor : 18.500.1.42. BPN.1989 Tentang Pemberian Ijin Pembukaan Tanah Negara Bebas Untuk Lokasi Perkebunan yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Kotamadya Palangka Raya atas nama ARLANSYAH M.S Dkk seluas 150 Ha tanggal 25 September 1989 dan dilokasi Tanah Obyek Sengketa perkara a quo yakni dilokasi Tanah Rencana lokasi Lingkungan Industri Kecil (LIK) yang dikelola PT. Karyabumi Kahayan Makmur berdasarkan Surat Keputusan kepala kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya Nomor : 48.460.3.42 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk keperluan Pembangunan Kawasan Industri tanggal 3 Mei 1995 berdasarkan ganti rugi tanah dan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Atas Tanah dari Irwan Irawan (Alm);
2. Bahwa Tergugat ada mempunyai dan menguasai tanah dilokasi Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo yakni terletak di Km. 10 Jalan Lingkar Luar/Ujung Jalan Merdeka/Jalan Mahir Mahar masuk Jalan Victoria wilayah RT.05/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, didapat Tergugat dari Irwan Irawan (Alm) dengan cara mengganti rugi tanah pada tahun 2010 seluas ± 80.000 M2 (*delapan puluh ribu meter persegi*) / ± 8 Ha (*delapan hektar*) dengan Alas Hak Bukti Penguasaan Tanah sebagai berikut:
 - Surat Pernyataan Tanah tertanggal 10 Juni 2010, Mengetahui Ketua RT.05/RW.XIV, Lurah Bukit Tunggul Nomor : 594/391/RT.05/RW.XIV.BT/Pem tanggal 10 Juni 2010, dan Camat Jekan Raya Nomor : 594.138/3723/Pem tanggal 10 Juni 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/503/BAP/PEM/VI/KL-BT/2010 tanggal 10 Juni 2010 seluas 20.000 Meter Persegi;
 - Surat Pernyataan Tanah tertanggal 10 Juni 2010, Mengetahui Ketua RT.05/RW.XIV, Lurah Bukit Tunggul Nomor : 594/392/RT.05/RW.XIV.BT/Pem tanggal 10 Juni 2010, dan Camat

Halaman 44 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



- Jekan Raya Nomor : 594.138/3724/Pem tanggal 10 Juni 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/504/BAP/PEM/VI/KL-BT/2010 tanggal 10 Juni 2010 seluas 20.000 Meter Persegi;
- Surat Pernyataan Tanah tertanggal 10 Juni 2010, Mengetahui Ketua RT.05/RW.XIV, Lurah Bukit Tunggal Nomor : 594/393/RT.05/RW.XIV.BT/Pem tanggal 10 Juni 2010, dan Camat Jekan Raya Nomor : 594.138/3725/Pem tanggal 10 Juni 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/505/BAP/PEM/VI/KL-BT/2010 tanggal 10 Juni 2010 seluas 20.000 Meter Persegi;
 - Surat Pernyataan Tanah tertanggal 10 Juni 2010, Mengetahui Ketua RT.05/RW.XIV, Lurah Bukit Tunggal Nomor : 594/394/RT.05/RW.XIV.BT/Pem tanggal 10 Juni 2010, dan Camat Jekan Raya Nomor : 594.138/3726/Pem tanggal 10 Juni 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/506/BAP/PEM/VI/KL-BT/2010 tanggal 10 Juni 2010 seluas 20.000 Meter Persegi;
3. Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 Tergugat kembali mendapatkan tanah dari Irwan Irawan (Alm) berdasarkan Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah Nomor : 36/KSU.KMS-PR/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016 seluas ± 80.000 M2 (*delapan puluh ribu meter persegi*) / ± 8 Ha (*delapan hektar*), terletak di Km. 10 Jalan Lingkar Luar/Ujung Jalan Merdeka/Jalan Mahir Mahar masuk Jalan Victoria wilayah RT.05/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan kesepakatan Tergugat melakukan kegiatan Penataan Tanah dilokasi Tanah tersebut berdasarkan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Penataan Tanah Nomor : 35/KSU.KMS-PR/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016 mengatas namakan Koperasi Serba Usaha Karya Mulia Sejahtera dimana, Irwan Irawan (Alm) memberikan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Penataan Tanah tersebut didasarkan pada Surat Kuasa Direktur Nomor : 03/II/KKM-SM/2004 tanggal 13 Desember 2004 dari Direktur Utama PT. Karyabumi Kahayan Makmur (DJAMING CEHA) kepada ARLANSYAH M.S (Komisaris Utama PT. Karyabumi Kahayan Makmur) dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/II/KKM-MS/2010 tanggal 03 Januari 2010 dari ARLANSYAH M.S kepada IRWAN IRAWAN;
4. Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat didapat dengan cara mengganti rugi tanah pada tahun 2010 seluas ± 80.000 M2 (*delapan puluh ribu meter persegi*) / ± 8 Ha (*delapan hektar*) dengan Alas Hak Penguasaan Tanah Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan tanah yang didapat Tergugat pada tahun 2016 dengan Alas Hak Penguasaan Tanah Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 36/KSU.KMS-PR/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016 seluas \pm 80.000 M2 (*delapan puluh ribu meter persegi*) / \pm 8 Ha (*delapan hektar*) serta Tanah yang ditata Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Penataan Tanah Nomor : 35/KSU.KMS-PR/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016 letak tanahnya berada di lokasi Tanah Rencana lokasi Lingkungan Industri Kecil (LIK) yang dikelola PT. Karyabumi Kahayan Makmur berdasarkan Surat Keputusan kepala kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya Nomor : 48.460.3.42 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk keperluan Pembangunan Kawasan Industri tanggal 3 Mei 1995;
5. Bahwa pada tahun 2015 H. WARDOYO (Alm) mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya terhadap tanah yang dikelola ARLANSYAH M.S Dkk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya Nomor: 18.500.1.42. BPN.1989 Tentang Pemberian Ijin Pembukaan Tanah Negara Bebas Untuk Lokasi Perkebunan yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Kotamadya Palangka Raya atas nama ARLANSYAH M.S Dkk seluas 150 Ha tanggal 25 September 1989 (*dimana Tergugat sebagai Tergugat VI dalam perkara tersebut*) sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 154/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 21 Juli 2016 dengan Amar Putusan Menolak Gugatan Penggugat H. WARDOYO dan Putusan tersebut dikuatkan di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palangka Putusan Nomor : 70/PDT/2016/PT.PLK tanggal 11 Januari 2017 dan di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 2400 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2019;
6. Bahwa Gugatan Penggugat H. Wardoyo di tolak berdasarkan Putusan Nomor: 154/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 21 Juli 2016 Jo Putusan Nomor: 70/PDT/2016/PT.PLK tanggal 11 Januari 2017 Jo Putusan Nomor: 2400 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2019 oleh karena Asal-usul sumber perolehan tanah H. Wardoyo tersebut didapat dengan cara membeli dari Sawung Yudha Kasan dengan Alas Hak Tanah *Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor: 32/KP/PHDT/1962 tanggal 12 Pebruari 1962 atas nama Yudha Sander Kasan (orang tua Sawung Yudha Kasan)* yang dinyatakan Palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 79/Pid.B/2002/PN.PI.R tanggal 13 Agustus 2002 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 39 K/Pid/2003 tanggal 1 Juni 2005;
7. Bahwa pada saat proses perkara di Pengadilan Negeri Palangka Raya Putusan Nomor : 154/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 21 Juli 2016 Jo Putusan Nomor : 70/PDT/2016/PT.PLK tanggal 11 Januari 2017 Jo Putusan Nomor :

Halaman 46 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN Plk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2400 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2019 ditemukan bukti-bukti dokumen yang dapat membuktikan H. Wardoyo beberapa kali membeli atau mengganti rugi tanah dari Sawung Yudha Kasan yang Asal-usul tanahnya dari Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor : 32/KP/PHDT/1962 tanggal 12 Pebruari 1962 atas nama Yudha Sander Kasan (*orang tua Sawung Yudha Kasan*) termasuk dilokasi Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam Perkara a quo;

8. Bahwa selanjutnya dari bukti-bukti dokumen yang dapat serta dari informasi yang didapat dilapangan dapat diketahui pada pokoknya Asal-usul perolehan Tanah Para Penggugat sebagaimana di dalilkan dalam Surat Gugatan a quo, didapat langsung dari H. Wardoyo dan/atau melalui Sarijo dan/atau didapat dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW)/Ketuanya BAMBANG BUDI SANTOSO (*vide Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama TAMBUNAN JAMIN tertanggal 02 April 2019 disebutkan Riwayat Tanah adalah Pelimpahan dari H. Wardoyo kepada Kelompok Tani Bina Citra Wahana pada tahun 2005*);
9. Bahwa sesuai bukti-bukti dokumen yang didapat Tergugat dapat diketahui Riwayat Asal-usul perolehan tanah Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) didapat dari H. Wadoyo seauai fakta Riwayat Tanah disebutkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Atas Nama TAMBUNAN JAMIN, dan tanah tersebut didapat H. Wardoyo dari Sawung Yudha Kasan berdasarkan *Surat Perjanjian Penyerahan dan Pelimpahan Hak Atas Tanah tanggal 15 Juli 1995 dengan ukuran Lebar 750 Meter dan Panjang 1950 Meter atau seluas 146,25 Ha dan Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Dan Pelepasan Hak Atas Nama tanggal 14 Nopember 2003 dengan ukuran Panjang 2.000 Meter/1.750 Meter, Lebar 600 Meter/460 Meter atau seluas 95,5 Ha*, dan tanah tersebut merupakan Tanah dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor: 32/KP/PHDT/1962 tanggal 12 Pebruari 1962 atas nama Yudha Sander Kasan (orang tua Sawung Yudha Kasan) yang dinyatakan Palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 79/Pid.B/2002/PN.PI.R tanggal 13 Agustus 2002 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 39 K/Pid/2003 tanggal 1 Juni 2005;
10. Bahwa selanjutnya dari Bukti-bukti dokumen yang didapat, Lokasi Tanah Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW), dengan Luas Lahan seluas 160 Ha yang diklaim sebagai Milik Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) terletak di Jalan Lingkar Luar Lintas Trans Kalimantan Km. 8 RT.04/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, *hal tersebut*

Halaman 47 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



bersesuaian pula dengan letak tanah yang didalilkan sebagian dari Para Penggugat terletak di RT.04/RW.XIV yakni atas nama Penggugat VI (SOFIAN RAMADHAN), Penggugat VII (M. ZAINUL WASIQ), Penggugat XI (RINA LEMBAN), Penggugat XII (MUNJIRIN), Penggugat XIII (YAYA PITRI), Penggugat XIV (YOHENES RANDELANGI) dan Penggugat XXVII (MISTAJI), dimana fakta ini didukung dan dikuatkan dengan fakta Mantan Ketua RT.04/RW.XIV (TAHAN U. LAJU) mencabut dan membatalkan semua tanda tangan saya yang berkaitan dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) di daerah/lingkungan Jalan Temanggung Tawa baik sebelah kiri atau kanan jalan dan batal demi hukum sesuai Surat Pencabutan Tanda Tangan tanggal 13 Juli 2015;

11. Bahwa Tergugat pada tahun 2014 telah membuat jalan dilokasi tanah yang diganti rugi Tergugat pada tahun 2010 tersebut dan pada tahun 2016 Tergugat melakukan penataan tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Penataan Tanah Nomor : 35/KSU.KMS-PR/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016 sesuai kesepakatan yakni membuat Badan-badan Jalan dan tata ruang Tanah, dan dalam melaksanakan kegiatan Penataan Tanah tersebut Tergugat membuat Pos Penjagaan dilokasi Tanah yang diganti rugi Tergugat pada tahun 2010, untuk menampung dan menginventarisir semua persoalan dilapangan dengan membuat buku tamu bagi pihak-pihak yang datang dan mengajukan keberatan atau komplek untuk selanjutnya disampaikan kepada Irwan Irawan (Alm) dan sekarang kepada Ahli Warisnya untuk mencari solusi dan jalan keluarnya, dan sejak ada Pos Penjagaan tersebut sampai kemudian Tergugat menerima Gugatan perkara a quo, sebagian besar dari Para Penggugat tidak pernah datang dan mengajukan keberatan atau komplek, sehingga Tergugat secara pasti tidak mengetahui dimana letak-letak tanah yang digugat Para Penggugat dalam perkara ini, apakah termasuk di dalam bagian tanah yang langsung dikuasai Tergugat atau dilokasi tanah yang ditata Tergugat dan/atau ditempat lain;
12. Bahwa letak Tanah yang sekarang dikuasai Tergugat baik tanah yang diganti rugi Tergugat pada tahun 2010 dan tanah yang diserahkan kepada Tergugat pada tahun 2016 serta tanah yang ditata Tergugat tersebut, Asal-usul tanahnya merupakan Tanah Rencana lokasi Lingkungan Industri Kecil (LIK) yang dikelola PT. Karyabumi Kahayan Makmur berdasarkan Surat Keputusan kepala kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya Nomor : 48.460.3.42 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk keperluan Pembangunan Kawasan Industri tanggal 3 Mei 1995 dan sekarang letak tanah tersebut berada atau



terletak terletak di Jalan Lingkar Luar/Ujung Jalan Merdeka/Jalan Mahir Mahar di Km. 10 masuk Jalan Victoria wilayah RT.05/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, hal tersebut sesuai keterangan Mantan Ketua RT.05/RW.XIV (NUR SAMRONI) dan dibenarkan Mantan Ketua RT.04/RW.XIV (TAHAN U. LAJU) melalui Surat Pencabutan Tanda Tangan tertanggal 13 Juli 2015 dimana Mantan ketua RT.04 RW.XIV telah mencabut dan membatalkan semua tanda tangan saya yang berkaitan dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) di daerah/lingkungan Jalan Temanggung Tawa baik sebelah kiri atau kanan jalan dan batal demi hukum;

13. Bahwa dari uraian singkat Kronologi Peristiwa Hukum dan Riwayat Asal-usul Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo, selanjutnya Tergugat menyampaikan tanggapan terhadap dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tersebut, yakni sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur ;

- 1.1. Bahwa Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur, berdasarkan Letak Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam Perkara a quo sebagian terletak di Jalan Victoria masuk wilayah **RT.04/RW.XIV**, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya yakni antara lain letak Tanah Penggugat VI (SOFIAN RAMADHAN), Penggugat VII (M. ZAINUL WASIQ), Penggugat XI (RINA LEMBAN), Penggugat XII (MUNJIRIN), Penggugat XIII (YAYA PITRI), Penggugat XIV (YOHENES RANDELANGI) dan Penggugat XXVII (MISTAJI);
- 1.2. Bahwa sesuai keterangan NUR SAMRONI Mantan Ketua RT.05/RW.XIV (NUR SAMRONI) Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Jalan Victoria masuk wilayah **RT. 05/RW.XIV** Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dan hal tersebut dibenarkan pula oleh Mantan Ketua RT.04/RW.XIV (TAHAN U. LAJU) melalui Surat Pencabutan Tanda Tangan tertanggal 13 Juli 2015 dengan menyatakan "selaku ketua RT.04 RW.XIV mencabut dan membatalkan semua tanda tangan saya yang berkaitan dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) di daerah/lingkungan Jalan Temanggung Tawa baik sebelah kiri atau kanan jalan dan batal demi hukum;

Halaman 49 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



- 1.3. Bahwa oleh karena fakta sekarang letak Tanah Obyek Sengketa yang digugat dalam perkara a quo berada dan terletak di **Jalan Victoria masuk wilayah RT.05/RW.XIV**, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dihubungkan dengan Bukti Alas Hak Tanah atas nama Penggugat VI (SOFIAN RAMADHAN), Penggugat VII (M. ZAINUL WASIQ), Penggugat XI (RINA LEMBAN), Penggugat XII (MUNJIRIN), Penggugat XIII (YAYA PITRI), Penggugat XIV (YOHENES RANDELANGI) dan Penggugat XXVII (MISTAJI) berada atau terletak di **Jalan Victoria RT.04/RW.XIV**, maka untuk itu Letak Obyek Tanah Penggugat VI (SOFIAN RAMADHAN), Penggugat VII (M. ZAINUL WASIQ), Penggugat XI (RINA LEMBAN), Penggugat XII (MUNJIRIN), Penggugat XIII (YAYA PITRI), Penggugat XIV (YOHENES RANDELANGI) dan Penggugat XXVII (MISTAJI) adalah tidak jelas dan kabur, maka untuk itu beralasan menurut hukum Letak Tanah Obyek Sengketa yang Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas dan kabur dan karenanya harus lah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*);
- 1.4. Bahwa selanjutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur, berdasarkan sumber perolehan tanah Para Penggugat sebagian besar di dapat dari Ketua Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW)/BAMBANG BUDI SANTOSO, yakni atas nama Penggugat V (KANARRRING), Penggugat X (YOHANIS SARAMPANG), Penggugat XI (RINA LEMBAN), Penggugat XII (MUNIRIN), Penggugat XIV (YOHANES RANDELANGI), Penggugat XVI (JOHANIS MINGGU), Penggugat XVII (AKHMAD JUMAITULLAH), Penggugat XVIII (YOHANIS LILING), Penggugat XIX (LEONARD TATO KASSA), Penggugat XX (ELISABET EBTA KARTINI), Penggugat XXI (TINA LUSIA), Penggugat XXII (VERI TODING), Penggugat XXIII (SIMON L. DANASI), Penggugat XXIV (DAMARIS TONAPA), Penggugat XXVI (SUWAJI) dan Penggugat XXVII (MISTAJI);
- 1.5. Bahwa sesuai fakta bukti surat/dokumen letak Tanah Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) seluas 160 Ha

Halaman 50 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



terletak di Jalan Lingkar Luar Lintas Trans Kalimantan Km. 8 RT.04/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (*vide bukti surat Rencana Perkebunan Jelutung Kelompok Tanah "Bina Citra Wahana" tahun 2003*) dan fakta ini bersesuaian pula dengan Bukti Kepemilikan Tanah atas nama Tambunan Jamin (*Surat Pernyataan Penguasaan Tanah*) mengetahui Ketua RT.04/RW.XIV (TAHAN U. LAJU) disebutkan dalam Riwayat Tanah Pelimpahan dari H. Wardoyo kepada Kelompok Tani Bina Citra Wahana pada tahun 2005), kemudian dalam perkara ini Para Penggugat tersebut mengajukan gugatan dengan menunjuk dan mengakui letak Tanah tersebut di Jalan Victoria wilayah RT.05/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, maka untuk itu beralasan menurut hukum Letak Tanah Obyek Sengketa yang Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas dan kabur dan karenanya harus lah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaaring*);

1.6. Bahwa selain Letak Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas dan kabur, Gugatan Para Penggugat juga tidak jelas dan kabur oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan Riwayat Asal-usul perolehan Tanah Para Penggugat, apakah didapat dari orang lain atau menggarap sendiri, hal tersebut berdasarkan (domisili) tempat tinggal atau alamat sebagian Para Penggugat yang tinggal atau berada diluar Kota Palangka Raya dan bahkan diluar Provinsi Kalimantan Tengah antara lain yakni:

1. Penggugat VIII (WIDODO), beralamat di Jalan Orde Baru No. 2199 RT/RW 034/004, Kelurahan/Desa 20 Ilir D II, kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Penggugat XIII (YAYA FITRI), beralamat di Jalan Jend. Sudirman RT/RW 005/003, Kelurahan/ Desa Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Penggugat XVIII (YOHANIS LILING), beralamat di Jalan W.R Supratman No. 68, RT/RW 0012/000, Kelurahan/Desa

Halaman 51 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kota Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

4. Penggugat XIX (LEONARD TATO KASSA), beralamat di Jalan Panunjung Tarung, RT/RW 007/000, Kelurahan/Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Penggugat XXXIV (CHOIRUL ANAM), beralamat di Jalan Jeruk, RT/RW 004/004, Kelurahan/Desa Gebangangkrik, Kecamatan Ngimang, Kota/Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;
6. Penggugat XXXIX (MUJIATUH), beralamat di Jalan Pekapuran Raya, RT/RW 018/002, Kelurahan Pekaburan Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Penggugat XL (PAIJAN), beralamat di Jalan Karya Bakti No. 07 Kelurahan Talio Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang Riwayat Asal-usul Perolehan Tanah Para Penggugat, maka untuk itu beralasan menurut hukum apabila Gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan tidak jelas dan kabur dan karenanya harus lah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaaring*);

2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak/Kurang Lengkap ;

- 1.7. Bahwa Gugatan Para Penggugat dinyatakan Kurang Pihak/Kurang Lengkap oleh karena Para Penggugat tidak narik dan menjadikan sebagai Pihak atau Subyek Hukum dalam perkara a quo yakni pihak lain sebagai sumber perolehan Tanah Para Penggugat;
- 1.8. Bahwa sesuai uraian-uraian Kronologi Peristiwa Hukum dan Riwayat Asal-usul Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo tersebut diatas, dan dari Bukti-bukti dokumen yang didapat Tergugat serta informasi dilapangan dapat diketahui sumber perolehan Tanah Para Penggugat yakni didapat dari pihak lain antara lain didapat dari H. Wardoyo dan/atau melalui Sarijo, sebagian lagi didapat dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana (**BAMBANG BUDI SANTOSO selaku Kelompok Tani Bina Citra Wahana**) dimana

Halaman 52 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



hal tersebut bersesuaian pula dengan Surat Keterangan asal-usul Tanah yang dibuat oleh BAMBANG BUDI SANTOSO sebagai Ketua Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) tertanggal 12 April 2015) menyebutkan asal-usul tanah Tambunan Jamin dari Kelompok Tani BCW dan hal tersebut dibenarkan pula dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Tambunan Jamin mengetahui Ketua RT.04/RW.XIV (TAHAN U. LAJU) disebutkan dalam Riwayat Tanah: Pelimpahan dari H. Wardoyo kepada Kelompok Tani Bina Citra Wahana pada tahun 2005), dimana fakta ini bersesuaian pula dengan dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada:

- Angka 2 huruf g atas nama Penggugat V disebutkan bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavpling No. 45;
- Angka 2 huruf j atas nama Penggugat X disebutkan bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavpling No. 54;
- Angka 2 huruf k atas nama Penggugat XI disebutkan bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavpling No. 58;
- Angka 2 huruf l atas nama Penggugat XII disebutkan bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavpling No. 05;
- Angka 2 huruf h atas nama Penggugat XIV disebutkan bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavpling No. 27;
- Angka 2 huruf p atas nama Penggugat XVI disebutkan bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavpling No. 6 dan 7;
- Angka 2 huruf q atas nama Penggugat XVII disebutkan bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavpling No. 12;
- Angka 2 huruf r atas nama Penggugat XVIII disebutkan bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavpling No. 14;



- Angka 2 huruf s atas nama Penggugat XIX disebutkan bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavpling No. 16;
- Angka 2 huruf t atas nama Penggugat XX disebutkan bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavpling No. 28;
- Angka 2 huruf u atas nama Penggugat XXI disebutkan bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavpling No. 35;
- Angka 2 huruf v atas nama Penggugat XXII disebutkan bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavpling No. 35;
- Angka 2 huruf w atas nama Penggugat XXIII disebutkan bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavpling No. 19, 22, 29, 32,39 dan 42;
- Angka 2 huruf x atas nama Penggugat XXIV disebutkan bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavpling No. 47;
- Angka 2 huruf z atas nama Penggugat XXVI disebutkan bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavpling No. 6;
- Angka 2 huruf aa atas nama Penggugat XXVII disebutkan bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavpling No. 3;

- 1.9. Bahwa oleh karena Tanah Objek Sengketa yang didalilkan Penggugat V, Penggugat X, Penggugat XI, Penggugat XII, Penggugat XIV, Penggugat XVI, Penggugat XVII, Penggugat XVIII, Penggugat XIX, Penggugat XX, Penggugat XXI, Penggugat XXII, Penggugat XXIII, Penggugat XXIV, Penggugat XXVI dan Penggugat XXVII sebagai Miliknya mempunyai hubungan hukum dan/atau sumber perolehan tanahnya didapat dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) dan/atau dari BAMBANG BUDI SANTOSO selaku Ketua Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW), maka untuk itu sesuai *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990*, Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) dan/atau

Halaman 54 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



BAMBANG BUDI SANTOSO selaku Ketua Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) harus ditarik sebagai pihak dan dijadikan sebagai Subjek Hukum Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo;

- 1.10. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menarik dan menjadikan Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) dan/atau BAMBANG BUDI SANTOSO selaku Ketua Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) dan/atau H. Wardoyo dan/atau Sarijo sebagai pihak atau subjek hukum gugatan sebagai sumber perolehan tanah Para Penggugat, maka untuk itu Gugatan Para Penggugat dinilai Kurang Pihak;
- 1.11. Bahwa Gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak/Kurang lengkap berdasarkan luasan Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat yang apabila dijumlah secara keseluruhan sesuai luas tanah Penggugat I sampai dengan Penggugat XLVII yakni $\pm 437.353 \text{ M}^2$ (*kurang lebih empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi*) atau $\pm 43,7 \text{ Ha}$ (*kurang lebih empat puluh tiga koma tujuh hektar*), sedangkan tanah yang secara langsung dikuasai Tergugat yang diperoleh dari Irwan Irawan (Alm) pada tahun 2010 sesuai Surat Pernyataan Tanah (SPT) seluas $\pm 8 \text{ Ha}$ (empat Hektar) dan pada tahun 2016 sesuai Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah Nomor : 36/KSU.KMS-PR/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016 seluas $\pm 8 \text{ Ha}$ (delapan hektar) adalah seluas $\pm 16 \text{ Ha}$ (*kurang lebih enam belas Hektar*);
- 1.12. Bahwa dilapangan sebagian Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat yakni dilokasi tanah yang ditata Tergugat sebagian secara langsung dikuasai oleh pihak-pihak lain, dihubungkan dengan fakta luas keseluruhan Tanah Objek Sengketa yang di dalilkan Para Penggugat sebagai milik Para Penggugat yakni $\pm 437.353 \text{ M}^2$ (*kurang lebih empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tiga meter persegi*) atau $\pm 43,7 \text{ Ha}$ (*kurang lebih empat puluh tiga koma tujuh hektar*), dan Tergugat hanya menguasai secara langsung tanah hanya seluas $\pm 16 \text{ Ha}$ (*kurang lebih enam belas Hektar*) dan sebagian lagi dikuasai oleh Pihak Lain,

Halaman 55 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



maka untuk itu dapat dikatakan masih ada pihak lain in casu pihak-pihak lain yang secara langsung menguasai Tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagai Tanah Objek Sengketa;

- 1.13. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menarik dan mendudukkan sebagai pihak atau sebagai subjek hukum gugatan perkara a quo yakni pihak-pihak lain yang secara langsung menguasai tanah yang didalilkan Para Penggugat sebagai Tanah Objek Sengketa dalam perkara a quo, maka untuk itu Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak lain yang menguasainya tetapi tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, (*Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1125 K/Pdt/1984*), dengan demikian Gugatan Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang Mengandung Cacat *Error In persona* dalam Bentuk *Plurium Litis Consortium/Kurang Pihaknya* (Tidak Lengkap);
- 1.14. Bahwa Gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak/Kurang lengkap berdasarkan Riwayat Asal-usul sumber perolehan tanah yang dikuasai Tergugat Seluas ± 16 Ha (*kurang lebih enam belas Hektar*) maupun Tanah yang ditata Tergugat merupakan Tanah Rencana lokasi Lingkungan Industri Kecil (LIK) yang dikelola PT. Karyabumi Kahayan Makmur berdasarkan Surat Keputusan kepala kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya Nomor : 48.460.3.42 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk keperluan Pembangunan Kawasan Industri tanggal 3 Mei 1995;
- 1.15. Bahwa dengan fakta tersebut, maka Para Penggugat juga harus menarik dan dijadikan sebagai pihak dalam Perkara a quo yakni Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya yang menerbitkan Ijin Pembukaan Tanah Negara Bebas dilokasi Tanah yang digugat Para Penggugat dalam Perkara a quo dan atau PT. KAJON TIMBER COMPANY yang mendapatkan Perijinan membuka lahan dilokasi tanah yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo serta ARLANSYAH M.S atau IRWAN IRAWAN dan/atau Ahli Warisnya berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor : 03/II/KKM-SM/2004 tanggal 13 Desember 2004 dari Direktur

Halaman 56 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Utama PT. Karyabumi Kahayan Makmur (DJAMING CEHA)
kepada ARLANSYAH M.S (Komisaris Utama PT. Karyabumi
Kahayan Makmur) dan Surat Kuasa Khusus Nomor :
03//KKM-MS/2010 tanggal 03 Januari 2010 dari
ARLANSYAH M.S kepada IRWAN IRAWAN;

**3. Gugatan Para Penggugat Terdapat Kumulasi atau Penggabungan
Gugatan;**

Bahwa mengenai komulasi gugatan tidak diatur dalam HIR Maupun
RBg dan hanya diatur dalam Pasal 103 Rv yang memperbolehkan
penggubangan gugatan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor : 575 K/Pdt/1983, kemudian M. Yahya
Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,
Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,
mengemukakan syarat pokok kumulasi sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan erat, yaitu antaran gugatan-gugatan yang
digabungkan itu harus ada hubungan batin (innerlijke
samenhang), hal tersebut sesuai Putusan Mahkamah Agung
RI Nomor : 1715 K/Pdt/1983 dan Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor : 1518 K/Pdt/1983;
2. Terdapat hubungan hukum, yaitu terdapat hubungan hukum
antara Para Penggugat atau antara Para Tergugat, dalam
komulasi subyektif yang diajukan beberapa orang sedangkan
diantara mereka maupun terhadap obyek perkara sama sekali
tidak ada hubungan hukum, maka gugatan wajib diajukan
secara terpisah dan sendiri-sendiri, hal tersebut sesuai dengan
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1742 K/Pdt/1983 dan
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 415 K/Sip/1975;

Bahwa dari Gugatan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat terdapat
Komulasi Subyek dan Komulasi Obyek oleh karena tidak terdapat
hubungan hukum dan hubungan erat di antara sumber perolehan
tanah Para Penggugat yang berbeda-beda yakni tanah yang
didalilkan Penggugat V (KANARRRING), Penggugat X (YOHANIS
SARAMPANG), Penggugat XI (RINA LEMBAN), Penggugat XII
(MUNIRIN), Penggugat XIV (YOHANES RANDELANGI),
Penggugat XVI (JOHANIS MINGGU), Penggugat XVII (AKHMAD
JUMAITULLAH), Penggugat XVIII (YOHANIS LILING), Penggugat
XIX (LEONARD TATO KASSA), Penggugat XX (ELISABET EBTA

Halaman 57 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



KARTINI), Penggugat XXI (TINA LUSIA), Penggugat XXII (VERI TODING), Penggugat XXIII (SIMON L. DANASI), Penggugat XXIV (DAMARIS TONAPA), Penggugat XXVI (SUWAJI) dan Penggugat XXVII (MISTAJI) sebagai tanah miliknya sumber perolehan tanahnya didapat dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW), sedangkan Para Penggugat lainnya tidak disebutkan Sumber Perolehan tanahnya;

Bahwa menunjuk kepada rangkaian posita gugatan yang dibuat oleh Para Penggugat tersebut dalam Surat Gugatan, ditemukan adanya Penggabungan atau komulasi Gugatan baik secara Subyektif maupun Obyektif, oleh karena dari dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat tersebut tidak ada memiliki hubungan hukum yang sama dan hubungan yang erat diantara sumber perolehan Tanah Obyek Sengketa yang didalilkan Para Penggugat sebagai miliknya karena sumber perolehan tanahnya berbeda-beda, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dibuat secara sendiri-sendiri sebatas pada perolehan Tanah Obyek Sengketa yang sama, maka untuk itu beralasan menurut hukum apabila Gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaaring*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat terlebih dahulu menyatakan segala sesuatu yang tersebut dan terurai pada bagian *Kronologi Peristiwa Hukum dan Riwayat Asal-usul Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo* dan pada bagian *Eksepsi* tersebut diatas, mohon dianggap terulang kembali seluruhnya atau sebagian sepanjang analog dan relevant dalam bagian ini serta dipergunakan Tergugat kembali sebagai Jawaban Dalam Bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut dan terurai dalam Surat Gugatan tertanggal 08 Februari 2021 Register Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2021/PN. Plk tanggal 9 Februari 2021, sebagaimana telah dibacakan dimuka persidangan pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui Tergugat;
3. Bahwa Penolakan Tergugat terhadap dalil-dalil Posita Para Penggugat tersebut, didasarkan pada uraian-uraian *Kronologi*

Halaman 58 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Plk



Peristiwa Hukum dan Riwayat Asal-usul Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo dan uraian-uraian Eksepsi sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 2 (dua) huruf a sampai dengan huruf uu, Tergugat menyampaikan tanggapan yakni tidak benar Para Penggugat sebagai Pemilik Tanah Obyek Sengketa dengan dasar dan alasan argument Tergugat sebagai berikut:

- 4.1. Berdasarkan uraian-uraian Kronologi Peristiwa Hukum dan Riwayat Asal-usul Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka untuk itu Para Penggugat bukan sebagai Pemilik Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam Perkara a quo;
- 4.2. Berdasarkan uraian-uraian Eksepsi Tergugat pada angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) diatas, dengan fakta bidang-bidang tanah yang digugat Penggugat V (KANARRRING), Penggugat X (YOHANIS SARAMPANG), Penggugat XI (RINA LEMBAN), Penggugat XII (MUNIRIN), Penggugat XIV (YOHANES RANDELANGI), Penggugat XVI (JOHANIS MINGGU), Penggugat XVII (AKHMAD JUMAITULLAH), Penggugat XVIII (YOHANIS LILING), Penggugat XIX (LEONARD TATO KASSA), Penggugat XX (ELISABET EBTA KARTINI), Penggugat XXI (TINA LUSIA), Penggugat XXII (VERI TODING), Penggugat XXIII (SIMON L. DANASI), Penggugat XXIV (DAMARIS TONAPA), Penggugat XXVI (SUWAJI) dan Penggugat (MISTAJI) didapat Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) sedangkan Lokasi letak Tanah Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) seluas 160 Ha terletak di Jalan Lingkar Luar Lintas Trans Kalimantan Km. 8 RT.04/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dihubungkan dengan fakta letak tanah yang dikuasai langsung Tergugat dan letak tanah yang ditata Tergugat terletak di Km.10 Jalan Lingkar Luar/Ujung Jalan Merdeka/Jalan Mahir Mahar masuk Jalan Victoria wilayah RT.05/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, maka untuk

Halaman 59 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



itu Para Penggugat tersebut telah salah menunjuk letak Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo;

- 4.3. Bahwa dengan fakta lokasi letak Tanah Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) seluas 160 Ha, sebagai sumber perolehan tanah sebagian Para Penggugat terletak di Jalan Lingkar Luar Lintas Trans Kalimantan Km. 8 RT.04/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dan Alas Hak Penguasaan Tanah ditanda tangani oleh Ketua RT.04/RW.XIV (TAHAN U. LAJU), telah dicabut oleh Mantan Ketua RT.04/RW.XIV (TAHAN U. LAJU) sesuai Surat Pencabutan Tanda Tangan tanggal 13 Juli 2015, maka untuk itu letak Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat bukan dilokasi Tanah yang dikuasai Tergugat dan dilokasi tanah yang ditata Tergugat yakni terletak di Km. 10 Jalan Lingkar Luar/Ujung Jalan Merdeka/Jalan Mahir Mahar masuk Jalan Victoria masuk wilayah RT.05/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- 4.4. Bahwa fakta tersebut bersesuaian pula dengan letak Tanah Penggugat VI (SOFIAN RAMADHAN), Penggugat VII (M. ZAINUL WASIQ), Penggugat XI (RINA LEMBAN), Penggugat XII (MUNJIRIN), Penggugat XIII (YAYA PITRI), Penggugat XIV (YOHENES RANDELANGI) dan Penggugat XXVII (MISTAJI) yakni terletak di RT.04/RW.XIV, maka untuk itu letak Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat bukan dilokasi Tanah yang dikuasai Tergugat dan dilokasi tanah yang ditata Tergugat yakni terletak di Km. 10 Jalan Lingkar Luar/Ujung Jalan Merdeka/Jalan Mahir Mahar masuk Jalan Victoria wilayah RT.05/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
- 4.5. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti dokumen yang ada pada Tergugat, diketahui sumber perolehan tanah sebagian Para Penggugat didapat dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana dan Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) mendapat tanah dari H. Wardoyo, dan sebagian Para Penggugat mendapatkan tanah langsung dari H. Wardoyo dan/atau

Halaman 60 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



melalui Sarijo dimana sumber perolehan Tanah H. Wardoyo tersebut didapat dari Sawung Yudha Kasan berdasarkan *Surat Perjanjian Penyerahan dan Pelimpahan Hak Atas Tanah tanggal 15 Juli 1995 dengan ukuran Lebar 750 Meter dan Panjang 1950 Meter atau seluas 146,25 Ha dan Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Dan Pelepasan Hak Atas Nama tanggal 14 Nopember 2003 dengan ukuran Panjang 2.000 Meter/1.750 Meter, Lebar 600 Meter/460 Meter atau seluas 95,5 Ha* yang Asal-usul Tanahnya merupakan Tanah dimaksud Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor : 32/KP/PHDT/1962 tanggal 12 Pebruari 1962 atas nama Yudha Sander Kasan (*orang tua Sawung Yudha Kasan*) dan telah dinyatakan Palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 79/Pid.B/2002/PN.PI.R tanggal 13 Agustus 2002 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 39 K/Pid/2003 tanggal 1 Juni 2005, dimana hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana dalam Putusan Nomor: 154/Pdt.G/2015/PN.PIK tanggal 21 Juli 2016 yang dikuatkan di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palangka Putusan Nomor: 70/PDT/2016/PT.PLK tanggal 11 Januari 2017 dan di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 2400 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2019, maka untuk itu Para Penggugat tidak sah memilik Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo;

- 4.6. Bahwa sesuai fakta bukti surat/dokumen letak Tanah Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) seluas 160 Ha terletak di Jalan Lingkar Luar Lintas Trans Kalimantan Km. 8 RT.04/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (*vide bukti surat Rencana Perkebunan Jelutung Kelompok Tanah "Bina Citra Wahana" tahun 2003*) dan fakta ini bersesuaian pula dengan Bukti Kepemilikan Tanah atas nama Tambunan Jamin (*Surat Pernyataan Penguasaan Tanah*) mengetahui Ketua RT.04/RW.XIV (TAHAN U. LAJU) disebutkan dalam Riwayat Tanah Pelimpahan dari H. Wardoyo kepada Kelompok Tani

Halaman 61 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Bina Citra Wahana pada tahun 2005), dan Ketua RT.04/RW.XIV (TAHAN U. LAJU) telah mencabut tanda tangannya dalam Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tersebut sesuai Surat Pencabutan Tanda Tangan tanggal 13 Juli 2015, maka untuk itu Para Penggugat tidak sah memilik Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo;

5. Bahwa terhadap dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 3 (tiga), Tergugat menyampaikan tanggapan yakni tidak benar Tergugat menguasai secara keseluruhan Tanah Obyek Sengketa seperti dalil Para Penggugat dalam perkara a quo dan Tergugat menyatakan luas tanah yang secara langsung dikuasai Tergugat didapat Tergugat dari Irwan Irawan (Alm) pada tahun 2010 dan Tahun 2016 adalah seluas ± 16 Ha (*kurang lebih enam belas Hektar*) terletak di Km. 10 Jalan Lingkar Luar/Ujung Jalan Merdeka/Jalan Mahir Mahar masuk Jalan Victoria wilayah RT.05/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan Alas Hak Penguasaan Tanah masing-masing sebagai berikut :

- 5.1. Surat Pernyataan Tanah tertanggal 10 Juni 2010, Mengetahui Ketua RT.05/RW.XIV, Lurah Bukit Tunggal Nomor : 594/391/RT.05/RW.XIV.BT/ Pem tanggal 10 Juni 2010, dan Camat Jekan Raya Nomor : 594.138/3723/Pem tanggal 10 Juni 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/503/BAP/PEM/VI/KL-BT/2010 tanggal 10 Juni 2010 seluas 20.000 Meter Persegi;
- 5.2. Surat Pernyataan Tanah tertanggal 10 Juni 2010, Mengetahui Ketua RT.05/RW.XIV, Lurah Bukit Tunggal Nomor : 594/392/RT.05/RW.XIV.BT/ Pem tanggal 10 Juni 2010, dan Camat Jekan Raya Nomor : 594.138/3724/Pem tanggal 10 Juni 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/504/BAP/PEM/VI/KL-BT/2010 tanggal 10 Juni 2010 seluas 20.000 Meter Persegi;
- 5.3. Surat Pernyataan Tanah tertanggal 10 Juni 2010, Mengetahui Ketua RT.05/RW.XIV, Lurah Bukit Tunggal Nomor : 594/393/RT.05/RW.XIV.BT/ Pem tanggal 10 Juni 2010, dan Camat Jekan Raya Nomor : 594.138/3725/Pem tanggal 10 Juni 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor :

Halaman 62 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



594/505/BAP/PEM/VI/KL-BT/2010 tanggal 10 Juni 2010 seluas 20.000 Meter Persegi;

5.4. Surat Pernyataan Tanah tertanggal 10 Juni 2010, Mengetahui Ketua RT.05/RW.XIV, Lurah Bukit Tunggul Nomor : 594/394/RT.05/RW.XIV.BT/ Pem tanggal 10 Juni 2010, dan Camat Jekan Raya Nomor : 594.138/3726/Pem tanggal 10 Juni 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/506/BAP/PEM/VI/KL-BT/2010 tanggal 10 Juni 2010 seluas 20.000 Meter Persegi;

5.5. Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah Nomor : 36/KSU.KMS-PR/II/2016 tanggal 8 Juli 2016 seluas \pm 80.000 Meter Persegi / \pm 8 Ha (delapan hektar);

6. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), Tergugat menyampaikan tanggapan yakni sebagai berikut:

6.1. Bahwa Tergugat meminta bantuan kepada Ketua BATAMAD Provinsi Kalimantan Tengah untuk membantu dalam melaksanakan Penataan Tanah berdasarkan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Penataan Tanah Nomor : 35/KSU.KMS-PR/II/2016 tanggal 8 Juli 2016 dengan tujuan untuk:

- Melakukan identifikasi masalah;
- Melakukan verifikasi konflik masalah;
- Melaksanakan Mediasi dan musyawarah penyelesaian;
- koordinasi semua pihak yang berkaitan dengan konflik;
- Tidak melakukan persidangan lapangan;

6.2. Bahwa dengan tugas BATAMAD Provinsi Kalimantan Tengah seperti disebutkan pada point angka 6.1. tersebut, maka Tergugat telah membuka ruang untuk penyelesaian komplik tanah dilapangan, akan tetapi faktanya sebagian besar dari Para Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan dilapangan pada saat dilakukan Penataan Tanah dan Tergugat menerima Gugatan Para Penggugat a quo;

6.3. Bahwa terkait dengan Putusan Mahkamah Agung dimaksud adalah berhubungan erat dengan Riwayat Asal-usul Perolehan Tanah Para Penggugat yang didapat dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) dimana Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) mendapat tanah dari H. Wardoyo sedangkan perolehan

Halaman 63 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



Tanah H. Wardoyo didapat dari Sawung Yudha Kasan berdasarkan *Surat Perjanjian Penyerahan dan Pelimpahan Hak Atas Tanah* tanggal 15 Juli 1995 dengan ukuran Lebar 750 Meter dan Panjang 1950 Meter atau seluas 146,25 Ha dan *Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Dan Pelepasan Hak Atas Nama* tanggal 14 Nopember 2003 dengan ukuran Panjang 2.000 Meter/1.750 Meter, Lebar 600 Meter/460 Meter atau seluas 95,5 Ha yang Asal-usul Tanahnya merupakan Tanah dimaksud Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor : 32/KP/PHDT/1962 tanggal 12 Pebruari 1962 atas nama Yudha Sander Kasan (orang tua Sawung Yudha Kasan) yang dinyatakan Palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 79/Pid.B/2002/PN.PI.R tanggal 13 Agustus 2002 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 39 K/Pid/2003 tanggal 1 Juni 2005, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor : 154/Pdt.G/2015/PN.PIk tanggal 21 Juli 2016 yang dikuatkan di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palangka Putusan Nomor : 70/PDT/2016/PT.PLK tanggal 11 Januari 2017 dan di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 2400 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2019;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan), Tergugat menyampaikan tanggapan yakni sebagai berikut:

7.1. Bahwa Tergugat melakukan Penataan tanah dilokasi Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo berdasarkan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Penataan Tanah Nomor : 35/KSU.KMS-PR/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016 dari Irwan Irawan (Alm) dengan mengatas namakan Koperasi Karya Mulya Sejahtera dan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Penataan Tanah tersebut diberikan Irwan Irawan (Alm) atas dasar Surat Kuasa Direktur Nomor : 03/II/KKM-SM/2004 tanggal 13 Desember 2004 dari Direktur Utama PT. Karyabumi Kahayan Makmur (DJAMING CEHA) kepada ARLANSYAH M.S (Komisaris Utama PT. Karyabumi Kahayan Makmur) dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/I/KKM-MS/2010 tanggal 03 Januari 2010 dari ARLANSYAH M.S kepada IRWAN IRAWAN dan dilokasi

Halaman 64 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIk



Tanahnya berada di Tanah Rencana lokasi Lingkungan Industri Kecil (LIK) yang dikelola PT. Karyabumi Kahayan Makmur berdasarkan Surat Keputusan kepala kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya Nomor : 48.460.3.42 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk keperluan Pembangunan Kawasan Industri tanggal 3 Mei 1995, sehingga dan karenanya anggapan Tergugat yang memiliki tanah tersebut adalah Koperasi Karya Mulya Sejahtera;

7.2. Bahwa oleh karena Asal-usul Perolehan Tanah sebagian Para Penggugat didapat dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW), dimana Lokasi letak tanahnya terletak di Jalan Lingkar Luar Lintas Trans Kalimantan Km. 8 RT.04/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan menunjuk dan mengakui letak tanahnya di Km. 10 Jalan Lingkar Luar/Ujung Jalan Merdeka/Jalan Mahir Mahir masuk Jalan Victoria wilayah RT.05/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, maka untuk itu sebagian Para Penggugat telah salah menunjuk dan menguasai Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo tidak sesuai dengan lokasi letak Tanah Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW);

7.3. Bahwa fakta sebagian Para Penggugat mendapatkan Tanah dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) dan Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) mendapat tanah dari H. Wardoyo dan sebagian dari Para Penggugat mendapatkan tanah langsung dari H. Wardoyo dan/atau melalui Sarijo, dimana sumber perolehan Tanah H. Wardoyo didapat dari Sawung Yudha Kasan berdasarkan *Surat Perjanjian Penyerahan dan Pelimpahan Hak Atas Tanah tanggal 15 Juli 1995 dengan ukuran Lebar 750 Meter dan Panjang 1950 Meter atau seluas 146,25 Ha dan Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Dan Pelepasan Hak Atas Nama tanggal 14 Nopember 2003 dengan ukuran Panjang 2.000 Meter/1.750 Meter, Lebar 600 Meter/460 Meter atau seluas 95,5 Ha* dengan Asal-usul Tanah merupakan Tanah dimaksud Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor : 32/KP/PHDT/1962 tanggal 12 Pebruari 1962 atas nama Yudha Sander Kasan (orang

Halaman 65 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



tua Sawung Yudha Kasan) yang dinyatakan Palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 79/Pid.B/2002/PN.PI.R tanggal 13 Agustus 2002 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 39 K/Pid/2003 tanggal 1 Juni 2005, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana dalam Putusan Nomor : 154/Pdt.G/2015/PN.PIk tanggal 21 Juli 2016 yang dikuatkan di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palangka Putusan Nomor : 70/PDT/2016/PT.PLK tanggal 11 Januari 2017 dan di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 2400 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2019, maka untuk itu Para Penggugat tidak sah memiliki Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo;

8. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat pada angka 9 (sembilan), Tergugat menyampaikan tanggapan yakni Tergugat tidak ada melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan Tergugat ada menguasai langsung tanah dan melakukan Penataan tanah dilokasi Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

8.1. Berdasarkan uraian-uraian Kronologi Peristiwa Hukum dan Riwayat Asal-usul Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

8.2. Berdasarkan uraian-uraian Eksepsi angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan Angka 3 (tiga) serta uraian-uraian Jawaban Dalam Pokok Perkara pada angka 3 (tiga) sampai dengan angka 7 (tujuh) diatas, oleh karena fakta:

- Bahwa sebagian Para Penggugat menguasai tanah tidak sesuai dengan letak tanahnya berdasarkan sumber Perolehan tanahnya didapat dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana dengan letak tanah terletak di Jalan Lingkar Luar Lintas Trans Kalimantan Km. 8 RT.04/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan menunjuk dan mengakui letak tanah tersebut terletak di Km. 10 Jalan Lingkar Luar/Ujung Jalan Merdeka/Jalan Mahir Mahir masuk Jalan Victoria wilayah

Halaman 66 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



RT.05/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, maka untuk itu sebagian dari Para Penggugat telah salah menunjuk dan menguasai Tanah Obyek Sengketa dalam perkara a quo tidak sesuai dengan lokasi letak Tanah Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW);

- Bahwa sumber Perolehan Tanah Para Penggugat didapat dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) dan Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) mendapat tanah dari H. Wardoyo, dan/atau sebagian lagi Para Penggugat mendapat tanah langsung dari H. Wardoyo dan/atau melalui Sarijo, dimana sumber perolehan Tanah H. Wardoyo didapat dari Sawung Yudha Kasan berdasarkan *Surat Perjanjian Penyerahan dan Pelimpahan Hak Atas Tanah tanggal 15 Juli 1995 dengan ukuran Lebar 750 Meter dan Panjang 1950 Meter atau seluas 146,25 Ha dan Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Dan Pelepasan Hak Atas Nama tanggal 14 Nopember 2003 dengan ukuran Panjang 2.000 Meter/1.750 Meter, Lebar 600 Meter/460 Meter atau seluas 95,5 Ha* dengan Asal-usul Tanah merupakan Tanah dimaksud Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor : 32/KP/PHDT/1962 tanggal 12 Pebruari 1962 atas nama Yudha Sander Kasan (orang tua Sawung Yudha Kasan) yang dinyatakan Palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 79/Pid.B/2002/PN.PI.R tanggal 13 Agustus 2002 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 39 K/Pid/2003 tanggal 1 Juni 2005, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana dalam Putusan Nomor: 154/Pdt.G/2015/PN.PIK tanggal 21 Juli 2016 yang dikuatkan di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palangka Putusan Nomor: 70/PDT/2016/PT.PLK tanggal 11 Januari 2017 dan di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 2400 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2019, sehingga dan karenanya Para Penggugat

Halaman 67 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



tidak sah memiliki Tanah Obyek Sengketa yang digugat
Para Penggugat dalam perkara a quo;

9. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita Gugatan pada angka 10 (sepuluh),
angka 11 (sebelas) dan angka 12 (dua belas), Tergugat menyampaikan
tanggapan yakni dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak
beralasan dan hanya sebagai upaya pembenaran dari Para Penggugat
oleh karena senyata:

9.1. Sebagian Para Penggugat menguasai tanah tidak sesuai
dengan letak berdasarkan Perolehan tanah didapat dari
Kelompok Tani Bina Citra Wahana yang terletak di Jalan
Lingkar Luar Lintas Trans Kalimantan Km. 8
RT.04/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan
Jekan Raya, Kota Palangka Raya, kemudian Para
Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan menunjuk
dan mengakui letak tanah tersebut terletak di Km. 10 Jalan
Lingkar Luar/Ujung Jalan Merdeka/Jalan Mahir Mahir
masuk Jalan Victoria wilayah RT.05/RW.XIV Kelurahan
Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka
Raya, maka untuk itu sebagian Para Penggugat telah
salah menunjuk dan menguasai Tanah Obyek Sengketa
dalam perkara a quo yakni tidak sesuai dengan lokasi letak
Tanah Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW);

9.2. Sumber Perolehan Tanah Para Penggugat didapat dari
Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) dan Kelompok
Tani Bina Citra Wahana (BCW) mendapat tanah dari H.
Wardoyo, dan sebagian lagi Para Penggugat
mendapatkan tanah dari H. Wardoyo dan/atau melalui
Sarijo, dimana sumber perolehan Tanah H. Wardoyo
didapat dari Sawung Yudha Kasan berdasarkan *Surat
Perjanjian Penyerahan dan Pelimpahan Hak Atas Tanah
tanggal 15 Juli 1995 dengan ukuran Lebar 750 Meter dan
Panjang 1950 Meter atau seluas 146,25 Ha dan Surat
Perjanjian Penyerahan Tanah Dan Pelepasan Hak Atas
Nama tanggal 14 Nopember 2003 dengan ukuran Panjang
2.000 Meter/1.750 Meter, Lebar 600 Meter/460 Meter atau
seluas 95,5 Ha* dengan Asal-usul Tanah merupakan Tanah
dimaksud Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor:

Halaman 68 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



32/KP/PHDT/1962 tanggal 12 Pebruari 1962 atas nama Yudha Sander Kasan (orang tua Sawung Yudha Kasan) yang dinyatakan Palsu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 79/Pid.B/2002/PN.PI.R tanggal 13 Agustus 2002 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 39 K/Pid/2003 tanggal 1 Juni 2005, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana dalam Putusan Nomor: 154/Pdt.G/2015/ PN.PIk tanggal 21 Juli 2016 yang dikuatkan di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palangka Putusan Nomor: 70/PDT/2016/PT.PLK tanggal 11 Januari 2017 dan di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 2400 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2019, maka untuk itu Para Penggugat tidak sah memiliki Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo;

10. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita Gugatan pada angka 13 (tiga belas) dan angka 14 (empat belas), Tergugat menyampaikan tanggapan yakni dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak berdasarkan uraian-uraian Kronologi Peristiwa Hukum dan Riwayat Asal-usul Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo serta uraian-uraian Eksepsi angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dan Jawaban Dalam Pokok Perkara pada angka 3 (tiga) sampai dengan angka 9 (sembilan) tersebut diata;
11. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita Gugatan pada angka 15 (lima belas), angka 16 (enam belas) dan angka 17 (tujuh belas), Tergugat menyampaikan tanggapan yakni Tergugat tidak ada merugikan Para Penggugat seperti didalilkan Penggugat sehubungan dengan Tergugat ada menguasai langsung tanah dan melakukan Penataan Tanah dilokasi Tanah Obyek Sengketa yang ditunjuk Para Penggugat dalam perkara a quo, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
 - 11.1. Berdasarkan uraian-uraian Kronologi Peristiwa Hukum dan Riwayat Asal-usul Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo serta uraian-uraian Eksepsi angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga)



dan Jawaban Dalam Pokok Perkara angka 3 (tiga) sampai dengan angka 9 (sembilan) tersebut diatas;

- 11.2. Bahwa Tergugat ada menguasai tanah dilokasi Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo dengan asal-usulnya tanah didapat Tergugat dari Irwan Irawan (Alm) pada tahun 2010 seluas \pm 8 Ha (delapan Hektar) sesuai Surat Pernyataan Tanah (SPT) dan tahun 2016 seluas \pm 8 Ha (delapan hektar) sesuai Surat Pelimpahan Hak Atas Tanah Nomor : 36/KSU.KMS-PR/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016 adalah hanya seluas \pm 16 Ha (*kurang lebih enam belas Hektar*), maka untuk itu Tergugat mempunyai Bukti Alas Hak untuk menguasai Tanah tersebut;
- 11.3. Bahwa Tergugat melakukan Penataan Tanah dilokasi Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo berdasarkan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Penataan Tanah Nomor: 35/KSU.KMS-PR/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016, dari Irwan Irawan (Alm) mengatas namakan Koperasi Karya Mulya Sejahtera dan atas Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Penataan Tanah diberikan Irwan Irawan (Alm) didasarkan pada Surat Kuasa Direktur Nomor: 03/II/KKM-SM/2004 tanggal 13 Desember 2004 dari Direktur Utama PT. Karyabumi Kahayan Makmur (DJAMING CEHA) kepada ARLANSYAH M.S (Komisaris Utama PT. Karyabumi Kahayan Makmur) dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 03/II/KKM-MS/2010 tanggal 03 Januari 2010 dari ARLANSYAH M.S kepada IRWAN IRAWAN, maka untuk itu Tergugat mempunyai dasar dan alas hak untuk melakukan penataan tanah tersebut;
- 11.4. Bahwa letak Tanah yang dikuasai langsung oleh Tergugat dimaksud pada point angka 11.2. (sebelas titik dua) dan tanah yang ditata Tergugat dimaksud pada point angka 11.3. (sebelas titik tiga) berada di lokasi Tanah Rencana lokasi Lingkungan Industri Kecil (LIK) yang dikelola PT. Karyabumi Kahayan Makmur berdasarkan Surat Keputusan kepala kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya Nomor: 48.460.3.42 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk

Halaman 70 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



keperluan Pembangunan Kawasan Industri tanggal 3 Mei 1995, sehingga dan karenanya anggapan Tergugat yang memiliki tanah tersebut adalah Koperasi Karya Mulya Sejahtera;

11.5. Bahwa sebagian Para Penggugat menguasai tanah tidak sesuai dengan letak tanah berdasarkan sumber Perolehan tanah didapat dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana yang terletak di Jalan Lingkar Luar Lintas Trans Kalimantan Km. 8 RT.04/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan perkara a quo dengan menunjuk dan mengakui letak tanah tersebut terletak di Km. 10 Jalan Lingkar Luar/Ujung Jalan Merdeka/Jalan Mahir Mahir masuk Jalan Victoria wilayah RT.05/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, maka untuk itu sebagian Para Penggugat telah salah menunjuk dan menguasai Tanah Obyek Sengketa dalam perkara a quo yakni tidak sesuai dengan lokasi letak Tanah Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW);

11.6. Bahwa Sumber Perolehan Tanah Para Penggugat didapat dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) dan Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) mendapat tanah dari H. Wardoyo, dan sebagian Para Penggugat mendapat tanah dari H. Wardoyo dan/atau melalui Sarijo, dimana sumber perolehan Tanah H. Wardoyo didapat dari Sawung Yudha Kasan berdasarkan *Surat Perjanjian Penyerahan dan Pelimpahan Hak Atas Tanah tanggal 15 Juli 1995 dengan ukuran Lebar 750 Meter dan Panjang 1950 Meter atau seluas 146,25 Ha dan Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Dan Pelepasan Hak Atas Nama tanggal 14 Nopember 2003 dengan ukuran Panjang 2.000 Meter/1.750 Meter, Lebar 600 Meter/460 Meter atau seluas 95,5 Ha* dengan Asal-usul Tanah merupakan Tanah dimaksud Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat Nomor: 32/KP/PHDT/1962 tanggal 12 Pebruari 1962 atas nama Yudha Sander Kasan (orang tua Sawung Yudha Kasan) yang dinyatakan Palsu berdasarkan

Halaman 71 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 79/Pid.B/2002/PN.PI.R tanggal 13 Agustus 2002 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 39 K/Pid/2003 tanggal 1 Juni 2005, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagaimana dalam Putusan Nomor: 154/Pdt.G/2015/PN.PIk tanggal 21 Juli 2016 yang dikuatkan di Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Palangka Putusan Nomor: 70/PDT/2016/PT.PLK tanggal 11 Januari 2017 dan di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor: 2400 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2019, maka untuk itu Para Penggugat tidak sah memiliki Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo;

12. Bahwa terhadap dalil-dalil Posita Gugatan pada angka 18 (delapan belas), angka 19 (sembilan belas), angka 20 (dua puluh), angka 21 (dua puluh satu) dan angka 22 (dua puluh dua), Tergugat menyampaikan tanggapan dalil-dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus lah ditolak berdasarkan fakta uraian-uraian Kronologi Peristiwa Hukum dan Riwayat Asal-usul Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo serta uraian-uraian Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara tersebut diatas, sehingga dan karenanya beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo, menyatakan menolak dan/atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima dalil-dalil Posita Gugatan angka 18 (delapan belas), angka 19 (sembilan belas), angka 20 (dua puluh), angka 21 (dua puluh satu) dan angka 22 (dua puluh dua) tersebut;
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Kronologi Peristiwa Hukum dan Riwayat Asal-usul Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo serta uraian-uraian Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara sebagaimana dikemukakan Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor :

Halaman 72 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G/2021/PN.Plk berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat tersebut untuk seluruhnya dan/atau setidaknya Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2021 dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan duplik tanggal 13 April 2021;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Suwarno berita acara pemeriksaan tanah No.594/1466/Pem/VIII/KL-BT/2019 2871/BP4KT/III/1988 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Sertifikat hak milik (tanda bukti tanah wakaf) No.19 NIB 15.01.03.02.21679, diberi tanda P- 2;
3. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Muhammad Tolhah berita acara pemeriksaan tanah No.594/252/RT.05-RW XIV-BT/PEM, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Peta bidang tanah an. Muhammad Tolhah , diberi tanda P- 4;

Halaman 73 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Kanarring berita acara pemeriksaan tanah No.594/1019/BAP/Pem/X/KL-BT/2012 diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Peta bidang tanah an. Kanarring, nomor 594/2019 diberi tanda P- 6;
7. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Sofian Ramadhan berita acara pemeriksaan tanah No.594/250/BAP/Pem/III/KL-BT/2019 diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Peta bidang tanah an. Sofian Ramadhan nomor 1136/2019 , diberi tanda P- 8;
9. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Sofian Ramadhan berita acara pemeriksaan tanah No.594/251/BAP/Pem/X/KL-BT/2019 diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Peta bidang tanah an. Sofian Ramadhan nomor 1144/2019 , diberi tanda P- 10;
11. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Sofian Ramadhan berita acara pemeriksaan tanah No.594/1174/BAP/Pem/III/KL-BT/2010 diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Peta bidang tanah an. Sofian Ramadhan nomor 1147/2019 , diberi tanda P- 12;
13. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Sofian Ramadhan berita acara pemeriksaan tanah No.594/271/BAP/Pem/IV/KL-BT/2010 diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Peta bidang tanah an. Sofian Ramadhan nomor 1146/2019 , diberi tanda P- 14;
15. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Sofian Ramadhan berita acara pemeriksaan tanah No.594/343/BAP/Pem/VI/KL-BT/2012 diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Peta bidang tanah an. Sofian Ramadhan nomor 1145/2019 , diberi tanda P- 16;
17. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Zainul Wasiq berita acara pemeriksaan tanah No.594/669/BAP/Pem/V/KL-BT/2019 diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Peta bidang tanah an. Zainul Wasiq nomor 1384/2019, diberi tanda P- 18;
19. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Widodo berita acara pemeriksaan tanah No.594/332/BAP/Pem/IV/KL-BT/2016 diberi tanda P-19;

Halaman 74 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Widodo berita acara pemeriksaan tanah No.594/331/BAP/Pem/IV/KL-BT/2016 diberi tanda P-20;
21. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Widodo berita acara pemeriksaan tanah No.594/329/BAP/Pem/IV/KL-BT/2016 diberi tanda P-21;
22. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Widodo berita acara pemeriksaan tanah No.594/330/BAP/Pem/IV/KL-BT/2016 diberi tanda P-22;
23. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Abdulah Azis berita acara pemeriksaan tanah No.594/1186/BAP/Pem/X/KL-BT/2020 diberi tanda P-23;
24. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Abdulah Azis berita acara pemeriksaan tanah No.594/1064/BAP/Pem/IX/KL-BT/2020 diberi tanda P-24;
25. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Abdulah Azis berita acara pemeriksaan tanah No.594/1065/BAP/Pem/IX/KL-BT/2020 diberi tanda P-25;
26. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Abdulah Azis berita acara pemeriksaan tanah No.594/10647BAP/Pem/X/KL-BT/2012 diberi tanda P-26;
27. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Yohanis Sarampang ,S.E berita acara pemeriksaan tanah No.594/1017/BAP/Pem/IX/KL-BT/2012 diberi tanda P-27;
28. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Rina Lemban berita acara pemeriksaan tanah No.594/1014/BAP/Pem/IX/KL-BT/2012 diberi tanda P-28;
29. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Mujirin berita acara pemeriksaan tanah No.594/704/BAP/Pem/VII/KL-BT/2012 diberi tanda P-29;
30. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Yaya Pitria berita acara pemeriksaan tanah No.594/2713/BAP/Pem/VII/KL-BT/2012 diberi tanda P-30;
31. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Yahanis Randelangi berita acara pemeriksaan tanah No.594/1018/BAP/Pem/VII/KL-BT/2012 diberi tanda P-31;
32. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Supanton berita acara pemeriksaan tanah No.594/657/BAP/Pem/VII/KL-BT/2012 diberi tanda P-32;

Halaman 75 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Johanis Minggu berita acara pemeriksaan tanah No.594/260/BAP/Pem/IV/KL-BT/2010 diberi tanda P-33;
34. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Akmad Jumaitullah berita acara pemeriksaan tanah No.594/240/XI/BT/PEM diberi tanda P-34;
35. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Johanis Liling berita acara pemeriksaan tanah No.594/257/BAP/Pem/IV/KL-BT/2010 diberi tanda P-35;
36. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Leonard Tato Kassa berita acara pemeriksaan tanah No.594/932/BAP/Pem/IX/KL-BT/2010 diberi tanda P-36;
37. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Elisabet Ebta Kartini berita acara pemeriksaan tanah No.594/255/BAP/Pem/IV/KL-BT/2010 diberi tanda P-37;
38. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Tina Lusua berita acara pemeriksaan tanah No.594/812/BAP/Pem/IV/KL-BT/2010 diberi tanda P-38;
39. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Veri Toding berita acara pemeriksaan tanah No.594/813/BAP/Pem/VII/KL-BT/2017 diberi tanda P-39;
40. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Simon L.Danasi berita acara pemeriksaan tanah No.594/935/BAP/Pem/IX/KL-BT/2010 diberi tanda P-40;
41. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Damaris Tonapa berita acara pemeriksaan tanah No.594/1015/BAP/Pem/X/KL-BT/2012 diberi tanda P-41;
42. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Yusuf Dudung berita acara pemeriksaan tanah No.594/578/BAP/Pem/XII/KL-BT/2020 diberi tanda P-42;
43. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Suwaji berita acara pemeriksaan tanah No.594/659/BAP/Pem/V/KL-BT/2013 diberi tanda P-43;
44. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Mistaji berita acara pemeriksaan tanah No.594/705/BAP/Pem/VII/KL-BT/2012 diberi tanda P-44;
45. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Suratno berita acara pemeriksaan tanah No.594/574/BAP/Pem/XII/KL-BT/2020 diberi tanda P-45;

Halaman 76 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Wiwin Sunardi berita acara pemeriksaan tanah No.594/577/BAP/Pem/XII/KL-BT/2020 diberi tanda P-46;
47. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Ahmad Junaidi berita acara pemeriksaan tanah No.594/658/BAP/Pem/VII/KL-BT/2012 diberi tanda P-47;
48. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Diagus berita acara pemeriksaan tanah No.594/575/BAP/Pem/XII/KL-BT/2020 diberi tanda P-48;
49. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Imam Faizin berita acara pemeriksaan tanah No.594/576/BAP/Pem/XII/KL-BT/2020 diberi tanda P-49;
50. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. M.Nordin berita acara pemeriksaan tanah No.594/577/BAP/Pem/XII/KL-BT/2020 diberi tanda P-50;
51. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Choirul Anam berita acara pemeriksaan tanah No.594/1976/BAP/Pem/XII/KL-BT/2019 diberi tanda P-51;
52. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Miswan berita acara pemeriksaan tanah No.594/232/BAP/Pem/III/KL-BT/2017 diberi tanda P-52;
53. Fotocopy dari fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Miswan berita acara pemeriksaan tanah No.594/90/BAP/VI-BT/PEM diberi tanda P-53;
54. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Tukimin berita acara pemeriksaan tanah No.594/1313/BAP/Pem/X/KL-BT/2018 diberi tanda P-54;
55. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Saiman berita acara pemeriksaan tanah No.594/480/X-BT/Pem diberi tanda P-55;
56. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Juremi berita acara pemeriksaan tanah No.594/91/VI-BT/PEM diberi tanda P-56;
57. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Mujiatun berita acara pemeriksaan tanah No.594/383/X-BT/PEM diberi tanda P-57;
58. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Paijan berita acara pemeriksaan tanah No.594/214/VI-BT/PEM diberi tanda P-58;
59. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Dian Syahrial Rachman berita acara pemeriksaan tanah No.594/178/BAP/PEM/VIII/KL-BT/2017 diberi tanda P-59;

Halaman 77 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Mahmudah berita acara pemeriksaan tanah No.594/178/BAP/PEM/III/KL-BT/2019 diberi tanda P-60;
61. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Liya Asmawati Safitri berita acara pemeriksaan tanah No.594/179/BAP/PEM/III/KL-BT/2019 diberi tanda P-61;
62. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Fitri berita acara pemeriksaan tanah No.594/206/BAP/PEM/II/KL-BT/2018 diberi tanda P-62;
63. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Siswanto berita acara pemeriksaan tanah No.594/17/BAP/IV-BT/PEM diberi tanda P-63;
64. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Kesserin berita acara pemeriksaan tanah No.594/50/IV-BT/PEM diberi tanda P-64;
65. Fotocopy surat pernyataan pemilik tanah (SPPT) an. Yeni Daryanti berita acara pemeriksaan tanah No.594/1530/BAP/PEM/XII/KL-BT/2018 diberi tanda P-65;
66. Fotocopy surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT) an. Samsuri berdasarkan berita acara pemeriksaan tanah No.594/539/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020 ,diberi tanda P-66;
67. Fotocopy dari fotocopy Keputusan Kemenkumham RI tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pengembangan Mujahitul Amin dan akta pendirian yayasan , diberi tanda P-67;
68. Fotocopy dari fotocopy surat permohonan pengamanan dan penataan lahan dari Tergugat kpada Batamad , diberi tanda P- 68;
69. Fotocopy Surat pemberitahuan kegiatan Batamad diatas objek sengketa kepada Ketua RT 05/Rw.14 , diberi tanda P- 69;
70. Fotocopy surat pemberitahuan keberatan warga pemilik lahan kepada Mantir Adat ,diberi tanda P-70;
71. Fotocopy, surat undangan mediasi dari Mantir Adat Kelurahan Bukit Tunggal ditujukan kepada perwakilan para penggugat diberi tanda P- 71;
72. Fotocopy surat pemberitahuan antisipasi masuknya para penyerobot/sindikatan tanah dari KPADK kepada Ketua RT 4/Rw.14 , diberi tanda P-72;
73. Fotocopy surat pernyataan penyerahan harta warisan Alm. Pither Taruk Lembang dari para ahli waris kepada Penggugat XIII , diberi tanda P-73;
74. Fotocopy surat pemberitahuan rencana pembubaran koperas dari dinas perindustrian ,perdagangan dan koperasi kepada pengurus KSU Karya Mulia Sejahtera dan surat keputusan menteri Negara koperasi dan UKM

Halaman 78 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



- tentang pembubaran koperasi KSU Karya Mulia Sejahtera , diberi tanda P-74;
75. Fotocopy surat perjanjian kerjasama antara Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kota Palangka Raya dengan kelompok tani Bina Citra Wahana, diberi tanda P- 75;
76. Fotocopy dari fotocopy sket gambar kasar situasi tanah rencana pembuatan badan jalan lingkaran luar dari Jalan Tjilik Riwut K.10 Palangka Raya diberi tanda P-76;
77. Fotocopy Notulen pertemuan Mediasi yang difasilitasi oleh Mantir Adat Kelurahan Bukit Tunggal tanggal 16 Nopember 2020 ,diberi tanda P-77;
78. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya No.18.500.1.42.BPN.1989 tentang pemberian ijin pembukaan tanah Negara bebas untuk lokasi perkebunan yang terletak di Jalan Tjilik Riwut Kel. Palangka, Kec. Pahandut, Kotamadya Palangka Raya, diberi tanda P-78;
79. Fotocopy Surat pencabutan tandatangan dari Camat Jekan Raya ke Lurah Bukit Tunggal terhadap peta bidang tanah an.Irwan Irawan , diberi tanda P-79;
80. Fotocopy dari fotocopy Surat pencabutan tanda tangan RT.04 an. Tahan U Laju tanggal 13 Juli 2015, diberi tanda P- 80;
81. Fotocopy surat dari dinas perdagangan, koperasi UKM dan Perindustrian kepada Penasihat Hukum para penggugat No. 239/DPKUKMP/Bid.II/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal penjelasan tentang KSU Karya Mulya Sejahtera, diberi tanda P-81;
82. Fotocopy surat dari Camat Jekan Raya No.100.138/021/Jkr-Pem/V/2021, tanggal 21 Mei 2021 perihal klarifikasi dan informasi sebagai balasan surat Penasihat Hukum Para Penggugat, diberi tanda P- 82;
83. Fotocopy dari fotocopy surat Walikota Palangka Raya nomor: 593/76/Pem perihal perpanjangan ijin lokasi lingkungan (LIK) tanggal 30 Maret 2002 kepada Sdr. Arlansyah, diberi tanda P-83;
84. Fotocopy dari fotocopy surat Walikota Palangka Raya nomor: 132/15.05/PMD/II/06 perihal ijin lokasi /HGB PT.Karya Bumi Kahayan Makmur tanggal 16 Pebruari 2006 kepada Sdr. Direktur Utama PT. Karya Bumi Kahayan Makmur, diberi tanda P-84;
85. Fotocopy dari fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 48/Pdt.G/2009/PN/PL/R tanggal 3 Mei 2010 yang melampirkan bukti surat yaitu surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka



Raya Nomor :18.500.1.42.BPN.1989 tentang pemberian ijin pembukaan tanah Negara bebas untuk lokasi perkebunan, diberi tanda P- 85;

86.Fotocopy Pengumuman di surat kabar harian Tabengan tanggal 28 September 2012, kolom hukum & criminal halaman 18 perihal pencabutan/pembatalan Sertifikat HGB No.3245 GS No.2423/95 ditanah seluas 381.994 M2 an. PT. Karya Bumi Kahayan Makmur berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Pripinsi Kalimantan Tengah No. 982/KEP-62.600.19/VII/2012 , diberi tanda P- 86;

87.Fotocopy dari fotocopy surat permohonan pemblokiran yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palangka Raya dari Hernani selaku ahli waris PT.Karya Bumi Kahayan Makmur tertanggal 3 Juni 2021, diberi tanda P- 87;

88.Fotocopy dari fotocopy surat permohonan pemblokiran yang ditujukan kepada Kepala BPN Kota Palangka Raya dari Hernani selaku ahli waris PT.Karya Bumi Kahayan Makmur tanpa tanggal hanya tercantum bulan 2021 , diberi tanda P- 88;

89.Fotocopy surat klarifikasi dan informasi dari Lurah ,Kelurahan Bukiti Tunggal Nomor : 594/104/VII/KL-T/PEM/2021 kepada LAW FIRM Kairos Advokat dan konsultan hokum/Tim Penasihat Hukum Sdr. Suwarno Dkk, diberi tanda P-89;

Menimbang, bahwa surat bukti-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-53, P-67, P-68, P-74, P-76, P-80, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88 dan P-89 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 8 (delapan) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dengan disumpah sebagai berikut :

1.Saksi YUANA, SE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Pemerintahan Palangka Raya;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang jadi objek sengketa hanya dibelakang Tjilik saja, areal yang disengketakan sekitar 20-30 ha;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi permasalahan di Jalan Tjilik Riwut Km. 8,9 sampai Km. 9,9 masuk sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa mengenai pembicaraan mereka yang mempunyai tanah di Jalan Victoria dan Jalan Pantun 3 menjelaskan bahwa untuk menerbitkan surat menyurat selama ini tidak ada permasalahan, setelah adanya putusan dari Mahkamah Agung mulai ada muncul orang-orang yang menyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari putusan, sebelumnya Saksi tidak pernah tahu bahwa masalah tersebut masuk dari sebahagian putusan yang diklaim oleh pihak Koperasi;

- Bahwa selama saksi melakukan pengukuran tanah tidak ada yang pernah mengklaim selain dari pada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi perkara yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung di Jalan Tijik Riwut masuk sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa setelah saksi memeriksa buku agenda surat diperiksa dan dicari, surat-surat yang disampaikan ternyata tidak menemukan register itu dan tidak tercatat keempat surat tersebut yaitu 594.138.3723/PEM/ tanggal 10 Juni 2010 , 594.138.3723/PEM, tanggal 10 Juni 2010, Surat Pernyataan tanah 594.138.3725/PEM, tanggal 10 Juni 2010 ,Surat pernyataan tanah No. 594.138.3726/PEM tanggal 10 Juni 2010 keempat surat tersebut tidak tercatat;
- Bahwa untuk pengaturan batas wilayah Kelurahan Kecamatan berpedoman dari Keputusan Walikota No.31 tahun 2004 tentang penetapan tapal batas dan luas wilayah Kelurahan dan Kecamatan sekota Palangka Raya, namun untuk pengaturan lebih khusus wilayah RT dulu ada diatur namun belum ada aturan, sepegetahuan saksi pelaksana lapangan sebatas kesepakatan antara RT dan RW saja;
- Bahwa saksi mengatakan biasanya antara RT yang berwilayah belum berpenduduk kadang-kadang RT ini memberi pernyataan RT ini masuk wilayahnya;
- Bahwa mengatakan Kewenangan RT hanya sebatas saksi pendukung saja, bukan kapasitas untuk mengesahkan surat menyurat, yang mempunyai kewenangan itu adalah Lurah dan Camat;
- Bahwa ada tersedia formulir sudah dibakukan;
- Bahwa saksi Sering kali menghadapi masalah antara RT sebelah dan RT sebelah saling masuk, dan hal itu dimaklumi saja sebatas tanah itu tidak bermasalah;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah surat-surat pernyataan tanah yang tidak tercatat di Kelurahan ada tercatat di Kecamatan, namun saksi mengatakan ke 4 (empat) surat tadi di Kecamatan tidak tercatat;
- Bahwa saksi mengatakan yang berhak mengeluarkan adalah BPN;
- Bahwa saksi mengatakan RT tidak berhak melakukan pencabutan yang berhak adalah Lurah dan Camat;

Halaman 81 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi bila ada tanah yang beregister sama dalam bidang berbeda itu tidak diperbolehkan menurut aturan yang ada satu register untuk satu nama satu lokasi;
 - Bahwa setelah diperlihatkan bukti T-2.2 dan T-2.4 Saksi mengatakan hal tersebut tidak boleh, karena mempunyai bidang yang berbeda, bukti ini tahun 2010 dan kebetulan saksi belum masuk dan bertugas di Kecamatan;
 - Bahwa selama saksi bertugas untuk mengeluarkan SPK atas nama lembaga atau instansi belum pernah melakukan pencatatan atas nama perusahaan misalnya atas nama PT.Kayon, PT Kahayan Makmur didalam buku register;
 - Bahwa saksi mengatakan kewenangan kami hanya mengeluarkan prodak surat tanah dengan batasan maksimum 2 ha, untuk tata bidang tidak diperkenankan karena Kecamatan bukan instansi yang mengatur secara spesifik masalah tanah hanya mengatur surat menyurat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi lokasi objek sengketa masuk wilayah lingkaran 2, dan dulu waktu RTnya Ayudehel dilanjutkan oleh Nursantoni dan sekarang Jhon Victoria masuk wilayah RT V;
 - Bahwa sepengetahuan saksi asal usul tanah dari kelompok tani, dari Pak Wardoyo;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti T.10;
 - Bahwa saksi mengetahui Victoria masuk Km.10;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat SK BPN Tahun 1996 namun, hanya melihat SK BPN Tahun 1989;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat Bukti T.9.1 yang menjelaskan tanah tersebut 350 ha atas nama Karya Bumi Kahayan Makmur yang menyambung dari SK BPN tahun 1996;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak selalu setiap orang yang mendapatkan tanah dilokasi itu selalu melalui koperasi;
 - Bahwa saksi mengatakan Surat permohonan dari koperasi, selalu disebutkan;
 - Bahwa saksi menyebutkan Syahid Sulaiman sebagai Camat di Tahun 2010;
 - Bahwa saksi mengatakan pernah melihat bukti surat di P-80 tersebut (tanah yang dicabut tidak tahu karena tidak disebut dalam surat tersebut);
 - Bahwa saksi mengatakan masalah di Victoria timbul Sejak ada keputusan dari Mahkamah Agung itu;
2. Saksi JAYANI SIMARMATA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Perindustrian ,Perdagangan dan Koperasi;

Halaman 82 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



- Bahwa saksi pernah melihat dan benar surat dari Kepala Dinas mengenai bukti surat P-74 dan P-81 tentang pembubaran Koperasi;
- Bahwa saksi mengatakan pada Keputusan Walikota benar nama saksi no. 2 Benar nama saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau data yang ada di Koperasi sudah dibubarkan karena yang berhak membubarkan koperasi adalah rapat anggota dan Pemerintah, termasuk karena Koperasi Karya Mulia Sejahtera, yang membubarkan adalah Pemerintah karena Koperasi ini tidak pernah melaksanakan rapat anggota, selama 12 (dua belas) tahun buku tidak pernah rapat anggota, biasanya 2 (dua) tahun buku sudah dibubarkan, namun dikasih teloransi sampai 10 (sepuluh) tahun buku akhirnya dibubarkan apapun tidak tercatat lagi apapun badan hukum koperasi sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa saksi mengatakan ada kesalahan ketik (pada intinya koperai yang sama yang saksi lihat pada bukti tersebut Koperasi serba usaha (KSU) Karya Mulia Sejahtera tidak pernah rapat berarti pemerintah berhak membubarkan pada tahun 2012, merujuk pada Undang-undang tahun 1992 No. 25 tidak ditemukan aktivitas kegiatan dari koperasi tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan setelah koperasi dibubarkan, koperasi tidak bisa membuat surat-surat atas nama koperasi;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah adanya pelaporan tentang asset-assetnya setelah koperasi tersebut melakukan pembubaran;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum SK diterbitkan kami terlebih dahulu memanggil, memberitahukan ke Lurah dan Camat setempat, tapi sampai hari pembubaran mereka tidak ada yang hadir;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak bisa diaktifkan apabila koperasi sudah dibubarkan, nama boleh sama tapi badan hukum tidak boleh sama;
- Bahwa saksi menerangkan Kalau diakta ini KSU Karya Mulia Sejahtera alamat di jalan Tjilik, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut;
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai surat bukti P-74 dan T.5.1, T-5.2., T.5.3 berdasarkan akta ini Tahun 1970, Tahun 1991 mengacu pada UU No.12 gugur, lahir lah UU no. 25 tahun 1992 saat perubahan mereka mengajukan alamat dirubah, setelah berjalan waktu mereka mengajukan kembali alamatnya di Jalan Beruk Angis tidak ada masalah yang penting dalam aktanya Badan Hukum yang sah tidak berubah;
- Bahwa berdasarkan surat bukti P-74 saksi menerangkan Ya, tercatat badan hukumnya yang tetap;

Halaman 83 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan setiap pendirian koperasi dalam akta disebutkan domisilinya;
 - Bahwa saksi menyebutkan Nomor 1103 dengan perubahan tercatat dalam Dinas Koperasi;
3. Saksi YUNITHA ANDRIE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - Bahwa mengenai bukti surat P-74 dan P-81 Saksi mengatakan pernah melihat dan benar surat dari Kepala Dinas;
 - Bahwa saksi menerangkan mengenai bukti surat P-74, Kalau data yang ada di Koperasi sudah dibubarkan karena yang berhak membubarkan koperasi adalah Rapat Anggota dan Pemerintah, termasuk karena Koperasi Karya Mulia Sejahtera, yang membubarkan adalah Pemerintah karena Koperasi ini tidak pernah melaksanakan rapat anggota, selama 12 (dua belas) tahun buku tidak pernah rapat anggota, biasanya 2 (dua) tahun buku sudah dibubarkan, namun dikasih teloransi sampai 10 (sepuluh) tahun buku akhirnya dibubarkan apapun tidak tercatat lagi apapun badan hukum koperasi sudah tidak berlaku lagi;
 - Bahwa saksi menerangkan ada kesalahan ketik (pada intinya koperai yang sama yang saksi lihat pada Bukti tersebut) Koperasi serba usaha (KSU) Karya Mulia Sejahtera tidak pernah rapat berarti pemerintah berhak membubarkan pada tahun 2012, merujuk pada Undan-undang Tahun 1992 No. 25 tidak ditemukan aktivitas kegiatan dari koperasi tersebut;
 - Bahwa setelah koperasi dibubarkan saksi mengatakan Koperasi tidak bisa membuat surat-surat atas nama koperasi;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak pernah adanya pelaporan tentang asset-asset pada saat pembubaran koperasi tersebut;
 - Bahwa saksi menjelaskan tidak bisa diaktifkan apabila koperasi sudah dibubarkan, nama boleh sama tapi badan hukum tidak boleh sama;
 - Bahwa saksi menerangkan kalau diakta ini KSU Karya Mulia Sejahtera alamat di jalan Tjilik, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut;
 - Bahwa saksi menjelaskan mengenai surat bukti P-74 dan T.5.1, T-5.2., T.5.3 berdasarkan akta ini Tahun 1970, Tahun 1991 mengacu pada UU No.12 gugur, lahir lah UU no. 25 tahun 1992 saat perubahan mereka mengajukan alamat dirubah, setelah berjalan waktu mereka mengajukan kembali alamatnya di Jalan Beruk Angis tidak ada masalah yang penting dalam aktanya Badan Hukum yang sah tidak berubah;

Halaman 84 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat bukti P-74 Saksi menerangkan Ya, tercatat badan hukumnya yang tetap;
 - Bahwa saksi mengatakan setiap pendirian koperasi dalam akta disebutkan domisilinya;
 - Bahwa saksi menyebutkan Nomor 1103 dengan perubahan tercatat dalam Dinas Koperasi;
4. Saksi SUPRIYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah melihat dan menerima SK BPN tahun 1989;
 - Bahwa saksi melihat bukti tersebut (bukti surat diperlihatkan kepada saksi P-78) dan ia menyatakan sama dengan surat punya saksi yang dikirimkan;
 - Bahwa saksi mengatakan surat diantarkan kepadanya pada tanggal 20 Juni 2021 yang mengantar Sdr. Andre sama isterinya saat itu;
 - Bahwa saksi menerangkan saat menerima surat tersebut tidak ada tanggal ada bulanya saja yaitu Agustus Tahun 2021;
 - Bahwa saksi menyebutkan dokumen yang diterima oleh Sdr. Suroso Tanggal 4 Juni 2021;
 - Bahwa saksi menerangkan surat yang saksi terima dengan surat yang diterima oleh Sdr. Suroso sama isinya hanya tanggalnya yang berbeda;
 - Bahwa saksi menerangkan keterkaitannya dengan surat tersebut, saksi diminta tolong membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan TNI;
 - Bahwa saksi menyebutkan Bertemu 2 (dua) kali dengan Sdr. Andre, dan kalau melalui telpon sering;
 - Bahwa saksi menjelaskan maksud dari diserahkannya surat tersebut Sebagai bahan untuk membantu mereka nanti;
 - Bahwa saksi menyebutkan yang disampaikan oleh Andre selain surat itu tadi nanti setelah penyelesaian dari pihak kami TNI;
 - Bahwa saksi menjelaskan Sdr. Andre mengatakan kepadanya bahwa adek iparnya Pak Irwan anaknya dari Irwansyah, jadi Andre itu menantu, dan Saksi juga berteman dengan Irwan dan ia sering bercerita juga tentang tanah yang didepan milik ayahnya;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengerti terlalu jauh terkait luas tanah tersebut, sering Saksi datang kerumah Irwan juga sering juga diajak kerumah ayahnya;
 - Bahwa saksi mengatakan Sdr. Andre pernah cerita bapaknya dia yang menguasai tanah itu dari dulu lokasinya setelah lingkaran luar;

Halaman 85 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahu lokasi tanah yang disengketakan tersebut di jalan Victoria Km. 10;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu tentang SK BPN;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat T.4.1 dan T.9.1;
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat peta dan surat itu ada juga disampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengatakan tidak paham mengenai tanah yang dipermasalahkan itu SK BPN Tahun 1996 atau SK BPN Tahun 1989;
- Bahwa saksi mengatakan masalah di Victoria timbul sejak ada keputusan dari Mahkamah Agung itu;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu, para penggugat ini memiliki tanah dari siapa;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada bagian yang didapatkannya dari lokasi tanah di Km. 10;

5. Saksi SUBHAN NOOR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor Kelurahan 2013 sebagai Staf Kasie Pemerintahan, dengan salah satu tugas melakukan pengukuran dan pendaftaran tanah;
- Bahwa saksi mengatakan Staf Kasie Pemerintahan itu ada turun ke daerah tanah yang disengketakan di Victoria dan Pantun melakukan pengukuran dan pengambilan koordinat;
- Bahwa saksi sudah lupa karena sudah lama terkait siapa saja yang pernah diambil untuk pengukuran dan pengambilan koordinat saat itu;
- Bahwa saksi mengatakan saat tahun 2013 wilayah tersebut tidak ada atas nama kepemilikan koperasi atau atas nama perusahaan;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk pembuatan SPPT dilakukan oleh Kasie Pemerintahan, saksi sebagai Staf hanya sebagai pengambilan titik koordinat saja untuk membuat gambarnya;
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi saat bertugas semua SPPT itu menggunakan titik koordinat;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengeluarkan Tata Bidang adalah BPN, tata bidang yang dimaksud dikelurahan adalah pengambilan koordinat seseorang pernah membawa kami atau petugas kelurahan untuk didaftarkan di peta Kelurahan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah dan tidak dimungkinkan kelurahan mengeluarkan nomor register kelurahan untuk 2 (dua) bidang tanah yang berbeda dengan memiliki nomor register yang sama;

Halaman 86 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru saja dilantik sebagai Lurah Bukit Tunggal sekitar 5 (lima) Bulan;
- Bahwa saksi mengatakan sampai detik ini Kelurahan Bukit Tunggal tidak pernah menerbitkan mengeluarkan pembagian wilayah RT, hanya ada kesepakatan saja antara RT;
- Bahwa saksi menjelaskan Ketua RT hanya dilibatkan sebatas karena ia menguasai wilayah saja;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan sepegetahuan saksi apabila ada tanah yang tumpang tindih akan dicabut oleh Lurah atau Camat bukan RT;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan pengalaman saksi tidak berlaku seluruh SPPT yang telah dibuat seperti tanah daerah Victoria dan Pantun ketika RT mencabut tandatangan itu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang melakukan pengukuran bukan saja dari Kelurahan artinya bagian pengukuran kecamatan bisa juga membuat misalnya di daerah Bukit Tunggal oleh Pak Yuana karena antara Kecamatan dengan Kelurahan ada Koordinasi dan menghasilkan peta bila tidak ada tercatat di Kelurahan tidak ada juga di Kecamatan, artinya kalau sudah ditingkat Kelurahan tanah itu sudah tidak ada masalah;
- Bahwa saksi menjelaskan saat saksi menjadi Lurah kami tidak lagi mengetahui tapi kami mencatat dan meregister surat-surat kepemilikan tanah masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan kalau mereka menggunakan koordinat biasa tercatat dipeta Kelurahan, kami di Kelurahan ditemukan Register mulai tahun 2012;
- Bahwa saksi menerangkan di Kelurahan ada semacam aplikasi yang digunakan, kemudian saksi memperlihatkan aplikasi yang ditunjukkan dipersidangan sama dengan di BPN;
- Bahwa saksi menjelaskan letak tanah yang disengketakan di jalan Victoria RT. 05 tepatnya di Jalan Tjilik Riwut antara Km. 9 sampai dengan Km. 10 di depan bengkel mobil, namun persisnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengenal Irwan Irawan;
- Bahwa dari sepengetahuan saksi menerangkan mereka mendapatkan tanah dari kelompok tani, ada juga dari Almarhum Wardoyo namun persisnya asal usul tanah saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu Sdr. Wardoyo mendapat tanah darimana;

6. Saksi SARIJO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 87 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar lokasi Km. 10;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan mengenal H. Wardoyo karena ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada gugatan dari H. Wardoyo pada Nur Ikhsan dkk di daerah belakang kawasan Hit, lokasi yang digugatan oleh Pak H. Wardoyo dibelakangnya;
- Bahwa saksi menjelaskan hubungan kerja dengan Pak H. Wardoyo dilapangan saksi dipercaya pekerjaan tersebut seperti tebas terbang;
- Bahwa saksi mengatakan mengenal Pak Bambang, beliau selaku Ketua Kelompok BCW;
- Bahwa saksi menerangkan dulu saksi menebas terbang hutan itu atas perintah oleh Pak H. Wardoyo setelah ada pertemuan dan bertemu dengan kelompoknya Pak Bambang, setelah bertemu ini areal siapa, setelah itu kami berembuk dan berbicara dapatlah kesepakatan kemudian Pak H. Wardoyo ini menyerahkan tanah tersebut ke Pak Bambang dengan luasan kurang lebih 70 (tujuh puluh) ha;
- Bahwa saksi menyebutkan bekerja kepada Pak H. Wardoyo Tahun 1994;
- Bahwa saksi menjelaskan mulai dari Jalan Tjilik Riwut Km. 9 naik 500 meter mulai saksi buka hutan;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah bertemu dengan namanya Nor Ikhsan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada Tahun 1994 belum ada jalan yang bernama Mihir Mahar, jalan masih jalan setapak dan saksi masuk dari Km. 8;
- Bahwa saksi menerangkan pada Tahun 1994 sampai Tahun 2000 kalau mau datang ke lokasi Pantun atau ke lokasi Victoria kelompok melalui Km. 8, tapi kalau saksi sendiri melalui Km. 10, karena saksi juga membuat pondok dekat situ;
- Bahwa saksi menjelaskan kalau jalan Pantun yang buat adalah Kelompok Tani BCW kalau jalan Victoria yang buat jalan group Victoria;
- Bahwa saksi mengenal Pak Bambang, beliau selaku Ketua Kelompok BCW;
- Bahwa saksi menjelaskan saat awal-awal menggarap tidak ada orang lain yang juga menggarap karena kondisinya saat itu masih hutan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang-orang atau misalnya perusahaan PT Kahayan Makmur;

Halaman 88 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saat menggarap awal belum ada diberi nama lokasi Km.10, Km. 8;
- Bahwa sepengetahuan saksi Victoria bermuara jalan lingkaran luar pada Tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui aktivitas dari Pak Bambang di lokasi itu karena saksi mempunyai tanah disitu;
- Bahwa saksi pernah mendengar dengan Pak Yuda masalah tanah Pak Wardoyo yang 500 meter dari Jalan Tjilik Riwut;
- Bahwa saksi mengatakan bukan dan berbeda masalah ini dengan masalah tanah yang diserahkan oleh Pak Wardoyo ke Pak Bambang;
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat tapi tidak membaca seluruhnya tentang bukti surat P-75 proyek bibit pantun yang dikasih untuk kelompok BCW dari Dinas Kehutanan;
- Bahwa saksi mengatakan sudah banyak yang tidak ingat nama-nama anggota BCW, hanya nama-nama teman-teman yang ngajar dari STM kelompok Pak Simon, Marjo ,dulu ketemu di lapangan pergroup-group gitu, kalau kelompok Kami saksi, Pak Bainu, Pak Suroso, yang lain-lain sudah lupa sudah cukup lama sekitar 26 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sepengetahuan Pak Wardoyo itu mendapatkan tanah dari Sdr. Sawung Pakasan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat Sdr. Sawung Pakasan menguasai tanah Km. 9 dan Km. 10;
- Bahwa saksi pernah mendengar saja terkait, saksi tidak mengetahui Sdr. Sawung Pakasan ini pernah berperkara di Pengadilan Negeri ini;
- Bahwa saksi tidak tahu keputusan gugatan dari Sdr. Wardoyo;
- Bahwa saksi pernah tahu Sdr. Agus menantunya Pak Wardoyo;
- Bahwa saksi mengatakan hanya tahu masalah Wardoyo dengan Sawung tapi masalah surat menyurat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Sdr. Wardoyo membeli tanah kepada Sdr. Sawung;
- Bahwa saksi pernah mendengar Sdr. Arlansyah (Alm), yang tinggal di jalan Tjilik Riwut;
- Bahwa saksi tidak tahu kaitan antara Sdr. Arlansyah dan Fadlansyah;
- Bahwa saksi mengatakan iya kalau Jln. Merdeka termasuk jalan Km.10;
- Bahwa saksi tahu kalau lokasi dari kelompok tani BCW;
- Bahwa saksi mengatakan iya kalau perolehan tanah kelompok tani BCW dari Wardoyo;

Halaman 89 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu SK. BPN terkait dengan pemberian tanah;
- 7. Saksi ZAINUDIN MAKHALI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjelaskan termasuk dalam anggota BCW sejak mendapat hibah dari Pak H.Wardoyo, waktu itu Ketua Kelompok Sdr. Bambang Budi Santoso, Sekretaris Simon Ganasha, Bendahara Simon lengkapnya saksi lupa;
 - Bahwa saksi mengatakan terbentuknya kelompok tani BCW dibentuk Tahun 1995 sekitar bulan Februari, selama Saksi menjadi anggota kegiatan penggarapan lahan tidak ada masalah seperti sengketa sekarang ini, dulu saksi punya tanah 1 (satu) ha dapat bagian karena saksi menjadi anggota namun tanah tersebut saksi sudah jual digantikan sama Pak Yan;
 - Bahwa saksi mengatakan pernah mendengar tentang bantuan proyek penanaman Pantun yang diberikan bantuan pemerintah kepada BCW, pada sekitar Tahun 2003 dapat proyek dari Kehutanan dimana systemnya kami diberi tanaman berupa bibit pohon pantun itu diambil dan diangkut melalui parit yang dibuat;
 - Bahwa saksi tidak ada mendengar nama Nor Ikhsan pada proyek itu;
 - Bahwa saksi menjelaskan sebelum dibuat jalan Pantun tanah saksi sudah dijual tapi saksi melihat kegiatan tersebut kalau Jalan Victoria yang saksi tahu bahwa Koperasi Victoria minta ijin kepada Sdr. Sarijo untuk menggarap lahan yang dibelakang karena jalan dulunya jalan setapak, saat itu jalan victoria baru dibuat tahun 2009;
 - Bahwa tidak ada orang datang mengaku atas nama koperasi yang kalim lahan-lahan itu, malah saksi puluhan tahun disitu tidak ada orang merasa punya selain kelompok tani kami itu;
 - Bahwa saksi bisa menunjukan ke lokasi posisi tanah kelompok tani BCW masih ingat;
 - Bahwa saksi menerangkan pada Tahun 1995 awalnya belum, setelah saya masuk dan diajak kelokasi baru saksi masuk dan mendaftar menjadi anggota BCW;
 - Bahwa saksi pada tahun 2003 sudah mendapat proyek;
 - Bahwa saksi menjelaskan mendapatkan tanah itu dari BCW dibagi-bagi satu hakter untuk anggota Tahun 1995;
 - Bahwa saksi menerangkan dari Jalan Victoria tanahnya Ke kiri, sekitar 1 Km, dan penyerahan tanah kepada Sdr. Yan sekitar tahunnya lupa;

Halaman 90 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik saksi tidak semuanya diserahkan untuk Sdr. Yan, tetapi ke orang lain juga ada kepada Sdr. Heri nama-namanya orang yang saksi serahkan lupa;
- 8. Saksi SIPIATY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa tidak tahu Jalan Victoria, karena itu batasan garapan kami dengan kelompok dengan Sdr. Wardoyo, tanah saksi terletak ditepi jalan Lestari kalau sekarang, saksi mendapat tanah dari garapan sejak Tahun 1994;
 - Bahwa saksi mengatakan pada Tahun 1994 memang bertemu dengan Sdr. Sario karena sebatas, dengan Sdr. Zainudin saksi kurang tahu;
 - Bahwa saksi menjelaskan memang ada aktivitas dari kelompok BCW sekitar Tahun 2003 dengan menanam pohon pantun, sekitar 200 meter dari pondoknya Pak Bambang dari lintas;
 - Bahwa saksi menjelaskan kalau mau ke lokasi saksi Jalan Mahir Mahar Km. 8 tidak ada jalan lain, mulai Tahun 2003 saksi bisa lewat Jalan Merdeka sebatas perumahan Nyai Balau dari situ jalan kaki lagi tidak bisa tembus motor, mereka bawa pohon pantun itu sebahagian pakai jukung lewat parit;
 - Bahwa saksi menerangkan dari Nyai Balau jaraknya lumayan, datang kelokasi sekitar 2 (dua) jam karena saat itu jalanya turun naik ada air untuk menuju Jalan Mahir Mahar itu;
 - Bahwa saksi menjelaskan Letak tanah dari kelompok tani BCW Letak tanah kiri berbatasan garapan dengan kelompok saksi ,barat dengan Pak Bambang di belakang posisi Jalan lingkaran luar sebelah timur;
 - Bahwa tanah milik saksi berada dari Jalan Merdeka masuk ke Victoria baru ke Pantun masuk sebelah kiri;
 - Bahwa saksi menjelaskan tanah miliknya adalah hasil garap sendiri;
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa:
 1. Fotocopy berita acara pemeriksaan tanah No.594/503/PEM/VI/KL-BT/2010 tanggal 10 Juni 2010 an. Noor Ikhsan, diberi tanda T-1.1;
 2. Fotocopy surat pernyataan tanah an. Noor Ikhsan tanggal 10 Juni 2010 mengetahui Ketua RT.05/RW.XIV Lurah Bukit Tunggal No.594/391/RT.05 RW.XIV-BT/Pem tanggal 10 Juni 2010 dan Camat Jekan Raya No. 594.138/3723/Pem tanggal 10 Juni 2010 dengan ukuran panjang 200 M, lebar 100 , luas 20.000 M2 terletak dijalan Victoria RT.05/RW.XIV ,Kel.Bukit Tunggal ,Kec.Jekan Raya ,Kota Palangka Raya, diberi tanda T-1.2;

Halaman 91 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy berita acara pemeriksaan tanah No.594/504/BAP/PEM/VI/KL-BT/2010 tanggal 10 Juni 2010 an. Noor Ikhsan, diberi tanda T-1.3;
4. Fotocopy surat pernyataan tanah an. Noor Ikhsan tanggal 10 Juni 2010 mengetahui Ketua RT.05/RW.XIV Lurah Bukit Tunggul No.594/392/RT.05 RW.XIV-BT/Pem tanggal 10 Juni 2010 dan Camat Jekan Raya No. 594.138/3724/Pem tanggal 10 Juni 2010 dengan ukuran panjang 200 M, lebar 100 , luas 20.000 M2 terletak di jalan Pantung RT.05/RW.XIV ,Kel.Bukit Tunggul ,Kec.Jekan Raya ,Kota Palangka Raya, diberi tanda T-1.4;
5. Fotocopy berita acara pemeriksaan tanah No.594/505/BAP/PEM/VI/KL-BT/2010 tanggal 10 Juni 2010 an. Noor Ikhsan, diberi tanda T-1.5;
6. Fotocopy surat pernyataan tanah an. Noor Ikhsan tanggal 10 Juni 2010 mengetahui Ketua RT.05/RW.XIV Lurah Bukit Tunggul No.594/393/RT.05 RW.XIV-BT/Pem tanggal 10 Juni 2010 dan Camat Jekan Raya No. 594.138/3725/Pem tanggal 10 Juni 2010 dengan ukuran panjang 200 M, lebar 100 , luas 20.000 M2 terletak di jalan Victoria RT.05/RW.XIV ,Kel.Bukit Tunggul ,Kec.Jekan Raya ,Kota Palangka Raya, diberi tanda T-1.6;
7. Fotocopy berita acara pemeriksaan tanah No.594/506/BAP/PEM/VI/KL-BT/2010 tanggal 10 Juni 2010 an. Noor Ikhsan, diberi tanda T-1.7;
8. Fotocopy surat pernyataan tanah an. Noor Ikhsan tanggal 10 Juni 2010 mengetahui Ketua RT.05/RW.XIV Lurah Bukit Tunggul No.594/394/RT.05 RW.XIV-BT/Pem tanggal 10 Juni 2010 dan Camat Jekan Raya No. 594.138/3726/Pem tanggal 10 Juni 2010 dengan ukuran panjang 200 M, lebar 100 , luas 20.000 M2 terletak di jalan Pantung RT.05/RW.XIV ,Kel.Bukit Tunggul ,Kec.Jekan Raya ,Kota Palangka Raya, diberi tanda T-1.8;
9. Fotocopy kwitansi pembelian kavling tanah seluas 80.000 M2/ 8 Ha di jalan Victoria RT.05/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggul ,Kec.Jekan Raya ,Kota Palangka Raya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tanggal 13 Mei 2010 , diberi tanda T-1.9;
10. Fotocopy berita acara pemeriksaan tanah No.594/507/BAP/PEM/VI/KL-BT/2010 tanggal 10 Juni 2010 an. Agus Setiawan, diberi tanda T-2.1;
11. Fotocopy surat pernyataan tanah an. Agus Setiawan tanggal 10 Juni 2010 mengetahui Ketua RT.05/RW.XIV Lurah Bukit Tunggul No.594/395/RT.05 RW.XIV-BT/Pem tanggal 10 Juni 2010 dan Camat Jekan Raya No. 594.138/3727/Pem tanggal 10 Juni 2010 dengan ukuran panjang 200 M, lebar 100, luas 20.000 M2 terletak di jalan Pantung RT.05/RW.XIV, Kel. Bukit Tunggul, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, diberi tanda T-2.2;

Halaman 92 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy berita acara pemeriksaan tanah No.594/508/BAP/PEM/VI/KL-BT/2010 tanggal 10 Juni 2010 an. Irwan Irawan, diberi tanda T-2.3;
13. Fotocopy surat pernyataan tanah an. Irwan Irawan tanggal 10 Juni 2010 mengetahui Ketua RT.05/RW.XIV Lurah Bukit Tunggal No.594/395/RT.05 RW.XIV-BT/Pem tanggal 10 Juni 2010 dan Camat Jekan Raya No. 594.138/3727/Pem tanggal 10 Juni 2010 dengan ukuran panjang 200 M, lebar 10, luas 20.000 M2 terletak di jalan Pantung RT.05/RW.XIV, Kel.Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, diberi tanda T-2.4;
14. Fotocopy surat pelimpahan hak atas tanah nomor : 36/KSU.KSM-PR/VII/2016 tanggal 8 Juli 2016 dari Irwan Irawan seluas 80.000 M2/8 Ha ,mengetahui Ketua RT05/RW.XIV sebagai jasa melakukan penataan tanah dimaksud surat pernyataan pelimpahan hak penataan tanah nomor : 35/KSU.KSM-PR/VII/2016 tanggal 8 Juli, diberi tanda T -3.2;
15. Fotocopy surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya No.18.500.1.42. BPN 1989 tanggal 25 September 1989 tentang pemberian ijin pembukaan tanah Negara bebas untuk lokasi perkebunan yang terletak di jalan Tjilik Riwut Kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Kotamadya Palangka Raya an. Arlansyah MS dkk sluas 150 Ha, diberi tanda T-4.1;
16. Fotocopy surat PT.Kajon Timber Company II nomor : 129/K-VIII/1990 tanggal 22 Agustus 1990 perihal pelepasan hak/areal sebagian untuk lokasi perkebunan kepada Ketua Perkebunan Rakyat sejahtera Km 9-10 jalan Tjilik Riwut P.Raya (Sdr. Arlansyah MS dkk) seluas 150 ha sesuai dengan SK Kepala Badan Pertanahan Kotamadya Palangka Raya Nomor 18.500.1.42.BPN.1998, diberi tanda T-4.2;
17. Fotocopy surat tanda penerimaan laporan kerusakan barang/surat berharga nomor: STPL/B/3805/XI/2014/KA SPKT tanggal 22 Oktober 2014 diberi tanda T-4.3;
18. Fotocopy akta pendirian koperasi serba usaha "karya Mulia Sejahtera" tanggal 28 Januari 1991 nomor : 1103/BH/XIX , diberi tanda T-5;
19. Fotocopy akta perubahan anggaran dasar koperasi serba usaha (KSU) "karya Mulia Sejahtera" , diberi tanda T-5.2;
20. Fotocopy Keputusan Menteri koperasi, pengusaha kecil dan menengah RI Nomor: 04/KPTS/PAD/KDK.15.6./XI/1999 tentang pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi serba usaha (KSU) "karya Mulia Sejahtera" akta pendirian nomor : 1103/BH/XIX tanggal 28 Januari 1991 , diberi tanda T-5.3;

Halaman 93 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Turunan Akta Notaries no.36 tanggal 13 Agustus 1991 pendirian perseroan terbatas PT.Karyabumi Kahayan Makmur, diberi tanda T-6.1;
22. Fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 02-4782 HT.01.01.Th.95 tanggal 21 April 1995 persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas PT. Karyabumi Kahayan Makmur, diberi tanda T-6.2;
23. Fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/I/KKM-MS/ 2008 tanggal 01 Januari 2008 dari DJAMIN CEHA (Direktur Utama PT. Karyabumi Kahayan Makmur kepada ARLANSYAH M. SALI (Komisaris Utama PT. Karyabumi Kahayan Makmur), diberi tanda T-7.1;
24. Fotocopy Surat Kuasa Khusus No : 03/I/KKM-MS/2010 tanggal 03 Januari 2010 dari Arlansyah M. Sali kepada Irwan Irawan di Legalisisasi (di-warmerking /dibukukan) di Kantor Notaris Agustri Paruna, SH di Palangka Raya pada tanggal 3 Januari 2010 dengan nomor : 358 L 2010, , diberi tanda T-7.2;
25. Fotocopy, Surat PT. Karyabumi Kahayan Makmur Nomor : 01-V/KKM-SM/2005 tanggal 3 Mei 2005 Perihal : Pemberitahuan kepada Ketua KSU Karya Mulia Sejahtera, diberi tanda T-7.3;
26. Fotocopy Pengumuman Walikota Palangka Raya Nomor : 100/104/Pem Tentang Data Pengukuran Dan Inventarisasi Tanah Yang Terkena Lanjutan Pembangunan Jalur Jalan Lingkar Luar (Ring Road) Mulai dari Jalan Mahir Mahar Km. 8 Manuju Jalan Merdeka Sampai Jalan Tjilik Riwut Km. 10 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya tanggal 9 Juni 2004, diberi tanda T-8.1;
27. Fotocopy Lampiran : Pengumuman Walikota Palangka Raya tanggal 9 Juni 2004 Nomor : 100/104/Pem , diberi tanda T-8.2;
28. Fotocopy Lampiran 2 : Pengumuman Walikota Palangka Raya tanggal 9 Juni 2004 Nomor : 100/104/Pem (Gambar Jalan Lingkar Luar (Ring Road) , diberi tanda T-8.2;
29. Fotocopy dari fotocopy Surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Palangka Raya Nomor : 48.460.3.42 tanggal 3 Mei 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri kepada PT. Karyabumi Kahayan Makmur seluas \pm 3.500.000 M2 (350 Ha) terletak di jalan Tjilik Riwut Km. 9 s/d Km. 10 Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut Kotamadya Daerah Tingkat II Palangka Raya , diberi tanda T-9.1;
30. Fotocopy Surat Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Palangka Raya Nomor : 655/V-D-2/Bapp tanggal 24 Mei 1996 kepada Sdr. Sawung Y. Kasan/Ketua Yayasan Parawei palangka Raya Perihal : Menghentikan

Halaman 94 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan dilokasi LIK Jalan Tjilik Riwut Km. 9-10 Palangka Raya, diberi tanda T-9.2;

31. Fotocopy 1 (satu) Eksemplar Rencana Perkebunan Jelutung Kelompok Tani "Bina Citra Wahana" Lokasi Jl. Lingkar Luar Lintas Trans Kalimantan Km. 8 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya seluas 160 Ha April 2003, diberi tanda T-10;
32. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dari H. Wardoyo Aceh kepada Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) P. Raya dengan Ukuran Panjang 720 M, Lebar 500 M, luas 360.000 M² (36 Hektar), Mengetahui Ketua RT.05, Lurah Bukit Tunggal No. 594/79/III-BT/Pem dan Camat Jekan Raya Nomo : 594.138/Pem/III-JKR/05 dengan asal-usul tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah tanggal 14 Nopember 2003 Mengetahui Lurah Bukit Tunggal tanggal 09 Februari 2004 Nomor : 594/24/II-BT/Pem dan Camat Jekan Raya tanggal 03 Maret 2004 Nomor : 594.138/295/Pem, diberi tanda T-11.1;
33. Fotocopy berupa Surat Perjanjian Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Sawung Y. Kasan kepada Haji Wardoyo seluas 95,5 Ha tanggal 14 Nopember 2003, Mengetahui Lurah Bukit Tunggal tanggal 09 Februari 2004 Nomor : 594/24/II-BT/Pem dan Camat Jekan Raya tanggal 03 Maret 2004 Nomor : 594.138/295/Pem, diberi tanda T-11.2;
34. Fotocopy Surat Perjanjian Penyerahan Dan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Sawung Yudha Kasan kepada Haji Wardoyo seluas \pm 146,25 Ha tanggal 15 Juli 1995, dengan Asal-usul Tanah Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat No. 23/KP/PHDT/62 tanggal 12 Pebruari 1962 , diberi tanda T-11.
35. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/514/BAP/PEM/IV/2019 tanggal 2 April 2019 atas nama TAMBUN JAMIN , diberi tanda T-11.4;
36. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama TAMBUN JAMIN, mengetahui Ketua RT.04/RW.XIV, Lurah Bukit Tunggal No. Register : 594/514/ IV/KL-BT/PEM tanggal 29 April 2019 dan Camat Jekan Raya No. Register : 138.594/598/JKR-PEM/V/19 tanggal 8 Mei 2019 , diberi tanda T-11.5;
37. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 594/513/BAP/PEM/IV/2019 tanggal 2 April 2019 , diberi tanda T-11.6;
38. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama TIRSA SIMPAN, mengetahui Ketua RT.04/RW.XIV, Lurah Bukit Tunggal No. Register : 594/513/IV/ KL-BT/PEM tanggal 29 April 2019 dan Camat Jekan Raya No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register : 138.594/597/JKR-PEM/V/19 tanggal 8 Mei 2019 , diberi tanda T-11.7;

39. Fotocopy Surat Pencabutan Tanda Tangan TAHAN LAJU sebagai Ketua RT.04/RW.XIV tanggal 13 Juli 2015, diberi tanda T-12;
40. Fotocopy Surat Keterangan Tanah Hak Milik Adat No. 23/KP/PHDT/62 tanggal 12 Pebruari 1962 Atas Nama JUDHA S. KASAN diberi tanda T-13.1;
41. Fotocopy Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Warisan dari Yudha Bin Sander Kasan kepada Sawung Yudha Kasan atas Tanah Hak Milik Adat tanggal 12 Pebruari 1962 Nomor 23/KP/PHDT/62 ,diberi tanda T-13.2;
42. Fotocopy Turuan Putusan Mahkamah Agung RI No. 39 K/Pid/2003 tanggal 1 Juni 2005 atas nama Terdakwa Sawung Yudha Kasan Bin Yudha Sander Kasa diberi tanda T-13.3;
43. Fotocopy Turunan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 79/Pid.B/2002/PN.PL.R tanggal 13 Agustus 2002 atas anama Terdakwa Sawung Yudha Kasan Bin Yudha Sander Kasan diberi tanda T-13.4;
44. Fotocopy turanan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2400 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017, diberi tanda T-14.1;
45. Fotocopy turanan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor : 70/PDT/2016/ PT. PLK tanggal 11 Januari 2017 diberi tanda T-14.2;
46. Fotocopy turanan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 154/Pdt.G/2015/PN.Plk tanggal 21 Juli 2016 diberi tanda T-14.3;
47. Fotokopi surat pernyataan pelimpahan Hak Penataan tanah nomor : 35/KSU.PR/II/2016 tanggal 8 Juli 2016 dari Irwan Irawan kepada Noor Ikhsan, dengan lampiran fotocopy surat-surat kuasa khusus Nomor 03/II/KKM-SM/2004 tanggal 13 Desember 2004 dari Djamin Ceha (Direktur Utama PT.Karya Bumi Kahayan Makmur kepada Arlansyah M.Sali (Komisaris Utama PT.Karyabumi Kahayan Makmur) dan surat kuasa khusus Nomor : 03/I/KKM-MS/2010 dari Arlansyah M.Sali kepada Irwan Irawan di Legalisasi (di-warmerking/dibukukkan) dikantor Notaris Agustri Paruna ,SH di Palangka Raya pada tanggal 3 Januari 2010 dengan nomor : 358 L 2010, diberi tanda T-3.1;
48. Fotocopy, Surat Kuasa Direktur Nomor : 03/II/KKM-MS/2004 tanggal 13 Desember 2004 dari DJAMIN CEHA (Direktur Utama PT. Karyabumi Kahayan Makmur) kepada ARLANSYAH M. SALI (Komisaris Utama PT. Karyabumi Kahayan Makmur);, diberi tanda T-7.4;
49. Fotocopy Surat Keterangan/Pernyataan Nomor :08/KSU-KMS/III/1993 tanggal 3 Maret 1993, diberi tanda T- 9.3;

Halaman 96 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotocopy berupa Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 152.600.42 tanggal 22 Agustus 1996 kepada Direktur Karya Bumi Makmur Kayahan Perihal: Mohon Pengukuran Tambahan Untuk Memperoleh Gambar Situasi Lokasi LIK seluas \pm 350 Ha di Jalan Cilik Riwut , diberi tanda T- 9.4;
51. Fotocopy Kwitansi pembayaran Biaya Pengukuran, Biaya Uang Pemasukan ke Negara, Pajak dan Daftar Isian lainnya untuk memperoleh Gambar Situasi Lokasi LIK seluas \pm 350 Ha di Jalan Cilik Riwut Palangka Raya sebesar Rp. 7.150.000,- ,diberi tanda T-9.5;
52. Fotocopy, Surat PT. Karyabumi Kahayan Makmur Nomor : 05/II/KKM/SM/1998 tanggal 20 Februari 1998 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah Perihal : Penjelasan Permohonan HGB 350 Ha , diberi tanda T- 9.6;

Menimbang, bahwa surat bukti-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat T-4.1, T-4.2, T-6.1, T-6.2, T-7.2, T-7.3, T-9.1, T-9.2, T-10, T-11.1, T-11.2, T-11.3, T-11.4, T-11.5, T-11.6, T-11.7, T-12 T-13.1, T-13.2, T-13.3, dan T-7.4, T-9.4, T-9.5, T-9.6 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti – bukti surat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dengan disumpah sebagai berikut:

1. Saksi NUR SAMRONI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai ketua RT 05 sejak Tahun 2012 sampai dengan 2020;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan dan masuk dalam wilayah RT.05;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah sengketa itu masuk di Jalan Victoria sebelah kiri;
- Bahwa sebagai ketua RT Saksi kenal dengan Noor Ikhsan;
- Bahwa saksi mengatakan Sdr. Noor Ikhsan ini ada menguasai tanah didaerah yang disengketakan ini berdasarkan surat SPPT, dan juga karena ia membuat badan jalan tahun 2016;
- Bahwa saksi menjelaskan tahun pembuatan SPPT yang dia perlihatkan kepada saksi waktu itu sebelum Saksi jadi RT, yang menandatangani itu sebelum saksi menjadi RT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dasar tergugat melakukan kegiatan tersebut yang ditunjukan kepada saksi dia mendapatkan pelimpahan dari Sdr. Irwan Irawan selanjutnya Sdr. Tergugat ini kembali membuat badan jalan;
- Bahwa saksi menyebutkan Noor Ikhsan memiliki SPPT dan ia mendapatkan tanah dari Almarhum Irwan Irawan;
- Bahwa berdasarkan sepengetahuan saksi pernah juga menyelesaikan masalah sengketa namun sampai di Kelurahan saksi tidak pernah dipanggil;
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai ketua RT jarang ada yang meminta tanda tangan kepada saksi orang yang bersangkutan ,yang sering datang ke rumah saksi Pak Sarijo;
- Bahwa saksi mengenal Wardoyo dan yang saksi ketahui bahwa Sdr. Wardoyo ini meminta Sdr. Sarijo membantu untuk membersihkan lahan miliknya dilapangan;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah milik Wardoyo dari membeli dengan Sdr. Sawung (Alm);
- Bahwa saat berita acara pemeriksaan tanah saksi sebagai Ketua RT tidak pernah dibawa kelapangan;
- Bahwa menerangkan alasan memberikan tanda-tangan karena dalam surat pernyataan itu tanah tersebut tidak bersangkutan dengan orang lain;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah yang disengketakan masuk RT. 05;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada surat tanah yang dicabut oleh Kelurahan, posisi tanah tersebut tepatnya Sebelah kanan dari Jalan Victoria;
- Bahwa saksi tahu Sdr. Sawung (alm) dapat tanah adat dari Bapaknya diwariskan keanakanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar masalah tanah ini berpekarra sampai ke Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Wardoyo mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr. Wardoyo membeli tanah dengan Sdr. Sawung berapa kali;
- Bahwa saksi mengetahui riwayat tanah dapat dari Sdr. Wardoyo;
- Bahwa saksi pernah mendengar SK BPN 2 (dua) kali keluar tahun 1989 yang pertama dan yang kedua Tahun 1996, Tahun 1989 dibagi didepan dari Lik ke belakang sedangkan SK kedua ke belakangnya lagi, SK pertama itu garapan Arlansyah, dkk, SK kedua Tahun 1996 garapan dari Koperasi BCW;

Halaman 98 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa Koperasi BCW dengan PT.Karya Bumi Kahayan Makmur satu group;
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat bukti surat T-9.1, T-11.1, T-11.2, T-11.3;
- Bahwa saksi pernah melihat pengumuman Walikotamadya;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemetaan tanah yang disengketakan, ada orang lain yaitu Sdr. Nedy selain Noor Ikhsan;
- Bahwa saksi mengatakan Pemerintahan Kotamadya Palangka Raya tidak pernah mengeluarkan tentang pembagian wilayah RT, hanya kesepakatan dari masing-masing RT saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi kurang syah Ketika SPPT tidak ditandatangani oleh RT karena yang mengetahui lokasi tanah dan menguasai wilayah tersebut adalah RT;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bukti pada P-85 yang tertera nama Arlansyah tertulis an. Syahfudin;
- Bahwa saksi melihat surat bukti P-88 SK yang sama dengan P-87 tersebut dan membenarkannya perbedaan;
- Bahwa saksi mengatakan alasan hak dari Sdr. Noor Ikhsan Ada SPPT;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada hubungan antara Sdr. Noor Ikhsan dengan Koperasi KS, hanya dapat kelimpahan dari anaknya Irwan Irawan;
- Bahwa saksi mengatakan Sdr. Noor Ikhsan dengan PT.Karya Bumi Kahayan Makmur Tidak ada hubungan dengan SK BPN tahun 1989;
- Bahwa saksi belum pernah melihat tanggal 2 September 2020 Sdr. Noor Ikhsan mengirim surat kepada Batamad;
- Bahwa mengenai SK 1989 dan SK 1996, ada surat dari Walikotamadya Palangka Raya tidak diberikan ijin kepada PT.Karya Bumi Kahayan Makmur Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetakan tidak tahu HGB sudah dicabut;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan SK 1989 dengan SK 1996;
- Bahwa saksi tidak tahu surat terkait ijin harus dari BPN;

2. Saksi AGUS SETIAWAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengatakan mengetahui masalah tanah yang disengketakan di jalan Victoria sebelah kiri;
- Bahwa saksi memiliki tanah disekitar tanah yang disengketakan, ada dalam bentuk SPT tahun 2010, dapat dari Sdr. Irwan Irawan sebagai kakak kandung punya SPT, Noor Ikhsan juga ada yang mengurus semua SPT itu

Halaman 99 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Irwan Irawan, Arlansyah adalah orang tua saksi, saksi tinggal Km.9 Jalan Cilik Riwut Tahun 2009;

- Bahwa yang mengurus tanah tersebut sepengetahuan saksi Sdr. Irwan Irawan setelah dia meninggal baru saksi mengetahui dokumen-dokumen;
- Bahwa saksi menjelaskan memperoleh tanah dari SK BPN dan SK Walikota Palangka Raya yaitu SK BPN 1989 tanahnya terletak di depan sedangkan SK Walikotamadya 1996 tanahnya terletak dibelakang dan masalah tanah yang disengketakan sekarang adalah SK Tahun 1996;
- Bahwa saksi menjelaskan hubungannya KSU dengan PT.Karya Bumi Kahayan Makmur adalah bermitra, saksi ketahui dari membaca dokumen bermitra SK 1989 dan SK 1996, SK BPN dulu baru dibentuk Koperasi Hubungan dengan PT adalah orang tua saksi karena beliau adalah komisaris;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kegiatan setelah gugatan Sdr. Noor Ikhsan, setahu saksi sekarang masih melakukan kegiatan adalah Sdr. Nedy, Sdr. Noor Ikhsan sudah tidak lagi melakukan kegiatan dari tanah saksi ke tanah Noor Ikhsan sekitar 800 meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi SK diperuntukkan Untuk PT Karya Bumi Kahayan Makmur peruntukan Real Estate;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kurang lebih 200 ha SK Tahun 1996;
- Bahwa saksi mengatakan hubungan antara Sdr. Wardoyo dengan orang tua saksi adalah hubungan jauh;
- Bahwa saksi menjelaskan Noor Ikhsan ini melakukan kegiatan atas dasar dia membeli tanah juga, dia punya penataan yang diberikan oleh Sdr. Irwan Irawan dari Victoria II;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang di Victroia Sdr. Noor Ikhsan memiliki tanah SPPTnya tahun 2010 karena saksi pernah melihatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah dari Sdr. Noor Ikhsan ini SPPTnya tidak terdaftar di Kelurahan maupun di Kecamatan;
- Bahwa saksi menjelaskan benar bahwa surat keputusan BPN 1989 ditujukan atas nama Arlansyah, dkk setelah mendapat SKBPN baru dibentuk Koperasi itu, dengan adanya SK tersebut dasar dari perijinan yang pernah saksi baca;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada hubungannya antara SK BPN 1989 dan SK BPN 1996;
- Bahwa saksi tidak tahu surat terkait ijin harus dari BPN;
- Bahwa saksi tidak tahu surat terkait ijin harus dari BPN;

Halaman 100 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut 500 meter dari Cilik Riwut punya HGB PT. Karya Bumi Kahayan Makmur dibelakang baru SK BPN 1989 atas nama Arlansyah ,dkk jarak tanah tersebut dari 500 meter mundur kebelakang sekitar 1 kilo 500 meter terpotong jalan lintas dari Victoria II;
 - Bahwa saksi pernah membaca tapi tidak mendalami untuk pelepasan perijinan itu 500 meter terpotong jalan lintas dari Victoria II;
 - Bahwa saksi mengatakan Noor Ikhsan mendapat tanah pelepasan dari Irwan Irawan namun, tahunnya lupa;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang koperasi KSU Sekarang bergerak dibidang tanah itu karena saksi adalah sekretaris II di Koperasi itu, Koperasi ini berdiri Tahun 1991;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pergantian pengurus dari Tahun 1991 sampai sekarang 10 kali pergantian pengurus Ketua yang pertama Ayah Kaksi sendiri setelah meninggal kemudian kakak saksi Sdr. Irwan Irawan setelah meninggal, tahun 2021 Sdr. Emadi;
 - Bahwa saksi mengatakan sekitar ada 5 kali rapat anggota;
 - Bahwa saksi menjelaskan untuk Tahun 2016 ada melaksanakan rapat anggota hasilnya ada dilaporkan ke Dinas Koperasi untuk Tahun 2020 belum;
 - Bahwa saksi tidak mendapatkan surta pembubaran;
 - Bahwa saksi menjelaskan iya melihat Batamad dilapangan, masih ada sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Noor Ikhsan ini dengan Koperasi hanya pembeli tanah dari Koperasi;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak ada hubungan antara Noor Ikhsan dengan PT. Karya Bumi Kahayan Makmur;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi perolehan tanah Koperasi ada hubungan dengan PT.Karya Bumi Kahayan Makmur karena Koperasi dengan PT ini bermitra;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara SK BPN 1996 dengan objek sengketa tanah ini;
3. Saksi AGUS SUPRIADI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Jalan Victoria masuk disebelah kiri dari Cilik Riwut Km. 10, Wilayah RT. 05;

Halaman 101 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Noor Ikhan membeli dari Sdr. Irwan Irawan, beli Tahun 2010 surat berbentuk SPT, dan dia mendapat surat pelimpahan tanah dari Sdr. Irawan 2016;
- Bahwa saksi mengatakan di Tahun 2020 ini Sdr. Noor Ikhsan ada melakukan kegiatan ditanah diberi pelimpahan oleh Sdr. Irawan;
- Bahwa saksi mengenal Sarijo, kenal dengan Wardoyo adalah mantan mertua saksi, pernah saksi disuruh disana dalam hal pengurusan tanah dan melakukan pengawasan tanah;
- Bahwa saksi tahu Sdr. Wardoyo mendapat tanah dari Sawung;
- Bahwa setahu saksi asal usul tanah Sdr. Sawung dari tanah adat atas nama Traktir Kasan orang tua Sawung;
- Bahwa saksi tahu kelompok BCW mendapat tanah dari Sdr. Wardoyo;
- Bahwa tahu masalah keputusan pengadilan terkait dengan tanah itu;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah yang dibeli oleh Sdr. Wardoyo dari Sdr. Sawung dari depan 500 meter ke belakang dan ia beli sebanyak 3 kali;
- Bahwa saksi mengetahui sedikit saja mengenai Koperasi serba usaha Karya Mulia Sejahtera, ada dua koperasi ini yang di Jalan Murjani dan Km. 9 Cilik Riwut, namun surat-suratnya saksi tidak pernah tahu;
- Bahwa saksi mengatakan pernah melihat semua surat pernyataan dari Sdr. Wardoyo kepada kelompok tani, Sawung ke Wardoyo (bukti surat T-11.1, T-11.2, T-11.3, T-13.1);
- Bahwa saksi menjelaskan pelimpahan kepemilikan surat ada pelimpahan dari Sdr. Irwan Irawan Tahun 2016 SPT Tahun 2010;
- Bahwa saksi menerangkan luas tanah 8 Ha, yang diserahkan Irwan Irawan kepada Noor Ikhsan;
- Bahwa saksi menyebutkan pelimpahan tanah itu diberikan atas nama Koperasi KSU Usaha Sejahtera;
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada hubungan antar Noor Ikhsan dengan KSU Koperasi Usaha Sejahtera;
- Bahwa saksi pernah melihat surat itu (Bukti T-3.1), yang saksi tahu 4 ha di dalam surat 60 ha;
- Bahwa saksi menyebutkan penyerahan tanah kepada Sdr. Noor Ikhsan oleh Irwan Irawan atas nama koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat memohon kepada Batamad dan sekarang yang jadi pengaman tanah itu Batamad;
- Bahwa saksi menjelaskan yang diperbuat tergugat sekarang dilokasi tanah yang disengketakan melakukan penataan seperti melakukan pembuatan

Halaman 102 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan jalan, parit, batas-batas dari Victoria 2, Victooria 3, Victoria 4 dan Victoria 5 yang sudah ditata sekitar 16 ha;

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuannya yang memberikan kewenangan kepada tergugat untuk menata lahan lebih dari 8 ha adalah Sdr. Irwan Irawan berdasarkan tugas surat pelimpahan penataan dibuat tahun 2016;
- Bahwa yang saksi kenal adalah Noor Ikhsan ada dalam surat pelimpahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK BPN tahun 1996;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perusahaan atas nama PT. Karya Bumi yang menguasai lahan yang ditunjukkan surat tadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Karya Bumi menguasai tanah dari PT. Kayon;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Karya Bumi menguasai tanah dari PT. Kayon;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Karya Bumi ini sudah tidak lagi beraktivitas;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemprov mengeluarkan surat pencabutan ijin dan HGB untuk PT. Karya Bumi;
- Bahwa yang saksi ketahui dilokasi jalan Pantun saja yang diterbitkan SHM, yang 8 buah tata bidang di tanah perusahaan PT. Karya Bumi tidak tahu ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bila tiba-tiba Batamad ada dilokasi tanah yang disengketakan berdasarkan surat permohonan untuk melakukan pengamanan, itu saja yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi tidak tahu dilahan yang disengketakan itu menurut tergugat telah ada pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Camat Jekan Raya dan Lurah Bukit Tunggal mencabut Tata Bidang yang punya Sdr. Irwan Irawan, dengan alasan yang berwenang menerbitkan oleh BPN;
- Bahwa saksi Pernah mendengar atau membaca, hasil keputusan menyebutkan tentang pemalsuan surat adat oleh Sdr. Sawung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SPT atas nama Noor Ikhsan tidak ditemukan dalam register di Kecamatan Jekan Raya dan Kelurahan Bukit Tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa a quo tanggal 13 Agustus 2021;

Menimbang bahwa Para Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Halaman 103 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawaban dimana dalam jawabannya Tergugat mengajukan beberapa jenis eksepsi yakni sebagai berikut :

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur;
2. Gugatan Para Penggugat Kurung Pihak/Kurang Lengkap;
3. Gugatan Para Penggugat Terdapat Komulasi atau Penggubungan Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-esksepsi dari Tergugat, Para Penggugat telah pula mengajukan bantahan melalui repliknya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut dibawah ini;

1. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan Bahwa Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur, berdasarkan Letak Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam Perkara a quo sebagian terletak di Jalan Victoria masuk wilayah **RT.04/RW.XIV**, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya yakni antara lain letak Tanah Penggugat VI (SOFIAN RAMADHAN), Penggugat VII (M. ZAINUL WASIQ), Penggugat XI (RINA LEMBAN), Penggugat XII (MUNJIRIN), Penggugat XIII (YAYA PITRI), Penggugat XIV (YOHENES RANDELANGI) dan Penggugat XXVII (MISTAJI);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan NUR SAMRONI Mantan Ketua RT.05/RW.XIV (NUR SAMRONI) Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Jalan Victoria masuk wilayah **RT. 05/RW.XIV** Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dan hal tersebut dibenarkan pula oleh Mantan Ketua RT.04/RW.XIV (TAHAN U. LAJU) melalui Surat Pencabutan Tanda Tangan tertanggal 13 Juli 2015 dengan menyatakan "selaku ketua RT.04 RW.XIV mencabut dan membatalkan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan saya yang berkaitan dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) di daerah/lingkungan Jalan Temanggung Tawa baik sebelah kiri atau kanan jalan dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta sekarang letak Tanah Obyek Sengketa yang digugat dalam perkara a quo berada dan terletak di **Jalan Victoria masuk wilayah RT.05/RW.XIV**, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dihubungkan dengan Bukti Alas Hak Tanah atas nama Penggugat VI (SOFIAN RAMADHAN), Penggugat VII (M. ZAINUL WASIQ), Penggugat XI (RINA LEMBAN), Penggugat XII (MUNJIRIN), Penggugat XIII (YAYA PITRI), Penggugat XIV (YOHENES RANDELANGI) dan Penggugat XXVII (MISTAJI) berada atau terletak di **Jalan Victoria RT.04/RW.XIV**, maka untuk itu Letak Obyek Tanah Penggugat VI (SOFIAN RAMADHAN), Penggugat VII (M. ZAINUL WASIQ), Penggugat XI (RINA LEMBAN), Penggugat XII (MUNJIRIN), Penggugat XIII (YAYA PITRI), Penggugat XIV (YOHENES RANDELANGI) dan Penggugat XXVII (MISTAJI) adalah tidak jelas dan kabur, maka untuk itu beralasan menurut hukum Letak Tanah Obyek Sengketa yang Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas dan kabur dan karenanya harus lah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak jelas dan kabur, berdasarkan sumber perolehan tanah Para Penggugat sebagian besar di dapat dari Ketua Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW)/BAMBANG BUDI SANTOSO, yakni atas nama Penggugat V (KANARRRING), Penggugat X (YOHANIS SARAMPANG), Penggugat XI (RINA LEMBAN), Penggugat XII (MUNIRIN), Penggugat XIV (YOHANES RANDELANGI), Penggugat XVI (JOHANIS MINGGU), Penggugat XVII (AKHMAD JUMAITULLAH), Penggugat XVIII (YOHANIS LILING), Penggugat XIX (LEONARD TATO KASSA), Penggugat XX (ELISABET EBTA KARTINI), Penggugat XXI (TINA LUSIA), Penggugat XXII (VERI TODING), Penggugat XXIII (SIMON L. DANASI), Penggugat XXIV (DAMARIS TONAPA), Penggugat XXVI (SUWAJI) dan Penggugat XXVII (MISTAJI);

Menimbang, bahwa sesuai fakta bukti surat/dokumen letak Tanah Kelompok Tani Bina Citra Wahana (BCW) seluas 160 Ha terletak di Jalan Lingkar Luar Lintas Trans Kalimantan Km. 8 RT.04/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya (*vide bukti surat Rencana Perkebunan Jelutung Kelompok Tanah "Bina Citra Wahana" tahun 2003*) dan fakta ini bersesuaian pula dengan Bukti Kepemilikan Tanah atas nama Tambunan Jamin (*Surat Pernyataan Penguasaan Tanah*) mengetahui Ketua RT.04/RW.XIV

Halaman 105 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TAHAN U. LAJU) disebutkan dalam Riwayat Tanah Pelimpahan dari H. Wardoyo kepada Kelompok Tani Bina Citra Wahana pada tahun 2005), kemudian dalam perkara ini Para Penggugat tersebut mengajukan gugatan dengan menunjuk dan mengakui letak Tanah tersebut di Jalan Victoria wilayah RT.05/RW.XIV Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, maka untuk itu beralasan menurut hukum Letak Tanah Obyek Sengketa yang Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo adalah tidak jelas dan kabur dan karenanya harus lah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*);

Menimbang, bahwa selain Letak Tanah Obyek Sengketa yang digugat Para Penggugat dalam perkara a quo tidak jelas dan kabur, Gugatan Para Penggugat juga tidak jelas dan kabur oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan Riwayat Asal-usul perolehan Tanah Para Penggugat, apakah didapat dari orang lain atau menggarap sendiri, hal tersebut berdasarkan (domisili) tempat tinggal atau alamat sebagian Para Penggugat yang tinggal atau berada diluar Kota Palangka Raya dan bahkan diluar Provinsi Kalimantan Tengah antara lain yakni:

1. Penggugat VIII (WIDODO), beralamat di Jalan Orde Baru No. 2199 RT/RW 034/004, Kelurahan/Desa 20 Ilir D II, kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Penggugat XIII (YAYA FITRI), beralamat di Jalan Jend. Sudirman RT/RW 005/003, Kelurahan/ Desa Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Penggugat XVIII (YOHANIS LILING), beralamat di Jalan W.R Supratman No. 68, RT/RW 0012/000, Kelurahan/Desa Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kota Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Penggugat XIX (LEONARD TATO KASSA), beralamat di Jalan Panunjung Tarung, RT/RW 007/000, Kelurahan/Desa Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Penggugat XXXIV (CHOIRUL ANAM), beralamat di Jalan Jeruk, RT/RW 004/004, Kelurahan/Desa Gebangangkrik, Kecamatan Ngimang, Kota/Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur;
6. Penggugat XXXIX (MUJIATUH), beralamat di Jalan Pekapuran Raya, RT/RW 018/002, Kelurahan Pekaburan Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Penggugat XL (PAIJAN), beralamat di Jalan Karya Bakti No. 07 Kelurahan Talio Hilir, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 106 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang Riwayat Asal-usul Perolehan Tanah Para Penggugat, maka untuk itu beralasan menurut hukum apabila Gugatan Para Penggugat a quo dinyatakan tidak jelas dan kabur dan karenanya harus lah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*);

Menimbang, bahwa dalam bantahannya, Para Penggugat menyatakan bahwa terhadap lokasi objek tanah sengketa berkenaan dengan RT 04 dan RT 05 merupakan bagian yang harus diperiksa dalam pokok perkara. Menurut keterangan Kepala Lurah Bukit Tunggal, atas nama Heri Pauji, yang membubuhkan tanda tangan dalam Surat Pernyataan Tanah milik Para Penggugat saat dikonfirmasi oleh Para Penggugat, diperoleh informasi bahwa di wilayah RW XIV pernah terjadi pemekaran RT 04 sehingga ada RT baru yakni RT 05. Pernah juga terjadi kekosongan Ketua RT 05 karena pengunduran diri sehingga menurut Kepala Lurah, pelayanan kepada masyarakat dipercayakan kepada RT terdekat. Meskipun adanya kekosongan Ketua RT, Kelurahan tetap melayani masyarakat karena RT merupakan perpanjangan Kepala Lurah, dengan pertanggungjawaban sepenuhnya berada di Kelurahan. Berdasarkan informasi dari Kepala Lurah Bukit Tunggal tersebut di atas, dan oleh serta berdasar pada kewenangan yang berada dalam jabatan Kepala Lurah, bukan pada Ketua RT, maka dalil Tergugat dalam Eskespinya Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur adalah bagian yang harus diperiksa pada pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan oleh Tergugat pada Eksepsi Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur adalah bagian yang harus diperiksa dalam pokok perkara, menyebabkan eksepsi Tergugat sangat tidak berdasar dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat dan bantahan eksepsi dari Para Penggugat tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur, Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang gugatan tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) adalah merupakan salah satu yang mengakibatkan suatu gugatan dianggap cacat formil.

Menimbang, bahwa kekaburan suatu gugatan atau ketidakjelasan suatu gugatan dapat ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil gugatan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.

2. Tidak jelas objek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "*karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*".

3. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri.

Terkadang untuk menghemat segala sesuatunya, Penggugat dapat melakukan penggabungan atas beberapa pihak yang dianggap sebagai pihak tergugat (*akumulasi subjektif*) atau menggabungkan beberapa gugatan terhadap seorang tergugat (*akumulasi objektif*). Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya sebagai penggugat harus memahami bahwasanya penggabungan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu sama lainnya. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara. Sebagai contoh, misalnya menggabungkan antara gugatan mengenai wanprestasi menjadi gugatan perbuatan melawan hukum;

4. Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum;
5. Petitum tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono*.

Menimbang, bahwa meskipun adanya eksepsi dari Tergugat tentang gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*), yang hanya mengemukakan tentang tidak jelasnya letak objek sengketa dan tentang asal usul perolehan objek sengketa dari para Penggugat, namun didalam ketidakjelasan atau kekaburan sebuah surat gugatan, tidak saja hanya terpaku pada tidak jelasnya letak objek sengketa maupun tentang asal usul perolehan objek sengketa sebagaimana dalam eksepsi yang dikemukakan Tergugat, melainkan juga gugatan yang tidak jelas/kabur (*Obscuur libel*) mengatur mengenai hal apakah Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya, ataukah mengenai terdapatnya penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, ataukah adanya terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum, maupun tentang petitum yang tidak terinci, tapi hanya berupa kompositur atau *ex aequo et bono* saja, Majelis berpendapat, agar gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan

Halaman 108 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah gugatan yang sempurna, maka sebelum menentukan apakah letak objek sengketa atau asal usul perolehan objek sengketa dari Para Penggugat tersebut adalah tidak jelas dan kabur, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang formalitas surat gugatan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai persyaratan tentang isi daripada Gugatan tidak ada ketentuannya, tetapi kita dapat melihat dalam Rv Pasal 8 angka 3 yang mengharuskan adanya pokok Gugatan yang meliputi:

1. Identitas para pihak. (yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari Penggugat dan Tergugat, yaitu Nama, pekerjaan, tempat tinggal/domisili).
2. Dalil-dalil konkret tentang adanya peristiwa dan hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan. Dalil-dalil ini lebih dikenal dengan istilah Fundamental Petendi.

Fundamental Petendi adalah dalil-dalil hukum konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan dari tuntutan.

Fundamental Petendi terbagi atas 2 (dua) bagian:

1. Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (*feitelijke gronden*) dan
2. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*)
Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara, tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. Tentang uraian yuridis tersebut tidak harus menyebutkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar tuntutan, melainkan hanya hak atau peristiwa yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti sebagai dasar dari tuntutan yang memberikan gambaran mengenai fakta materiil.

3. Tuntutan atau Petitum, harus jelas dan tegas. HIR dan Rbg sendiri hanya mengatur mengenai cara mengajukan Gugatan.

Tuntutan atau Petitum adalah segal hal yang dimintakan atau dimohonkan oleh Penggugat agar diputuskan oleh majelis hakim. Jadi, Petitum itu akan terjawab di dalam amar atau diktum putusan. Oleh karenanya, Petitum harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Apabila Petitum yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya Petitum tersebut.

Petitum terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Petitum Primer atau tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara.
2. Petitum Tambahan, bukan tuntutan pokok tetapi masih ada hubungannya dengan pokok perkara.

Halaman 109 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Petitum Tambahan dapat berwujud:

- a. Tuntutan agar Tergugat di hukum untuk membayar biaya perkara.
- b. Tuntutan *"uitvoerbaar bij voorraad"* yaitu tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi. Di dalam praktek, tuntutan *uivoerbaar bij voorraad* sering dikabulkan, akan tetapi Mahkamah Agung menginstruksikan agar hakim jangan seera mudah memberikan putusan *uivoerbaar bij voorraad*.
- c. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga (*moratoir*) berupa sejumlah uang tertentu.
- d. Tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*).

3. Petitum Subsidiari atau pengganti. Biasanya berisi kata-kata: *"apabila Majelis Hakim perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)."*

Jadi, maksud dan tujuan tuntutan subsidiair adalah apabila tuntutan primer ditolak masih ada kemungkinan dikabulkannya gugatan yang didasarkan atas kebebasan atau kebijaksanaan hakim berdasarkan keadilan.

Menimbang, bahwa jika dicermati terhadap surat gugatan Para Penggugat, dalam posita gugatan atau dalil gugatannya pada angka 2 yang menyebutkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Jalan Victoria dan Jalan Pantung Indah, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dengan dasar kepemilikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

Penggugat I memiliki tanah sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/1466/BAP/PEM/VIII/KL-BT/2019, Atas Nama SUWARNO,
Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, Palangka Raya, Ukuran Tanah:
Panjang 400 meter, Lebar 70 meter dan Luas 28.000 M²;
Sebelah Utara : Tanah Sarijo
Sebelah Selatan : Tanah Bambang Budi Santoso
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Jalan

Penggugat II memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/539/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Atas Nama SAMSURI, Alamat/Lokasi
Tanah: Jalan Victoria, Lingkar luar Palangka Raya, Merupakan tanah



bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 25, Ukuran Tanah: Panjang 100 meter, Lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Tanah Imam Faizin

Sebelah Selatan : Tanah Yohanes Randelangi

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Tanah Yayasan M. Amin

Penggugat III memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 15.01.03.01.8.00019, Surat Ukur Nomor 22593/Bukit Tunggal/2018, Atas Nama YAYASAN PENGEMBANGAN MUJAHIDUL AMIN, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, Palangka Raya;

Ukuran Tanah seluas 9931 M²

Sebelah Utara : Tanah negara yang dikuasai

Sebelah Selatan : Tanah negara yang dikuasai

Sebelah Timur : Jalan Victoria

Sebelah Barat : Tanah negara yang dikuasai

Penggugat IV memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Pernyataan Tanah Nomor 594/252/RT.05-RW.XIV-BT/PEM, Tanggal 29 April 2010, Atas Nama MUHAMMAD TOLHAH, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria/Jalan Tjilik Riwut KM. 10, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 23, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 18

Sebelah Selatan : Kavling 28

Sebelah Timur : Kavling 22

Sebelah Barat : Rencana jalan umum

Ukuran Tanah dan batas tersebut di atas berubah setelah dilaksanakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 19 Agustus 2019, berdasarkan PETA BIDANG No. 1175/2019. Ukuran Tanah menjadi 9392 M²;

Sebelah Utara : Tanah negara yang dikuasai

Sebelah Selatan : Tanah negara yang dikuasai

Sebelah Timur : Tanah negara yang dikuasai

Sebelah Barat : Rencana jalan umum

Penggugat V memiliki tanah, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1019/BAP/PEM/X/KL-BT/2012, Atas Nama KANARRING, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 45, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 36 (Eben/Simon Danase)

Sebelah Selatan : Kavling 46 (Kusnan)

Sebelah Timur : Kavling 44 (Mis Run)

Sebelah Barat : Jalan

Ukuran Tanah dan batas tersebut di atas berubah setelah dilaksanakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 6 Mei 2019, berdasarkan PETA BIDANG No. 594/2019. Ukuran Tanah menjadi 9567 M²;

Sebelah Utara : Tanah Negara yang dikuasai

Sebelah Selatan : Rencana Jalan

Sebelah Timur : Rencana Jalan

Sebelah Barat : Jalan Lingkungan

Penggugat VI memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/250/BAP/PEM/III/KL-BT/2019, Atas Nama SOFIAN RAMADHAN, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, RT/RW.04/XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 90 meter, lebar 90 meter dan luas 8.100 M²;

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Jalan

Ukuran Tanah dan batas tersebut di atas berubah setelah dilaksanakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 25 Juli 2019, berdasarkan PETA BIDANG No. 1136/2019. Ukuran Tanah menjadi 8025 M²;

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Jalan

Halaman 112 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/251/BAP/PEM/III/KL-BT/2019, Atas Nama SOFIAN RAMADHAN,
Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, RT/RW. 04/XIV. Palangka Raya,
Ukuran Tanah panjang 60 meter, lebar 80 meter dan luas 4.800 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Jalan

Ukuran Tanah dan batas tersebut di atas berubah setelah
dilaksanakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor
Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 25 Juli 2019,
berdasarkan PETA BIDANG No. 1144/2019. Ukuran Tanah menjadi
4549 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Rencana Jalan
Sebelah Timur : Rencana Jalan
Sebelah Barat : Jalan

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/1174/BAP/PEM/X/KL-BT/2010, Atas Nama SOFIAN RAMADHAN,
Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, Palangka Raya , Ukuran Tanah
panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Rencana jalan
Sebelah Selatan : Rencana jalan
Sebelah Timur : Kavling 47 Sofian Ramadhan
Sebelah Barat : Jalan Victoria

Ukuran Tanah dan batas tersebut di atas berubah setelah
dilaksanakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor
Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 25 Juli 2019,
berdasarkan PETA BIDANG No. 1147/2019. Ukuran Tanah menjadi
9893 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan NIB. 15010301.24291
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Jalan Victoria

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/271/BAP/PEM/IV/KL-BT/2010, Atas Nama SOFIAN RAMADHAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Sofian Ramadhan

Sebelah Selatan : Zainuddin

Sebelah Timur : Sofian Ramadhan

Sebelah Barat : Jalan Victoria

Ukuran Tanah dan batas tersebut di atas berubah setelah dilaksanakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 25 Juli 2019, berdasarkan PETA BIDANG No. 1146/2019. Ukuran Tanah menjadi 9893 M²;

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan NIB. 15010301.24292

Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan NIB. 15010301.24290

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Jalan Victoria

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/343/BAP/PEM/VI/KL-BT/2012, Atas Nama SOFIAN RAMADHAN, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, RT/RW. 04/XIV, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 75/88 meter dan luas 8.150 M²;

Sebelah Utara : Umiroifah

Sebelah Selatan : Ir. Najamuddin/Sudarsono

Sebelah Timur : Zainudin

Sebelah Barat : Jalan Victoria

Ukuran Tanah dan batas tersebut di atas berubah setelah dilaksanakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 25 Juli 2019, berdasarkan PETA BIDANG No. 1145/2019. Ukuran Tanah menjadi 8705 M²;

Sebelah Utara : Tanah Pekarangan NIB. 15010301.24291

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Jalan Victoria

Penggugat VII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/669/BAP/PEM/VI/KL-BT/2019, Atas Nama M. ZAINUL WASIQ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, RT/RW. 04/XIV. Palangka Raya,
Ukuran Tanah panjang 88 meter, lebar 34 meter dan luas 2.992 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Yohanes Sarampang, SE.
Sebelah Barat : Zaenudin

Ukuran Tanah dan batas tersebut di atas berubah setelah dilaksanakan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya pada tanggal 22 November 2019, berdasarkan PETA BIDANG No. 1384/2019. Ukuran Tanah menjadi 2957 M²;

Sebelah Utara : Tanah Negara yang dikuasai
Sebelah Selatan : Tanah Negara yang dikuasai
Sebelah Timur : Rencana Jalan
Sebelah Barat : Jalan

Penggugat VIII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/332/BAP/PEM/IV/KL-BT/2016, Atas Nama WIDODO, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, (Jl. Merdeka/ Lingkar luar) RT.005/RW.XIV, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 70 meter, lebar 40 meter dan luas 2.800 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Bambang B.S
Sebelah Timur : Widodo
Sebelah Barat : Jalan Victoria

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/331/BAP/PEM/IV/KL-BT/2016, Atas Nama WIDODO, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, (Jl. Merdeka/ Lingkar luar) RT.RW/005.XIV, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 60 meter, lebar 40 meter dan luas 2.400 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Bambang B.S
Sebelah Timur : Widodo
Sebelah Barat : Widodo

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/329/BAP/PEM/IV/KL-BT/2016, Atas Nama WIDODO, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, (Jl. Merdeka/ Lingkar luar)

Halaman 115 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



RT.RW/005.XIV, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 60 meter,
lebar 40 meter dan luas 2.400 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Bambang B.S
Sebelah Timur : Widodo
Sebelah Barat : Widodo

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/330/BAP/PEM/IV/KL-BT/2016, Atas Nama WIDODO,
Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, (Jl. Merdeka/ Lingkar luar)
RT.RW/005.XIV, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 60 meter,
lebar 40 meter dan luas 2.400 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Bambang B.S
Sebelah Timur : Rencana jalan
Sebelah Barat : Widodo

Penggugat IX memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/1186/BAP/PEM/X/KL-BT/2020, Atas Nama ABDULAH AZIS,
Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Pantung Indah/Lingkar luar, Palangka
Raya, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas
10.000 M²;

Sebelah Utara : Rencana Jalan
Sebelah Selatan : Mulyani
Sebelah Timur : Yusuf Dudung
Sebelah Barat : Maskuni

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/1064/BAP/PEM/IX/KL-BT/2020, Atas Nama ABDULAH AZIS,
Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Pantung Indah/Lingkar luar, Palangka
Raya, No. Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 400 meter dan luas
40.000 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Simon L. Danasi
Sebelah Timur : Elisabet L. Danasi
Sebelah Barat : Thomas L

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/1065/BAP/PEM/IX/KL-BT/2020, Atas Nama ABDULAH AZIS,
Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Pantung Indah/Lingkar luar, Palangka



Raya, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Veri Toding

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Yohanes Randelangi

Sebelah Barat : Sofian Ramadhan

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1067/BAP/PEM/IX/KL-BT/2020, Atas Nama ABDULAH AZIS, Alamat/Lokasi Tanah: Jl. Pantung Indah/Lingkar luar, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 200 meter dan luas 20.000 M²;

Sebelah Utara : Thomas L

Sebelah Selatan : Jalan Pantung Indah

Sebelah Timur : Simon L. Danasi

Sebelah Barat : Mesdi Amri

Penggugat X memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1017/BAP/PEM/X/KL-BT/2012, Atas Nama YOHANIS SARAMPANG, S.E., Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 54, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 47 (Damaris Tonapa)

Sebelah Selatan : Kavling 57 (Samsudin)

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Barat : Kavling 55 (Syamsul Munir)

Penggugat XI memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1014/BAP/PEM/X/KL-BT/2012, Atas Nama RINA LEMBAN, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Lingkar luar RT.04/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 58, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 53 (Tomas Lili)

Sebelah Selatan : Kavling 63 (Pither. T.L)

Sebelah Timur : Kavling 59 (Mesdianri)

Sebelah Barat : Jalan

Penggugat XII memiliki tanah, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/704/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012, Atas Nama MUNJIRIN, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Mahir Mahar Induk/ Jl. Surau/ Jl. Pantung RT.04/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 05, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Suhastris
Sebelah Selatan : Paidi
Sebelah Timur : Jalan Pantung
Sebelah Barat : Supanto

Penggugat XIII (YAYA PITRIA) memiliki tanah, sebagai berikut:

Merupakan warisan dari Ayah Penguat XIII, Atas Nama Alm. Pither Taruk. L Embang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/2713/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Mahir Mahar lingkaran luar/ Jalan Lingkungan, RT.04/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Samsudin
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Mesdi
Sebelah Barat : Jalan

Penggugat XIV memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1018/BAP/PEM/X/KL-BT/2012, Atas Nama YOHANES RANDELANGI, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Lingkaran Luar, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 27, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 24 (Masduki)
Sebelah Selatan : Kavling 34 (Suryadi Eko Prasetyo)
Sebelah Timur : Rencana Jalan
Sebelah Barat : Kavling 26 (Suranto)

Penggugat XV memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/657/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012, Atas Nama SUPANTO, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria, RT.04/RW. XIV, Kelurahan Bukit



Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : M. Nor Khafid

Sebelah Selatan : Paini

Sebelah Timur : Munjirin

Sebelah Barat : Rencana Jalan

Penggugat XVI memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/260/BAP/PEM/IV/KL-BT/2010, Atas Nama JOHANIS MINGGU, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Lingkar Luar/ jl. Tjilik Riwut, KM. 10, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 6 dan 7, Ukuran Tanah panjang 200 meter, lebar 100 meter dan luas 20.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 4-5

Sebelah Selatan : Kavling 15-14

Sebelah Timur : Rencana Jalan Umum

Sebelah Barat : Jl. Lingkungan/ Perkebunan

Penggugat XVII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemecahan/pemisahan tanah Register Nomor: 594/240/XI-BT/Pem, Tanggal 09 November 2011, Atas Nama AKHMAD JUMAITULLAH, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Merdeka (Jl. Lingkar luar)/ Jl. Cilik Riwut Km. 10, RT.05/RW XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 12, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 9

Sebelah Selatan : Kavling 19

Sebelah Timur : Jl. Pantung Indah I

Sebelah Barat : Kavling 13

Penggugat XVIII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/257/BAP/PEM/IV/KL-BT/2010, Atas Nama YOHANIS LILING, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Lingkar Luar/ jl. Tjilik Riwut, KM. 10, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling



No. 14, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 7
Sebelah Selatan : Kavling 17
Sebelah Timur : Rencana Jalan Umum
Sebelah Barat : Kavling 15

Penggugat XIX memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/932/BAP/PEM/IX/KL-BT/2010, Atas Nama LEONARD TATO KASSA, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Tjilik Riwut, KM 6,7, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 16, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 15
Sebelah Selatan : Kavling 25
Sebelah Timur : Kavling 17
Sebelah Barat : Jl. Merdeka/Lingkar luar

Penggugat XX memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/255/BAP/PEM/IV/KL-BT/2010, Atas Nama ELISABET EBTA KARTINI, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Lingkar Luar/ jl. Tjilik Riwut, KM. 10, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 28, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 23
Sebelah Selatan : Kavling 33
Sebelah Timur : Kavling 29
Sebelah Barat : Rencana jalan umum

Penggugat XXI memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/812/BAP/PEM/VII/KL-BT/2017, Atas Nama TINA LUSIA, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria/Jalan Lingkar Luar RT. 005/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 35, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 50 meter dan luas 5.000 M²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Very Toding
Sebelah Selatan : Simon
Sebelah Timur : Suryadi Eko P
Sebelah Barat : Jalan Victoria

Penggugat XXII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/813/BAP/PEM/VII/KL-BT/2017, Atas Nama VERI TODING, Alamat/Lokasi Tanah: Victoria/ Lingkar luar, RT. 005/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 35, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 50 meter dan luas 5.000 M²;

Sebelah Utara : Suranto
Sebelah Selatan : Tina Lusia
Sebelah Timur : Suryadi Eko P
Sebelah Barat : Jl. Victoria

Penggugat XXIII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/935/BAP/PEM/IX/KL-BT/2010, Atas Nama SIMON L. DANASI, Alamat/Lokasi Tanah: Cilik Riwut KM. 6,7, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 19, 22, 29, 32, 39, dan 42, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 600 meter dan luas 60.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 12
Sebelah Selatan : Kavling 49
Sebelah Timur : Jalan Pantung Indah I
Sebelah Barat : Kavling 18, 23, 28, 33 dan 43.

Penggugat XXIV memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1015/BAP/PEM/X/KL-BT/2012, Atas Nama DOMARIS TONAPA, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Lingkar Luar, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 47, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Kavling 44 (Misrun)
Sebelah Selatan : Kavling 54 (Yohanis Sarampang, S.E.)
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Kavling 46 (Kusnan)



Penggugat XXV memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/578/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Atas Nama YUSUF DUDUNG,
Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria/Lingkar luar, RT.05/RW. XIV,
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya,
Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Bambang
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Barat : Wiwin Sunardi

Penggugat XXVI memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/659/BAP/PEM/V/KL-BT/2013, Atas Nama SUWAJI, Alamat/Lokasi
Tanah: Jalan Victoria, RT.04/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggal,
Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Merupakan tanah bagian dari
Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling No. 6, Ukuran Tanah panjang
30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Islamudin
Sebelah Selatan : Ahmad Junaidi, S.Pd.I
Sebelah Timur : Jalan 20 M
Sebelah Barat : Sutini

Penggugat XXVII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/705/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012, Atas Nama MISTAJI, Alamat/Lokasi
Tanah: Jalan Mahir Mahar Induk.Jl. Surau/Jl. Pantung, RT.04/RW. XIV,
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya,
Merupakan tanah bagian dari Kelompok Tani Bina Citra Wahana Kavling
No. 3, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Edisetiawan
Sebelah Selatan : Suhastris
Sebelah Timur : Jalan Pantung
Sebelah Barat : Rustam

Penggugat XXVIII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/574/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Tanggal 30 Desember 2020, Atas
Nama SURANTO, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria/ Lingkar Luar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya,
Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 50 meter dan luas 5.000 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Yohanes R
Sebelah Timur : Saipulah
Sebelah Barat : Diagus, ST

Penggugat XXIX memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/577/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Tanggal 30 Desember 2020, Atas
Nama WIWIN SUNARDI, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria/ Lingkar
Luar, RT.05/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya,
Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan
luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Bambang
Sebelah Timur : Yusuf Dudung
Sebelah Barat : Simon R. Danasy

Penggugat XXX memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/658/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012, Atas Nama AKHMAD JUNAIDI,
Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Mahir Mahar Induk/Jalan Surau/ Jalan
Pantung, RT.04/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan
Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter
dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Suwaji
Sebelah Selatan : Sutres
Sebelah Timur : Jl. Pantung 20 M
Sebelah Barat : Sutini

Penggugat XXXI memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/575/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Tanggal 30 Desember 2020, Atas
Nama DIAGUS, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria/ Lingkar Luar,
RT.05/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya,
Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 50 meter dan
luas 5.000 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Yohanes R



Sebelah Timur : Suranto
Sebelah Barat : Very Toding

Penggugat XXXII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/576/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Tanggal 30 Desember 2020, Atas
Nama IMAM FAIZIN, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria/ Lingkar Luar,
RT.05/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya,
Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 100 meter, lebar 100 meter dan
luas 10.000 M²;

Sebelah Utara : rencana jalan
Sebelah Selatan : Samsuri
Sebelah Timur : Kavling 16
Sebelah Barat : Kavling 16

Penggugat XXXIII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/577/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Atas Nama M. NORDIN,
Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Merdeka (Jl. Lingkar Luar)/Jl. Perkebunan/Jl.
Tjilik Riwut KM.10, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya,
Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas
600 M²;

Sebelah Utara : Miswan
Sebelah Selatan : Jalan
Sebelah Timur : Sabirin Muhtar, S.Sos, M.Si.
Sebelah Barat : Jalan

Penggugat XXXIV memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/1976/BAP/PEM/XII/KL-BT/2019, Atas Nama CHOIRUL ANAM,
Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria (Jl. Merdeka/Jl. Lingkar Luar),
RT.05/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya,
Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 20 meter, lebar 15 meter dan luas
300 M²;

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Tukimin
Sebelah Timur : Saiman
Sebelah Barat : Jalan Victoria

Penggugat XXXV memiliki tanah, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/232/BAP/PEM/III/KL-BT/2017, Atas Nama MISWAN, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria (Jl. Merdeka/ Jl. Lingkar Luar), RT.05/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 40 meter, lebar 30 meter dan luas 1.200 M²;

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Sigit

Sebelah Timur : Mujiati

Sebelah Barat : Miswan

Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/90/BAP/VI-BT/PEM, tanggal 09-06-2011, Atas Nama MISWAN, Alamat/Lokasi Tanah: Jl. Perkebunan/Jl. Lingkar Luar (Jl. Tjilik Riwut Km. 10), Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 60 meter, lebar 30 meter dan luas 1.800 M²;

Sebelah Utara : Rencana Jalan Umum

Sebelah Selatan : H.W. Aceh

Sebelah Timur : H.W. Aceh

Sebelah Barat : Jalan Perkebunan/Jl. Lingkungan

Penggugat XXXVI memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1313/BAP/PEM/X/KL-BT/2018, Atas Nama TUKIMIN, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria (Jl. Merdeka/ Jl. Lingkar Luar), RT.05/RW. XIV, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 20 meter, lebar 20 meter dan luas 400 M²;

Sebelah Utara : Wiwik Siana

Sebelah Selatan : Fitri

Sebelah Timur : Saiman

Sebelah Barat : Jalan Victoria

Penggugat XXXVII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/480/X-BT/PEM tanggal 11-10-2010, Atas Nama SAIMAN, Alamat/Lokasi Tanah: Jl. Perkebunan/Jl. ,Merdeka/Jl. Lingkar Luar (Jl. Tjilik Riwut Km. 10), RT.05/RW.XIVKelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;



Sebelah Utara : Riska Luki Anggraini
Sebelah Selatan : -
Sebelah Timur : -
Sebelah Barat : -

Penggugat XXXVIII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/91/VI-BT/PEM tanggal 09-06-2011, Atas Nama JUREMI, Alamat/Lokasi Tanah: Jl. Merdeka/Jl. Lingkar Luar (Jl. Tjilik Riwut Km. 10), RT.05/RW.XIV, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Rencana jalan umum
Sebelah Selatan : H.W. Aceh
Sebelah Timur : H.W. Aceh
Sebelah Barat : -

Penggugat XXXIX memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/383/X-BT/PEM tanggal 09-10-2013, Atas Nama MUJIATUN, Alamat/Lokasi Tanah: Jl. Merdeka/Jl. Lingkar Luar (Jl. Tjilik Riwut Km. 10), RT.05/RW.XIV, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Rencana jalan umum
Sebelah Selatan : H.W. Aceh
Sebelah Timur : H.W. Aceh
Sebelah Barat : -

Penggugat XL memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/214/VI-BT/PEM tanggal 10-06-2013, Atas Nama PAIJAN, Alamat/lokasi tanah: Jl. Merdeka/Jl. Lingkar Luar (Jl. Tjilik Riwut Km. 10), RT.05/RW.XIV, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Gimin
Sebelah Selatan : Ucin
Sebelah Timur : R. Saleh
Sebelah Barat : Jalan



Penggugat XLI memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/178/BAP/PEM/VIII/KL-BT/2017, Atas Nama DIAN SYAHRIAL
RACHMAN, Alamat/Lokasi Tanah: Jl. Victoria /Jl. Lingkar Luar)
RT.005/RW.XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya,
Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan
luas 600 M²;

Sebelah Utara : Jalan Victoria

Sebelah Selatan : Suwoto

Sebelah Timur : Iro

Sebelah Barat : Jalan

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/1530/BAP/PEM/XII/KL-BT/2018, Atas Nama DIAN SYAHRIAL
RACHMAN, Alamat/Lokasi Tanah: Jl. Victoria (Jl. Merdeka/Jl. Lingkar
Luar) RT.005/RW.XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan
Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 37 meter, lebar 20
meter dan luas 740 M²;

Sebelah Utara : Suyati

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Sulin

Sebelah Barat : Bahtiar Gumilang

Penggugat XLII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/178/BAP/PEM/III/KL-BT/2019, Atas Nama MAHMUDAH,
Alamat/Lokasi Tanah: Jl. Victoria /Jl. Lingkar Luar) RT.005/RW.XIV,
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya,
Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Jalan Victoria

Sebelah Selatan : Rahmat Saleh

Sebelah Timur : A.Sukemi

Sebelah Barat : Liya Asmawati Safitri

Penggugat XLIII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:
594/179/BAP/PEM/III/KL-BT/2019, Atas Nama LIYA ASMAWATI
SAFITRI, Alamat/Lokasi Tanah: Jl. Victoria (Jl. Merdeka/Jl. Lingkar Luar)
RT.005/RW.XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya,



Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Paijan

Sebelah Timur : Mahmudah

Sebelah Barat : Gimin

Penggugat XLIV memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/206/BAP/PEM/II/KL-BT/2018, Atas Nama FITRI, Alamat/Lokasi Tanah: Jl. Pantung Indah II Victoria /Jl. Lingkar Luar) RT.005/RW.XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Wiwi Siana

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Anas Masrufi

Sebelah Barat : Jalan

Penggugat XLV memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/17/II-BT/PEM tanggal 18-02-2014, Atas Nama SISWANTO, Alamat/lokasi tanah: Jl. Merdeka/Jl. Lingkar Luar (Jl. Tjilik Riwut Km. 10), RT.05/RW.XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 30 meter, lebar 20 meter dan luas 600 M²;

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : Marjoko

Sebelah Timur : -

Sebelah Barat : Jalan

Penggugat XLVI (IRO) memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan ganti rugi kepada KASERRIN, IRO: Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/50/IV-BT/PEM tanggal 04-04-2011, Atas Nama KASERRIN, Alamat/lokasi tanah: Jl. Merdeka/Jl. Lingkar Luar (Jl. Tjilik Riwut Km. 10), RT.05/RW.XIV, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya, Ukuran Tanah panjang 40 meter, lebar 30 meter dan luas 1.200 M²;

Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Selatan : -



Sebelah Timur : H.W. Aceh

Sebelah Barat : Jalan

Penggugat XLVII memiliki tanah, sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 594/1530/BAP/PEM/XII/ KL-BT/2018, tanggal 28 Desember 2018, Atas Nama YENI DARYANTI, Alamat/Lokasi Tanah: Jalan Victoria (Jl. Merdeka/Jl. Lingkar Luar) Kelurahan Bukit Tunggal, RT/RW 005/014, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Ukuran Tanah: Panjang 37 m, Lebar 20 m, Luas 740 M²;

Sebelah Utara : Suyati

Sebelah Selatan : Jalan

Sebelah Timur : Sulin

Sebelah Barat : Bahtiar Gumilar

Sedangkan, didalam tuntutan atau petitum gugatannya pada angka 4 menyebutkan bahwa "Menyatakan demi hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa dengan alas hak sebagai berikut:

- 1) Penggugat I: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1466/BAP/PEM/VIII/KL-BT/2019, Atas Nama SUWARNO;
- 2) Penggugat II: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/539/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Atas Nama SAMSURI;
- 3) Penggugat III: Berdasarkan Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 15.01.03.01.8.00019, Surat Ukur Nomor 22593/Bukit Tunggal/2018, Atas Nama YAYASAN PENGEMBANGAN MUJAHIDUL AMIN;
- 4) Penggugat IV: Berdasarkan Surat Pernyataan Tanah Nomor 594/252/RT.05RW.XIV-BT/PEM, Tanggal 29 April 2010, Atas Nama MUHAMMAD TOLHAH dan berdasarkan PETA BIDANG No. 1175/2019;
- 5) Penggugat V: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1019/BAP/PEM/X/KL-BT/2012, atas Nama KANARRING dan berdasarkan PETA BIDANG No. 594/2019;
- 6) Penggugat VI: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/250/BAP/PEM/III/KL-BT/2019, Atas Nama SOFIAN RAMADHAN dan berdasarkan PETA BIDANG No. 1136/2019; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/251/BAP/PEM/III/KL-BT/2019, Atas Nama SOFIAN RAMADHAN dan berdasarkan PETA BIDANG No. 1144/2019; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1174/BAP/PEM/X/KL-BT/2010, Atas Nama SOFIAN RAMADHAN



dan berdasarkan PETA BIDANG No. 1147/2019; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/271/BAP/PEM/IV/KL-BT/2010, Atas Nama SOFIAN RAMADHAN dan berdasarkan PETA BIDANG No. 1146/2019; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/343/BAP/PEM/VI/KL-BT/2012, Atas Nama SOFIAN RAMADHAN dan berdasarkan PETA BIDANG No. 1145/2019;

- 7) Penggugat VII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/669/BAP/PEM/V/KL-BT/2019, Atas Nama M. ZAINUL WASIQ dan berdasarkan PETA BIDANG No. 1384/2019;
- 8) Penggugat VIII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/332/BAP/PEM/IV/KL-BT/2016, Atas Nama WIDODO; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/331/BAP/PEM/IV/KL-BT/2016, Atas Nama WIDODO; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/329/BAP/PEM/IV/KL-BT/2016, Atas Nama WIDODO; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/330/BAP/PEM/IV/KL-BT/2016, Atas Nama WIDODO;
- 9) Penggugat IX: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1186/BAP/PEM/X/KL-BT/2020, Atas Nama ABDULAH AZIS; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1064/BAP/PEM/IX/KL-BT/2020, Atas Nama ABDULAH AZIS; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1065/BAP/PEM/IX/KL-BT/2020, Atas Nama ABDULAH AZIS; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1067/BAP/PEM/IX/KL-BT/2020, Atas Nama ABDULAH AZIS;
- 10) Penggugat X: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1017/BAP/PEM/X/KL-BT/2012, Atas Nama YOHANIS SARAMPANG;
- 11) Penggugat XI: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1014/BAP/PEM/X/KL-BT/2012, Atas Nama RINA LEMBAN.;
- 12) Penggugat XII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/704/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012, Atas Nama MUNJIRIN;
- 13) Penggugat XIII (YAYA PITRIA): Merupakan warisan dari Ayah Penggugat XIII, Atas Nama Alm. Pither Taruk. L Embang, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/2713/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Penggugat XIV: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1018/BAP/PEM/X/KL-BT/2012, Atas Nama YOHANES RANDELANGI;
- 15) Penggugat XV: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/657/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012, Atas Nama SUPANTO;
- 16) Penggugat XVI: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/260/BAP/PEM/IV/KL-BT/2010, Atas Nama JOHANIS MINGGU;
- 17) Penggugat XVII: Berdasarkan Surat Pernyataan Pemecahan/pemisahan tanah Register Nomor: 594/240/XI-BT/Pem, Tanggal 09 November 2011, Atas Nama AKHMAD JUMAITULLAH;
- 18) Penggugat XVIII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/257/BAP/PEM/IV/KL-BT/2010, Atas Nama YOHANIS LILING;
- 19) Penggugat XIX: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/932/BAP/PEM/IX/KL-BT/2010, Atas Nama LEONARD TATO KASSA.
- 20) Penggugat XX: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/255/BAP/PEM/IV/KL-BT/2010, Atas Nama ELISABET EBTA KARTINI;
- 21) Penggugat XXI: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/812/BAP/PEM/VII/KL-BT/2017, Atas Nama TINA LUSIA;
- 22) Penggugat XXII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/813/BAP/PEM/VII/KL-BT/2017, Atas Nama VERI TODING;
- 23) Penggugat XXIII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/935/BAP/PEM/IX/KL-BT/2010, Atas Nama SIMON L. DANASI;
- 24) Penggugat XXIV: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1015/BAP/PEM/X/KL-BT/2012, Atas Nama DOMARIS TONAPA;
- 25) Penggugat XXV: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/578/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Atas Nama YUSUF DUDUNG;
- 26) Penggugat XXVI: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/659/BAP/PEM/V/KL-BT/2013, Atas Nama SUWAJI;

Halaman 131 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Penggugat XXVII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/705/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012, Atas Nama MISTAJI;
- 28) Penggugat XXVIII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/574/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Tanggal 30 Desember 2020, Atas Nama SURANTO;
- 29) Penggugat XXIX: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/577/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Tanggal 30 Desember 2020, Atas Nama WIWIN SUNARDI;
- 30) Penggugat XXX: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/658/BAP/PEM/VII/KL-BT/2012, Atas Nama AKHMAD JUNAIDI;
- 31) Penggugat XXXI: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/575/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Tanggal 30 Desember 2020, Atas Nama DIAGUS;
- 32) Penggugat XXXII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/576/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Tanggal 30 Desember 2020, Atas Nama IMAM FAIZIN;
- 33) Penggugat XXXIII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/577/BAP/PEM/XII/KL-BT/2020, Atas Nama M. NORDIN;
- 34) Penggugat XXXIV: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1976/BAP/PEM/XII/KL-BT/2019, Atas Nama CHOIRUL ANAM;
- 35) Penggugat XXXV: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/232/BAP/PEM/III/KL-BT/2017, Atas Nama MISWAN; Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/90/BAP/VI-BT/PEM, tanggal 09-06-2011, Atas Nama MISWAN;
- 36) Penggugat XXXVI: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1313/BAP/PEM/X/KL-BT/2018, Atas Nama TUKIMIN.
- 37) Penggugat XXXVII: Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/480/X-BT/PEM tanggal 11-10-2010, Atas Nama SAIMAN;
- 38) Penggugat XXXVIII: Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/91/VI-BT/PEM tanggal 09-06-2011, Atas Nama JUREMI;

Halaman 132 dari 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor **22/Pdt.G/2021/PN PIK**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39) Penggugat XXXIX: Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/383/X-BT/PEM tanggal 09-10-2013, Atas Nama MUJIATUN;
- 40) Penggugat XL: Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/214/VI-BT/PEM tanggal 10-06-2013, Atas Nama PAIJAN;
- 41) Penggugat XLI: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/178/BAP/PEM/VIII/KL-BT/2017, Atas Nama DIAN SYAHRIAL RACHMAN dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/1530/BAP/PEM/XII/KL-BT/2018, Atas Nama DIAN SYAHRIAL RACHMAN;
- 42) Penggugat XLII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/178/BAP/PEM/III/KL-BT/2019, Atas Nama MAHMUDAH;
- 43) Penggugat XLIII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/179/BAP/PEM/III/KL-BT/2019, Atas Nama LIYA ASMAWATI;
- 44) Penggugat XLIV: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 594/206/BAP/PEM/II/KL-BT/2018, Atas Nama FITRI;
- 45) Penggugat XLV: Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/17/II-BT/PEM tanggal 18-02-2014, Atas Nama SISWANTO;
- 46) Penggugat XLVI (IRO: Berdasarkan ganti rugi kepada KASERRIN, IRO: Surat Pernyataan Pelepasan/Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Nomor: 594/50/IV-BT/PEM tanggal 04-04-2011, Atas Nama KASERRIN;
- 47) Penggugat XLVII: Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 594/1530/BAP/PEM/XII/ KL-BT/2018, tanggal 28 Desember 2018, Atas Nama YENI DARYANTI;

Sehingga, dengan demikian bahwa antara Posita gugatan yang menyebutkan dengan jelas letak batas dan luas objek sengketa yang kemudian dalam petitum gugatannya Para Penggugat tidak lagi menyebutkan letak batas dan luas objek sengketa secara terperinci dan jelas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat termasuk kedalam gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dalam sebuah surat gugatan, yang seharusnya petitum dalam surat gugatan Para Penggugat harus dirumuskan secara jelas dan tegas dengan menyebutkan kembali letak batas dan luas yang menjadi objek sengketa dalam petitum sebagaimana dalam posita gugatan Para Penggugat;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak menyebutkan secara jelas letak batas dan luas objek sengketa a quo sebagaimana dalam Petitum surat gugatan Para Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa surat gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscure libel*) oleh karenanya eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscure libel*) beralasan hukum dan patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscure libel*) beralasan hukum dan patut untuk diterima, maka terhadap eksepsi-esksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan cukuplah menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih jauh lagi mengenai pokok perkara, sehingga patutlah menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dan pihak Para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka kepada para Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.115.000,00 (*satu juta seratus lima belas ribu Rupiah*)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua , Syamsuni, S.H.,M.Kn, dan Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 9 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Linda, S.H., Panitera Pengganti, kuasa Para Penggugat, serta kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H., M.Kn

Heru Setiyadi, S.H. M.H

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp10.000,00;
2. Redaksi	Rp10.000,00;
3. Proses	Rp50.000,00;
4. PNBP	Rp70.000,00;
5. Panggilan	Rp225.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	Rp750.000,00;

Jumlah : Rp1.115.000,00;
(satu juta seratus lima belas ribu Rupiah)